**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur patut di panjatkan kehadirat Allah Bapa di dalamTuhan kita Yesus Kristus karena atas berkat dan bimbingan serta hikmat yang diberikan, sehingga kita dapat menyelesaikan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang kemudian berubah nama menjadi Tata Dasar dan Tata Rumah Tanggga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL).

Perubahan nama dari Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga menjadi rTata Dasar dan Tata Rumah Tanggga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) dengan pertimbangan bahwa kata “tata” lebih lazim di bahasa gereja. Kata “tata” merujuk pada istilah *taksis* dalam Perjanjian Baru yang mencakup keadaan teratur (1Kor. 14:40), ketertiban (Kol. 2:5), ketetapan (1Kor. 7:17), pesan (Tit. 1:5), petunjuk-petunjuk (1Kor. 16:1) dan peraturan (Ibr. 7:11).

Penyusunan Tata Dasar dan Tata Rumah Tanggga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) ini berdasarkan keputusan Sidang Sinode ke XIV nomor 10/SS XIV-GPIL/PLP/2009 tentang pembentukan Tim sepuluh (10), yang dipercayakan untuk menggumuli, menggali dan menyusun secara sistematis rancangan amandemen untuk diajukan pada sidang sinode berikutnya agar mendapat pengesahan. Berdasakan keputusan Sidang Sinode tersebut di atas, maka tim amandemen bentukan sidang sinode mengatur “strategi” untuk menyelesaikan Tata Dasar dan Tata Rumah Tanggga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Bahkan tim sepuluh (10) menggandeng BPS GPIL, BP GPIL, BPP GPIL, PW GPIL, PP-GPIL dan PUSBINLAT GPIL untuk memikirkan dan menyusun bersama sebuah rancangan amandemen Tata Dasar dan Tata Rumah Tanggga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL).

Dalam rangka penyusunan rangcangan tersebut di atas diadadakanlah berbagai kajian dalam bentuk lokakarya, diskusi yang dilakukan beberapa kali agar menghasilkan rumusan Tata Dasar dan Tata Rumah Tanggga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) yang tepat dan benar baik ditinjau dari aspek Eklesiologi, Seteriologi dan Kristologi serta aspek Teologi Praktika : Diakonia, Koinonia, Marturia, Liturgia, Didakhe, Pastoral dan Oikonomia.

Namun secara prinsip isi yang terkandung di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sebelumnya tidaklah banyak mengalami perubahan melainkan semakin dipertegas dan dijabarkan secara detail pada Tata Dasar dan Tata Rumah Tanggga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL).

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan perhatian serta dukungan sehingga Tata Dasar dan Tata Rumah Tanggga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) dapat diselesaikan dengan baik dan telah mendapat pengesahan pada Sidang Sinode Ke XV yang berlangsung dari tanggal 25 s.d 28 Nopember 2015 di Jemaat Langkea Raya, Wawondula, Kab. Luwu Timur. Kiranya apa yang telah kita putuskan bersama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dalaam rangka membawa Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) lebih baik lagi untuk menggapai masa depan yang penuh harapan. Soli Deo Glori.

Palopo, 6 Februari 2015

Majelis Pekerja Sinode

Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL)

Pdt. L. Mandi Tandi Pare., M.Si Pdt. Yan Pali Perdamaian, S.Th

Ketua Sekretaris

**TATA DASAR**

**PEMBUKAAN**

TUHAN itu Allah yang Esa (*Ul. 6:4*), pencipta alam semesta beserta segenap isinya dan yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya (*Kej. 1*).

Semua manusia telah menyalahgunakan kebebasannya sehingga berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak (*Rom. 3:10; Mzm. 14:1-3*).

Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan (*Tim. 6:15*), yang mati karena pelanggaran manusia dan yang bangkit demi pembenaran manusia, di dalamnya Allah mewujudkan rencana penyelamatan.

Dalam penantian penggenapan penyelamatan Allah, manusia terpanggil untuk melakukan perbuatan baik sebagai ungkapan syukur atas berkat Allah menuju kesempurnaan (*Rom. 12:1-2; Mat. 5:48*).

Roh Kudus menghimpun umat-Nya dari segala suku, bangsa dan bahasa ke dalam persekutuan-Nya (*Gal. 3:8*) yaitu Gereja, di mana Yesus Kristus adalah Kepala (*Ef. 4:15; 1Kor. 3:11*).

Tugas panggilan Gereja yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani tidak pernah berubah di semua tempat dan sepanjang zaman, sebab Gereja hidup oleh Injil yang tidak berubah. Tugas panggilan Gereja harus dijalankan dengan cara yang sebaik-baiknya dan dalam bentuk yang tepat bagi setiap tempat dan zaman. Berdasarkan pemahaman di atas, didirikanlah Gereja Protestan Indonesia Luwu dan mengatur pelayanannya di tengah dunia dengan Tata Dasar Gereja ini.

🙡⯎🙣

**TATA DASAR**

**BAB I**

**NAMA DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**Nama**

Gereja Protestan Indonesia Luwu disingkat GPIL, didirikan di Palopo tanggal 6 Februari 1966 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya; telah mendapat pengakuan pemerintah daerah Luwu dengan akta notaris nomor 1 tanggal 5 April 1967; pengadilan negeri Palopo tahun 1967; dan berbadan hukum sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan nomor 86 tahun 1992, tanggal 22 Agustus 1992.

**Pasal 2**

**Kedudukan**

GPIL berkedudukan di Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

**BAB II**

**PENGAKUAN DAN PANGGILAN**

**Pasal 3**

**Pengakuan**

1. GPIL mengaku imannya kepada Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat Dunia, dan Roh Kudus pembaharu segala sesuatu, sesuai dengan kesaksian Firman Allah, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. (*1 Yoh. 5:7; 2 Kor. 13:13; Ef. 4:15*).
2. Dalam persekutuan dengan gereja-gereja di Indonesia, menerima Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK) Gereja-gereja di Indonesia
3. Dalam persekutuan dengan gereja-gereja reformatoris di seluruh dunia, menerima Katekismus Heidelberg sebagai pokok-pokok pengajarannya.
4. Dalam persekutuan dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, menerima Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel dan Pengakuan Iman Athanasius.

**Pasal 4**

**Panggilan**

GPIL dipanggil untuk melaksanakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan; dalam rangka menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan dalam Yesus Kristus kepada segala makhluk, khususnya di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia dan dunia pada umumnya (*Mat. 28:19; Mrk. 16:15*) agar nama Tuhan dimuliakan.

**BAB III**

**AZAS BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA**

**Pasal 5**

**Azas Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara**

Dalam terang pengakuan seperti tercantum pada pasal 3 di atas, GPIL berazaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

**BAB IV**

**A T R I B U T**

**Pasal 6**

**Lambang**

Lambang GPILadalah :

1. Salib berdiri di atas sebuah Alkitab dikelilingi oleh dua garis lingkaran.
2. Dalam ruang diantara dua lingkaran tertulis “Gereja Protestan Indonesia Luwu” dan “GPIL”.
3. Singkatan huruf GPIL diapit oleh dua buah salib kecil, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri.

**Pasal 7**

**Atribut Lain**

GPIL dapat membuat atribut lain sesuai dengan kebutuhan. Jenis dan tata cara penggunaanya dapat dilakukan setelah mendapat pengesahan dari Sidang Sinode Tahunan atau Sidang Sinode

**BAB V**

**SISTEM DAN STRUKTUR GEREJA**

**Pasal 8**

**Sistem Gereja**

Sistem pemerintahan gerejawi GPIL berbentuk presbiterial-sinodal.

**Pasal 9**

**Struktur**

Struktur GPIL adalah jemaat, klasis, dan sinode.

**BAB VI**

**KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 10**

**Keanggotaan**

Anggota GPIL adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan terdaftar sebagai anggota jemaat setempat; tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, pria, wanita, orang dewasa, dan anak-anak.

**Pasal 11**

**Hak Anggota**

Setiap anggota jemaat berhak:

1. Mendapat pelayanan dan pemeliharaan gerejawi.
2. Diperlengkapi sebagai orang kudus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan Tubuh Kristus.
3. Mendapat baptisan, asuhan, pendidikan, dan pelayanan pastoral bagi yang masih berusia anak, sehingga mencapai kedewasaan iman dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.
4. Memilih dan dipilih bagi yang sudah Sidi atau Baptis Dewasa sebagai majelis jemaat dan jabatan gerejawi lainnya.

**Pasal 12**

**Kewajiban Anggota**

Setiap anggota GPIL wajib:

1. Mewujudkan tanggung jawab secara aktif dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.
2. Menaati Tata Gereja, Keputusan-Keputusan Sidang Gerejawi, dan Peraturan lainnya yang berlaku di GPIL.

**Pasal 13**

**Kehilangan Keanggotaan**

Setiap anggota kehilangan keanggotaannya apabila:

1. Meninggal dunia
2. Mundur atas permintaan sendiri,
3. Diberhentikan oleh Majelis Jemaat.

**Pasal 14**

**Penerimaan dan Perpindahan Anggota**

GPIL menerima anggota dari gereja atau agama lain dan memberikan persetujuan kepada anggota yang mengajukan akan pindah ke gereja lain.

**BAB VII**

**JABATAN DAN PEKERJA GEREJAWI**

**Pasal 15**

**Jabatan Gerejawi**

1. Setiap orang percaya mempunyai karunia jabatan dalam jemaat, yaitu: jabatan Imamat Am atau jabatan Kristus: Nabi, Imam dan Raja.
2. Kepada orang-orang percaya tertentu diberi karunia jabatan khusus, yaitu jabatan pengajar yakni Pendeta (*Yoh. 21: 15-17*), Penatua (*Kis. 15: 22-23, 20:17, 21:18*), dan Diaken atau Syamas (*Kis. 6:3*).
3. Jemaat, Klasis, dan Sinode dalam rangka menjalankan tugas panggilannya dapat memperlengkapi diri dengan memanggil anggota jemaat untuk menjabat dalam jabatan biasa atau pekerja gereja
4. Jabatan biasa adalah anggota jemaat yang dipanggil untuk menduduki jabatan fungsionaris gereja dalam bentuk pengurus organisasi intra gerejawi atau pengurus badan oikomene dan keesaan di luar GPIL.
5. Pejabat GPIL bertugas untuk memimpin serta melayani secara teratur dan tertib; memperlengkapi orang-orang kudus yakni anggota jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan Tubuh Kristus yaitu Gereja. (*Ef. 4: 11-15*).

**Pasal 16**

**Pekerja Gereja**

Pekerja gereja adalah anggota jemaat yang dipanggil untuk melayani penuh waktu atau paruh waktu bagi tugas panggilan gereja, yaitu pendeta, vicaris, guru Injil, pegawai administrasi, koster; yang mempunyai kwajiban dan menerima hak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan GPIL.

**BAB VIII**

**ALAT KELENGKAPAN**

**Pasal 17**

**Alat Kelengkapan**

1. Majelis Jemaat.
2. Majelis Pekerja Klasis.
3. Majelis Pekerja Sinode.
4. Badan Pertimbangan.
5. Badan Pemeriksa Perbendaharaan.

**Pasal 18**

**Alat Kelengkapan Lain**

Majelis Jemaat, Majelis Pekerja Klasis, dan Majelis Pekerja Sinode dapat membentuk Alat Kelengkapan Lain sebagai Badan-badan Pembantu.

**BAB IX**

**JEMAAT DAN BAKAL JEMAAT**

**Pasal 19**

**Jemaat**

Jemaat adalah jemaat setempat sebagai wujud persekutuan orang-orang percaya sekurang-kurangya 30 (tigapuluh) orang dewasa, yang sudah dibaptis dewasa atau disidi, mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang majelis yang memperlengkapi, memimpin, dan melayani, yang sudah diteguhkan dalam kebaktian peneguhan jemaat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan MPS GPIL.

**Pasal 20**

**Bakal Jemaat**

Bakal Jemaat adalah bagian dari jemaat setempat merupakan persekutuan orang-orang percaya dibawah 30 (tigapuluh) orang dewasa, yang sudah baptis dewasa atau disidi, dilayani oleh majelis jemaat induknya.

**Pasal 21**

**Sidang Anggota Jemaat**

1. Sidang Anggota Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atas undangan Majelis Jemaat.
2. Setiap Anggota Jemaat Dewasa mempunyai hak suara dan hak bicara.
3. Setiap Sidang, keputusan senantiasa diusahakan dengan jalan musyawarah untuk mendapat suara bulat.

**Pasal 22**

**Susunan dan Tugas Majelis Jemaat**

1. Majelis Jemaat terdiri dari Pendeta, Penatua, dan Diaken atau Syamas; yang dipilih dan diteguhkan di Jemaat Setempat.
2. Majelis Jemaat sekurang-kurangya tiga orang dan memilih diantaranya, sebagai: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
3. Yang menjadi Ketua Majelis Jemaat adalah Pendeta Jemaat kecuali Jemaat yang belum memiliki Pendeta dijabat Penatua atau Diaken/Syamas.
4. Tugas Mejelis Jemaat adalah memperlengkapi, memimpin, dan melayani jemaat untuk melaksanakan panggilan gereja.

**Pasal 23**

**Masa Bakti Majelis Jemaat**

1. Masa bakti Majelis Jemaat adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.
2. Majelis Jemaat memangku jabatannya pada saat serah terima dengan Majelis Jemaat yang lama.
3. Serah terima dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terpilihnya Majelis Jemaat baru.
4. Masa jabatan anggota majelis jemaat yang menduduki jabatan sebagai Majelis Pekerja Klasis atau Majelis Pekerja Sinode berakhir sesuai dengan masa jabatan Majelis Pekerja Klasis atau Majelis Pekerja Sinode.

**Pasal 24**

**Rapat Majelis Jemaat**

1. Majelis Jemaat mengadakan rapat sekurang-kurangya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat majelis jemaat dapat dihadiri oleh pengurus organisasi intra gerejawi dan tua-tua jemaat atas undangan majelis.

**Pasal 25**

**Wewenang dan Tanggung Jawab**

1. Majelis Jemaat mempunyai wewenang melaksanakan tugas panggilan kemajelisan.
2. Majelelis Jemaat dapat membentuk badan-badan pembantu.
3. Majelis Jemaat membuat laporan pertangggungjawaban.

**BAB X**

**KLASIS**

**Pasal 26**

**Klasis**

Klasis adalah wadah kebersamaan Jemaat-jemaat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Jemaat dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Jemaat untuk melakukan tugas panggilan di suatu wilayah tertentu, dipimpin dan dilayani oleh Majelis Pekerja Klasis selanjutnya disingkat MPK.

**Pasal 27**

**Kedudukan Klasis**

Tempat kedudukan Klasis ditentukan oleh Sidang Klasis atau Sidang Klasis Tahunan.

**Pasal 28**

**Sidang Klasis**

1. Sidang Klasis diadakan sekali dalam lima tahun, merupakan Persidangan tertinggi di klasis, untuk menerima dan membahas pertanggungjawaban badan-badan bentukan Sidang Klasis dan mengambil keputusan arah pelayanan strategis lima tahunan, di tempat yang ditentukan oleh Sidang Klasis atau Sidang Klasis Tahunan, atas undangan MPK
2. Sidang Klasis Istimewa dapat diadakan, dengan ketentuan :
   1. Atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah jemaatnya; dengan menyebut masalah yang hendak dibicarakan.
   2. Apabila permintaan tertulis dari paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah jemaat tidak ditanggapi oleh MPK dan Sidang Istimewa Klasis tidak diselenggarakan dalam jangka waktu tiga bulan sejak permintaan disampaikan, maka satu dari antara Jemaat peminta atas dukungan secara tertulis paling sedikit satu Jemaat lainnya, dapat mengadakan Sidang Klasis Istimewa.
3. Peserta Sidang Klasis terdiri dari :
   1. Wakil Majelis Jemaat 2 (dua) orang setiap Jemaat sebagai Utusan Pertama (primus), mempunyai hak suara dan hak bicara; dan 2 (dua) orang setiap Jemaat sebagai Utusan Kedua (secondus), mempunyai hak bicara.
   2. MPK, mempunyai hak bicara.
   3. Unsur-unsur OIG tingkat Jemaat dan klasis, mempunyai hak bicara.
   4. Badan-badan bentukan Sidang Klasis.
   5. MPS sebagai Penasihat, mempunyai hak bicara.
   6. Undangan lain disebut peninjau, mempunyai hak bicara.
4. Sidang Klasis dianggap sah bila sekurang-kurangya ½ (satu perdua) lebih dari jumlah jemaat dalam Klasisnya terwakili; jika jumlah itu tidak tercapai, maka MPK memanggil sidang untuk kedua kalinya dan sidang dianggap sah bila sekurang-kurangnya 2/5 (dua perlima) dari jumlah Jemaat dalam Klasisnya terwakili.
5. Pengambilan keputusan Sidang Klasis diupayakan dengan jalan musyawarah untuk mendapatkan suara bulat. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan secara voting.
6. Sidang Klasis dibuka dan ditutup oleh Ketua MPK, bila berhalangan maka ia memberi mandat tertulis kepada yang mewakili. Sidang dibuka dan ditutup dengan Kebaktian.
7. Sidang Klasis dipimpin oleh Majelis Pimpinan Sidang yang terdiri atas 3 (tiga) orang, dipilih diantara peserta Sidang dari utusan Pertama (Primus) utusan Jemaat oleh Persidangan Klasis dan didampingi Sekretaris MPK yang membuat Notula dan Akta Sidang Klasis.
8. Notula dan Akta Sidang Klasis diajukan pada Sidang Klasis Tahunan yang pertama setelah Sidang Klasis untuk disahkan.

**Pasal 29**

**Sidang Klasis Tahunan**

1. Sidang Klasis Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di tempat yang ditentukan oleh Sidang Klasis atau Sidang Klasis Tahunan atau MPK, atas undangan MPK.
2. Sidang Klasis Tahunan dianggap sah, bila ½ (satu perdua) lebih dari jumlah Peserta yang mempunyai hak suara hadir. Jika jumlah itu tidak tercapai, maka MPK memanggil sidang untuk kedua kalinya dan sidang dianggap sah bila sekurang-kurangya 2/5 (dua perlima) dari jumlah Peserta yang mempunyai hak suara hadir.
3. Peserta Sidang Klasis Tahunan terdiri dari:
   1. Wakil Majelis Jemaat 1 (satu) orang setiap Jemaat sebagai Utusan Pertama (primus), mempunyai hak suara dan hak bicara; dan 1 (satu) orang setiap Jemaat sebagai Utusan Kedua (secondus), mempunyai hak bicara.
   2. MPK, mempunyai hak bicara.
   3. Unsur-unsur OIG tingkat Jemaat dan klasis, mempunyai hak bicara.
   4. Badan-badan bentukan Sidang Klasis.
   5. MPS sebagai Penasihat, mempunyai hak bicara.
   6. Undangan lain disebut peninjau, mempunyai hak bicara
4. Pengambilan keputusan Sidang Klasis Tahunan diupayakan dengan jalan musyawarah untuk mendapatkan suara bulat. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan secara voting.
5. Sidang Klasis Tahunan dibuka dan ditutup oleh Ketua MPK. Bila berhalangan, memberi mandat tertulis kepada yang mewakilinya. Sidang dibuka dan ditutup dengan kebaktian.
6. Sidang Klasis Tahunan dipimpin oleh Majelis Pimpinan Sidang yang terdiri atas 3 (tiga) orang, dipilih diantara peserta Sidang dari utusan Pertama (Primus) utusan Jemaat oleh Persidangan Klasis dan didampingi Sekretaris MPK yang membuat Notula dan Akta Sidang Klasis Klasis.

**Pasal 30**

**Majelis Pekerja Klasis**

Majelis Pekerja Klasis disebut MPK, anggota-anggotanya terdiri dari :

1. Seorang Ketua.
2. Seorang wakil ketua
3. Seorang Sekretaris.
4. Seorang wakil sekretaris
5. Seorang Bendahara

Yang menjadi Ketua adalah Pendeta Jemaat kecuali dalam Klasis dimaksud belum ada Pendeta boleh dijabat oleh Penatua atau Diaken/Syamas.

**Pasal 31**

**Rapat MPK**

1. Rapat MPK sekurang-kurangya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat MPK dianggap sah bila ½ (satu perdua) lebih dari jumlah anggota hadir, jika jumlah itu tidak tercapai maka MPK memanggil rapat untuk kedua kalinya dan rapat dianggap sah bila sekurang-kurangya 2/5 (dua perlima) dari jumlah anggota hadir.
3. Rapat MPK dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris. Bila Ketua berhalangan maka memberi mandat tertulis kepada yang mewakili. Sidang dibuka dan ditutup dengan kebaktian. Sekretaris MPK membuat notulen dan akta Sidang.
4. Semua anggota mempunyai hak suara.
5. Pengambilan keputusan sidang MPK diupayakan dengan jalan musyawarah untuk mendapatkan suara bulat. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan secara voting.
6. Rapat MPK dapat dihadiri oleh pengurus OIG atas undangan MPK.

**Pasal 32**

**Masa Bakti MPK**

1. Masa bakti MPK adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.
2. MPK memangku jabatannya pada saat serah terima dengan MPK yang lama.
3. Serah terima dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Sidang Klasis berakhir.

**Pasal 33**

**Wewenang dan Tanggung Jawab**

1. MPK mempunyai wewenang melaksanakan tugasnya.
2. MPK membuat laporan pertanggungjawaban.

**BAB XI**

**SINODE**

**Pasal 34**

**Sinode**

Sinode adalah wujud persekutuan jemaat-jemaat GPIL sebagai tubuh Kristus, yang sekarang ini melaksanakan tugas panggilannya di wilayah Tanah Luwu dan wilayah-wilayah Indonesia lain sesuai perkembangannya, dipimpin dan dilayani oleh Majelis Pekerja Sinode, selanjutnya disebut MPS.

**Pasal 35**

**Sidang Sinode**

1. Sidang Sinode diadakan sekali dalam lima tahun, merupakan Persidangan tertinggi di GPIL, untuk menerima dan membahas pertanggungjawaban badan-badan bentukan Sidang Sinode dan mengambil keputusan arah pelayanan strategis lima tahunan, di tempat yang ditentukan oleh Sidang Sinode atau Sidang Sinode Tahunan, atas undangan MPS.
2. Sidang Sinode Istimewa dapat diadakan, dengan ketentuan:
3. Atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangya 2/3(dua pertiga) dari jumlah Jemaat; dengan menyebut masalah yang hendak dibicarakan, atau
4. Atas permintaan tertulis dari MPS setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangya 2/3(dua pertiga)dari jumlah Jemaat; dengan menyebut masalah yang hendak dibicarakan
5. Apabila permintaa tertulis dari paling sedikit 2/3(dua pertiga) dari jumlah Jemaat tidak ditanggapi oleh MPS dan Sidang Sinode Istimewa tidak diselenggarakan dalam jangka waktu satu bulan sejak permintaan disampaikan, maka satu dari antara Jemaat peminta menjadi Pelaksana Sidang Sinode Istimewa.
6. Peserta Sidang Sindoe terdiri dari:
7. Sebanyak-banyaknya lima orang utusan setiap Jemaat, dari unsur Majelis Jemaat dan organisasi intra gerejawi, seorang diantaranya yang berkedudukan sebagai Mejelis Jemaat sebagai utusan pertama atau primus, dan seorang diantaranya yang berkedudukan sebagai Majelis Jemaat sebagai utusan kedua atau secondus, dibuktikan dengan surat mandat atau kredensi Jemaat. Utusan pertama atau primus mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan yang lainnya mempunyai hak bicara.

2. MPS, mempunyai hak bicara

3. MPK, mempunyai hak bicara.

4. Unsur-unsur OIG tingkat tingkat Klasis dan tingkat Sinode, mempunyai hak bicara.

5. Badan-badan bentukan Sidang Sinode.

6. Undangan lain disebut peninjau, mempunyai hak bicara.

1. Sidang Sinode sah bila dihadiri sekurang-kurangya ½ (satu perdua) lebih satu jumlah Jemaat; jika jumlah itu tidak tercapai, maka MPS memanggil Sidang kedua kalinya dan Sidang sah bila dihadiri sekurang-kurangya 2/5(dua perlima) dari jumlah Jemaat. Jika dua kali berturut-turur peserta sidang tidak mencapai quorum, Sidang dinyatakan sah dan dilanjutkan.
2. Pengambilan keputusan Sidang diupayakan dengan jalan musyawarah untuk mendapat suara bulat. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan secara voting.
3. Sidang dibuka dan ditutup oleh Ketua MPS. Apabila berhalangan, diwakili oleh MPS lain. Sidang dibuka dan ditutup dengan Kebaktian.
4. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Majelis Pimpinan Sidang yang dipilih oleh dan dari Utusan Pertama (primus) didampingi oleh Sekretaris MPS membuat Notula dan Akta Sidang.
5. Notula dan Akta Sidang disahkan pada Sidang Sinode Tahunan yang pertama setelah Sidang Sinode.

**Pasal 36**

**Sidang Sinode Tahunan**

1. Sidang Sinode Tahunan diadakan satu kali dalam setahun, merupakan Sidang Tertinggi Kedua setelah Sidang Sinode, untuk membahas dan mengevaluasi pelayanan tahunan, di tempat yang ditentukan oleh Sidang Sinode atau Sidang Sinode Tahunan, atas undangan MPS.
2. Sidang Sinode Tahunan dinyatakan sah, bila ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Jemaat hadir. Jika jumlah itu tidak tercapai, maka MPS memanggil Sidang kedua kalinya dan Sidang dianggap sah bila sekurang-kurangya 2/5 (dua perlima) dari jumlah Jemaat hadir.
3. Peserta Sidang Sinode Tahunan terdiri dari:
   1. Sebanyak-banyaknya lima orang utusan setiap Jemaat, dari unsur Majelis Jemaat dan organisasi intra gerejawi, seorang diantaranya yang berkedudukan sebagai Mejalis Jemaat sebagai utusan pertama atau primus, dan seorang diantaranya yang berkedudukan sebagai Majelis Jemaat sebagai utusan kedua atau secondus, dibuktikan dengan surat mandat atau kredensi Jemaat. Utusan pertama atau primus mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan yang lainnya mempunyai hak bicara.
   2. MPS, mempunyai hak bicara.
   3. MPK, mempunyai hak bicara.
   4. Unsur-unsur OIG Klasis dan Sinode, mempunyai hak bicara.
   5. Badan-badan bentukan Sidang Sinode, mempuyai hak bicara.
   6. Undangan lain disebut peninjau, mempunyai hak bicara.
4. Pengambilan keputusan Sidang Sinode Tahunan diupayakan dengan musyawarah untuk mendapatkan suara bulat. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan secara voting
5. Sidang Sinode Tahunan dibuka dan ditutup oleh Ketua MPS. Bila berhalangan, diwakili oleh MPS lain. Sidang dibuka dan ditutup dengan kebaktian.
6. Sidang Sinode Tahunan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Majelis Pimpinan Sidang dipilih oleh Sidang dari antara utusan Pertama (Primus) Jemaat didampingi Sekretaris MPS yang membuat notula dan akta Sidang.
7. Notulen dan akta Sidang disahkan pada Sidang Tahunan berikutnya.

**Pasal 37**

**Majelis Pekerja Sinode**

1. Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu, disebut MPS, berjumlah 7 (tujuh) orang dipilih dan diangkat oleh Sidang Sinode.
2. Susunan MPS yakni:
3. Satu orang Ketua.
4. Tiga orang Wakil Ketua.
5. Satu orang Sektretaris.
6. Satu orang Wakil Sekretaris.
7. Satu orang Bendahara.

Yang menjadi Ketua, Sekretaris dan satu orang Wakil Ketua adalah yang berjabatan Pendeta GPIL.

**Pasal 38**

**Rapat MPS**

MPS mengadakan rapat sekurang-kurangya satu kali dalam satu bulan.

**Pasal 39**

**Masa Bakti MPS**

1. Masa bakti MPS adalah lima tahun, sama dengan antara dua Sidang Sinode dan setiap anggotanya dapat dipilih kembali, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Rumah Tangga GPIL.
2. MPS meletakkan jabatannya pada saat serah terima dengan MPS yang baru.
3. Serah terima dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Sidang Sinode berakhir.

**Pasal 40**

**Wewenang dan Tanggung Jawab MPS**

1. MPS mempunyai wewenang melaksanakan tugasnya yang diatur dalam Tata Dasar, Tata Rumah Tangga, Keputusan Sidang Sinode dan Peraturan lainnya yang berlaku di GPIL.
2. MPS membuat laporan pertanggungjawaban.

**BAB XII**

**BADAN PERTIMBANGAN**

**Pasal 41**

**Badan Pertimbangan**

1. Badan Pertimbangan Gereja Protestan Indonesia Luwu, disebut BP, terdiri tiga orang yaitu seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota, dipilih dan disahkan oleh Sidang Sinode.
2. Anggota BP tidak boleh dirangkap oleh Badan-Badan bentukan Sidang Sinode atau alat kelengkapan lainnya.
3. Masa bakti BP adalah lima tahun, sama dengan antara dua Sidang Sinode, dan setiap anggotanya dapat dipilih kembali, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Tata Rumah Tangga GPIL.
4. BP meletakkan jabatannya pada saat serah terima dengan BP yang baru.
5. Serah terima dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Sidang Sinode berakhir.
6. Fungsi BP memberikan pertimbangan, nasehat dan saran kepada MPS dan Persidangan-persidangan tingkat Sinodal, baik diminta atau tidak diminta.
7. Apabila anggota Badan Pertimbangan berhalangan tetap, penggantinya dipilih oleh Sidang Sinode Tahunan.

**BAB XIII**

**BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN**

**Pasal 42**

**Badan Pemeriksa Perbendaharaan**

1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja Protestan Indonesia Luwu, disebut BP2, terdiri dari terdiri dari tiga orang yaitu seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota, dipilih dan disahkan oleh Sidang Sinode.
2. Anggota BP2 tidak boleh dirangkap oleh Badan-Badan bentukan Sidang Sinode dan alat kelengkapan lainnya.
3. Masa bakti BP2 adalah lima tahun, sama dengan antara dua Sidang Sinode, dan setiap anggotanya dapat dipilih kembali, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Rumah Tangga GPIL.
4. Fungsi BP2 ialah memeriksa perbendaharaan dan keuangan MPS baik yang berada di aras sinode, klasis dan jemaat secara periodik setiap enam bulan.
5. BP2 melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan kepada Sidang Sinode dan Sidang Sinode Tahunan.
6. Apabila anggota BP2 berhalangan tetap, penggantinya dipilih oleh Sidang Sinode Tahunan.
7. BP2 dapat melakukan pemeriksaan perbendaharaan klasis dan jemaat.

**BAB XIV**

**ORGANISASI INTRA GEREJAWI**

**Pasal 43**

**Organisasi Intra Gerejawi**

1. Organisasi Intra Gerejawi Gereja Protestan Indonesia Luwu, disebut OIG adalah persekutuan kategorial perempuan, pria dewasa, pemuda, atau yang lain sesuai dengan kebutuhan di tingkat jemaat, klasis, dan sinode.
2. OIG merupakan bagian integral dari GPIL membantu Majelis Jemaat, MPK, dan MPS.
3. Pengurus OIG dipilih oleh Sidang masing-masing OIG, ditetapkan oleh Majelis Jemaat pada tingkat Jemaat, ditetapkan oleh MPK pada tingkat Klasis, dan ditetapkan oleh MPS pada tingkat Sinode.
4. Pengurus OIG bertanggung jawab kepada sidang yang memilih, selanjutnya diteruskan kepada Majelis yang menetapkan sebagai laporan pertangungjawaban.
5. Pengurus OIG harus membuat laporan tahunan kepada majelis yang menetapkan.
6. OIG berhak membuat tata kerja dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan peraturan lain yang berlaku di GPIL.
7. Tata kerja OIG berlaku setelah mendapat pengesahan dari Persidangan Gereja yang seusai dengan tingkat keberadaan OIG tersebut.

**BAB XV**

**PELAYANAN ANAK DAN REMAJA**

**Pasal 44**

**Pelayanan Anak dan Remaja**

1. Pelayanan anak dan remaja dilakukan oleh bidang pelayanan anak dan remaja pada tingkat jemaat, klasis, dan tingkat sinode.
2. Pengurus bidang pelayanan anak dan remaja terdiri dari seorang ketua, seorag sekretaris, dan seorang bendahara; dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat pada tingkat Jemaat, MPK pada tingkat Klasis, dan MPS pada tingkat Sinode.
3. Pengurus bidang pelayanan anak dan remaja bertanggung jawab kepada Majelis yang memilih dan menetapkan.
4. Pengurus bidang pelayanan anak dan remaja berhak membuat tata kerja dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan peraturan lain yang berlaku di GPIL.
5. Tata kerja pengurus bidang pelayanan anak dan remaja berlaku setelah mendapat pengesahan dari Majelis yang menetapkan.

**BAB XVI**

**SAKRAMEN**

**Pasal 45**

**Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.**

1. Sakramen adalah tanda dan meterai karunia Allah kepada manusia yang kelihatan, yakni Baptisan Kudus (*Mat. 28: 19-20*) dan Perjamuan Kudus (*Luk. 22: 15-20*).
2. Baptisan Kudus dianugerahkan kepada Jemaat sebagai tanda panggilan Tuhan kedalam Kerajaan-Nya, dianugerahkan kepada anak-anak dan orang dewasa sesudah mengakui imannya.
3. Perjamuan Kudus dianugerahkan supaya perjanjian Tuhan diwujudkan didalam iman, kasih dan pengharapan. Dirayakan pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Majelis Jemaat, untuk warga yang sudah baptis dewasa atau sidi dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus (disiplin gerejawi).
4. Sakramen dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh pendeta, menurut Tata Ibadah yang berlaku.

**BAB XVII**

**TATa IBADAH dan Pembinaan**

**Pasal 46**

**Tata Ibadah atau Liturgi**

1. Tata ibadah atau titurgi adalah tata cara pada setiap kebaktian, baik di dalam maupun di luar gedung gereja yang telah disahkan oleh Sidang Sinode.
2. Nyanyian yang dipakai dalam kebaktian adalah:
3. Mazmur Tahlil;
4. Mazmur Rohani
5. Mazmur Kidung Jemaat;
6. Kidung Jemaat
7. Pelengkap Kidung Jemaat.
8. Nyanyian Kidung Baru.
9. Nyanyian rohani lainnya.

**Pasal 47**

**Pembinaan dan Kaderisasi**

1. GPIL melaksanakan pembinaan dan kaderisasi melalui pendidikan formal maupun non-formal kepada seluruh kategori anggota jemaat.
2. Pembinaan itu dilaksanakan melalui:
3. Sekolah Minggu
4. Katekisasi untuk Sidi, Baptis Dewasa, dan Pernikahan.
5. Persekutuan Pemahaman Alkitab bagi seluruh anggota jemaat.
6. Pendidikan bagi calon pendeta, pendeta dan, tenaga gereja lainnya.
7. Pembinaan bagi anggota jemaat sesuai dengan kategori: jabatan, fungsi, usia, jenis kelamin, dan sebagainya.
8. Penggembalaan
9. Perkunjungan gerejawi
10. Peribadahan hari Minggu, hari besar keagamaan, pemberkatan/peneguhan nikah, peneguhan sidi, peneguhan penatua dan diaken/syamas, pengurapan, peneguhan dan penguraian pendeta serta ibadah rumah tangga.
11. Kegiatan pembinaan lainnya yang tidak bertentangan dengan pengajaran GPIL.

**BAB XVIII**

**PERNIKAHAN**

**Pasal 48**

**Pernikahan Kudus dan Pemberkatan Pernikahan**

1. Pernikahan adalah persekutuan secara menyeluruh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, atas dasar kasih dan berlaku seumur hidup. Pernikahan adalah karunia Allah yang harus dihormati dan dipelihara.
2. Pernikahan anggota jemaatdiberkati di dalam kebaktian Jemaat, yang dilakukan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta.

**BAB XIX**

**PenGGembalaan**

**Pasal 49**

**Penggembalaan Umum**

1. Penggembalaan adalah tugas gereja, dilakukan atas dasar kasih untuk membimbing, menghibur, mengingatkan, menguatkan dan membangun; antara warga dan pejabat gereja sebagai orang percaya agar senantiasa hidup sesuia dengan firman Allah.
2. Penggembalaan umum ditujukan kepada warga dan pejabat gereja.

**Pasal 50**

**Penggembalaan Khusus**

1. Penggembalaan khusus dilakukan atas dasar kasih untuk memelihara kesucian dan kemuliaan nama Tuhan, kesucian Jemaat sebagai Tubuh Kristus dan kesucian anggota jemaat.
2. Penggembalaan khusus (disiplin gerejawi) ditujukan kepada anggota jemaat yang sudah baptis atau sidi dan kepada pejabat gereja yang jatuh di dalam dosa agar bertobat dan kembali hidup sesuai dengan firman Allah. (*Mat. 18: 15-20*).
3. Tata cara penggembalaan khusus diatur dalam Tata Rumah Tangga GPIL.

**BAB XX**

**PELAYANAN DAN USAHA-USAHA**

**Pasal 51**

**Pelayanan Diakonia**

GPIL melaksanakan pelayanan diakonia baik secara karitatif, transformatif, maupun reformatif, dengan cara:

1. Melakukan usaha-usaha sosial,
2. Melakukan usaha-usaha ekonomi,
3. Melakukan usaha-usaha kesehatan,
4. Melakukan usaha-usaha pendidikan,
5. Melakukan usaha-usaha pelayanan bagi: kaum janda/duda, yatim-piatu dan orang-orang menderita serta usaha-usaha lainnya yang bersifat diakonal.

**Pasal 52**

**Sekolah Teologia dan Sekolah Agama**

GPIL sesuai dengan kebutuhandapat mengadakan Sekolah Teologia dan/atau Sekolah Agama.

**Pasal 53**

**Usaha**

GPIL menyelenggarakan usaha-usaha lain, yang tidak bertentangan dengan firman Allah, untuk mendukung dan menunjang tercapainya panggilan, visi, dan misi GPIL.

**Pasal 54**

**Perbendaharaan**

1. GPIL mengelola harta milik dan perbendaharaan sendiri, dengan cara yang tidak bertentangan dengan firman Allah dan dapat dipertanggungjawabkan dan penggunaannya dalam rangka memenuhi kebutuhan panggilannya.
2. Harta milik dan perbendaharaan GPIL terdiri dari uang, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
3. Perbendaharaan diperoleh dari kolekte, iuran anggota, sumbangan dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan GPIL.

**BAB XXI**

**HUBUNGAN EKUMENIS**

**Pasal 55**

**Hubungan Ekumenis dan Kemitraan**

GPIL menjalin hubungan kerjasama ekumenis dan kemitraan dengan gereja-gereja dan badan-badan gerejawi, baik secara nasional maupun internasional.

**Pasal 56**

**Hubungan dengan Agama Lain**

GPIL mengembangkan hubungan yang dialogis dengan agama-agama lain dalam rangka tanggung-jawab bersama demi kebenaran, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan kesetaraan.

**Pasal 57**

**Hubungan dengan Pemerintah**

* 1. GPIL mengadakan hubungan dengan Pemerintah, dalam bentuk hubungan kemitraan yang dialogis, dinamis, dan kritis.
  2. Hubungan yang terselenggara dalam rangka mengupayakan pemberdayaan dan penyiapan anggota jemaat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Salah satu wujud hubungan yang terselenggara secara kritis untuk mewujudkanpanggilan menyampaikan suara kenabian agar kesejahteraan masyarakat semakin terjamin dan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin terwujud.
  4. Suara kenabian diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap terciptanya politis etis.

**Pasal 58**

**Gereja dan Lingkungan Hidup**

1. GPIL terpanggil untuk memberitakan Injil kepada segala makluk (Markus 16:15) sebagai wujud pengakuan bahwa makhluk ciptaan Allah yang lain sebagai sesama ciptaan.
2. Wujud keterpanggilan tersebut dalam bentuk panggilan untuk mengatasi krisis lingkungan hidup dan bertugas merawat alam semesta ciptaan Allah demi keberlanjutannya.

**BAB XXII**

**PERUBAHAN**

**Pasal 59**

**Perubahan**

1. Perubahan Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga melalui Sidang Sinode, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) jumlah Jemaat.
2. Perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) peserta Sidang yang mempunyai hak suara.
3. Usulan perubahan TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA dapat berasal dari : Majelis Jemaat lewat MPK, MPK, dan MPS.
4. Usul perubahan yang datang dari Majelis Jemaat dan MPK harus jelas dan disertai dengan alasan yang kuat diajukan secara tertulis kepada MPS, selambat-lambatnya enam bulan sebelum Sidang Sinode dilaksanakan, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada Jemaat dan Klasis selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Sidang.
5. Usul perubahan yang diajukan oleh MPS disebarluaskan kepada Jemaat dan Klasis selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Sidang.

**BAB XXIII**

**P E N U T U P**

**Pasal 60**

**Tata Rumah Tangga**

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Tata Dasar diatur di dalam Tata Rumah Tangga GPIL.

**Pasal 61**

**Masa Berlaku**

Tata Dasar ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan disahkan padaSidang Sinode XV tahun 2014 danPeraturan Dasar yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

**TATA RUMAH TANGGA**

**BAB I**

**KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 1**

**Keanggotaan**

Ayat (1) : Yang disebut anggota jemaat ialah :

1. Setiap anak yang lahir dari keluarga Kristen.
2. Setiap orang yang sudah dibaptis dewasa di hadapan jemaat.
3. Setiap orang yang sudah dibaptis waktu kecil dan sudah mengaku percaya/sidi di hadapan jemaat.
4. Setiap orang yang sudah dibaptis waktu kecil.
5. Setiap orang Kristen yang datang dari suatu jemaat atau tempat lain dan pindah masuk menjadi anggota jemaat GPILdengan surat permintaan atau surat pindah (atestasi).
6. Setiap orang Kristen yang datang dari suatu jemaat atau tempat lain dan pindah masuk menjadi anggota jemaat GPIL melalui surat pernyataan pribadi.

Ayat (2) : Setiap anggota jemaat dicatat dalam buku induk anggota jemaat

Ayat (3) : Yang sudah tidak menjadi anggota jemaat :

1. Telah meninggal dunia
2. Bila sudah pindah ke lain jemaat dengan bukti surat atestasi atau surat pernyataan pindah .
3. Sudah mengingkari pengakuan imannya (*II Tim. 3:5, 4:10*).
4. Dikeluarkan oleh Majelis Jemaat.

**Pasal 2**

**Perpindahan Anggota Jemaat**

Ayat (1) : Anggota jemaat dapat pindah ke jemaat GPIL atau gereja lain karena pindah tempat tinggal, alasan keluarga, dan alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) : Perpindahan antar jemaat GPIL

1. Aggota yang ingin pindah dari satu jemaat GPIL ke jemaat GPIL lainnya harus mengajukan permohonan kepada majelis jemaat.
2. Majelis jemaat harus memberikan surat pindah (atestasi) yang ditetapkan oleh MPS, kepada majelis jemaat yang diingini anggota itu, disertai keterangan yang jelas tentang keadaannya sebagai anggota jemaat.
3. Perpindahan anggota diberitahukan kepada jemaat dalam berita jemaat dua kali hari Minggu berturut-turut dan namanya dicoret dari Buku Induk Kewargaan.
4. Penerimaan anggota yang pindah dilakukan dengan mencatat pada Buku Kewargaan dan diberitahukan kepada Jemaat dalam berita jemaat dua kali hari Minggu berturut-turut, disertai keterangan yang jelas tentang keadaannya sebagai anggota jemaat.

Ayat (3) : Perpindahan ke Gereja lain

1. Perpindahan anggota ke gereja lain yang saling menerima dan saling mengakui dilakukan seperti yang tertulis di dalam TATA RUMAH TANGGA BAB I Pasal 2 Ayat 2.1-3.
2. Majelis Jemaat harus memberikan tembusan atestasi kepada anggota yang pindah tersebut.

Ayat (4) : Perpindahan Anggota Gereja lain ke GPIL

1. Perpindahan anggota jemaat dari gereja lain ke GPIL dilakukan dengan surat pindah anggota (atestasi) atau surat keterangan dari gereja asalnya.
2. Bila surat pindah anggota (atestasi) atau surat keterangan itu tidak ada, yang bersangkutan mengajukan pindah anggota kepada majelis jemaat asalnya dan tembusan surat permohonan pindah anggota tersebut disampaikan kepada majelis jemaat dimana ia ingin menjadi warga.
3. Setelah menerima permohonan tersebut, majelis jemaat yang bersangkutan memproses penerimaan anggota dengan ketentuan sebagai berikut :
4. Majelis jemaat yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada majelis jemaat asal calon anggota itu bahwa orang tersebut telah mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepadanya dilampiri turunan surat permohonan tersebut.
5. Majelis jemaat yang bersangkutan mengadakan percakapan gerejawi dengan calon warga.
6. Bila calon anggota tidak mempunyai surat identitas gerejawi dibutuhkan saksi untuk dapat dipertanggungjawabkan, untuk menguatkan identitas calon anggota tersebut.
7. Bila ada perbedaan ajaran dengan GPIL, perpindahan anggota jemaat lain ke GPIL dapat dilakukan setelahcalon anggota menyatakan kesediaannya untuk menerima Pengajaran, Tata Dasar, dan Tata Rumah Tangga GPIL.
8. Bila sebelumnya calon anggota tidak dibaptis dalam Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ia harus menyelesaikan katekisasi di jemaat GPIL dan dibaptis.
9. Penerimaan anggota baru, dilakukan dengan mencatat dalam Buku Induk Kewargaan dan diberitahukan kepada jemaat dalam berita jemaat dua kali hari minggu berturut-turut dengan menyebutkan keterangan yang jelas.
10. Bila ia dalam penggembalaan khusus, majelis jemaat yang bersangkutan melanjutkan penggembalaan khusus tersebut sesuai dengan tahapan penggembalaan khusus GPIL.

**Pasal 3**

**Anggota Jemaat yang pindah Agama**

Anggota jemaat yang akan pindah agama, Majelis Jemaat melakukan penggembalaan. Bila percakapan tersebut tidak membawa hasil dan anggota tersebut sudah menyatakan diri menjadi pemeluk agama lain, maka kepindahannya tersebut diwartakan kepada anggota jemaat dalam berita jemaat dua kali hari Minggu berturut-turut dan namanya dicoret di Buku Induk Kewargaan.

**BAB II**

**BAKAL JEMAAT DAN JEMAAT**

**Pasal 4**

**Pendewasaan Bakal Jemaat**

Ayat (1) : Syarat-syarat Pendewasaan Bakal Jemaat ;

1. Memenuhi ketentuan hakekat jemaat seperti yang tertera dalam Tata Dasar GPIL.
2. Mampu membiayai program dan kegiatan berjemaat, berklasis, dan bersinode.
3. Memiliki tempat ibadahsendiri.

Ayat (2) : Prosedur Pendewasaan Bakal Jemaat ;

1. Majelis Jemaat dari Bakal Jemaat yang hendak didewasakan, mengajukan permohonan pendewasaan kepada MPK disertai bukti tertulis telah memenuhi syarat pendewasaan jemaat.
2. MPK melakukan perkunjungan kemudian melaporkan atas penilaian kesiapan bakal jemaat tersebut menjadi jemaat kepada Sidang Klasis atau Sidang Klasis Tahunan.
3. Persidangan Klasis atau Sidang Klasis Tahunan mempertimbangkan laporan dan penilaian MPK dan mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan Majelis Jemaat itu.
4. Jika Sidang Klasis atau Sidang Klasis Tahunan menerima permohonan Majelis Jemaat itu, selanjutnya MPK melaporkan dengan merekomendasi kepada MPS.
5. MPS bersama MPK melakukan perkunjungan untuk melakukan penilaian atas permohonan Majelis Jemaat.
6. Jika MPS menilai bakal jemaat tersebut layak didewasakan, maka MPS menetapkan bakal jemaat menjadi jemaat, kemudian dilaporkan kepada Sidang Sinode Tahunanatau Sidang Sinode.

Ayat (3) : Pelaksanaan Pendewasaan Bakal Jemaat ;

1. Selambat-lambatnya tiga bulan sejak keputusan penerimaan diambil, majelis jemaat pemohon melaksanakan pendewasaan dengan meneguhkan majelis jemaat pertama dari jemaat yang baru, dalam suatu kebaktian pendewasaan.
2. Majelis jemaat pemohon mengundang sekurang-kurangnya jemaat-jemaat dalam klasisnya, MPK, dan MPS untuk menghadiri kebaktian pendewasaan jemaat.
3. Dalam kebaktian pendewasaan jemaat dilakukan upacara penyerahan dan penerimaan anggota dan harta milik dari Majelis Jemaat pemohon kepada jemaat baru.
4. MPK melaporkan jemaat baru itu kepada Sidang Klasis atau Sidang Klasis Tahunan yang pertama setelah pendewasaan untuk diterima sebagai anggota klasis.
5. MPS melaporkan jemaat baru itu kepada Sidang Sinode Tahunan yang pertama setelah pendewasaan, untuk diterima menjadi anggota jemaat GPIL.
6. MPS membuat surat ketetapan tentang berdirinya jemaat baru itu.

**Pasal 5**

**Perubahan Status dan Pembubaran Jemaat**

Ayat (1) : Suatu jemaat yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai jemaat seperti tertulis didalam Tata Rumah Tangga GPIL BAB I Pasal 4 ayat 1, sekalipun sudah diusahakan sedemikian rupa oleh jemaat tersebut dan klasisnya, diturunkan statusnya menjadi bakal jemaat.

Ayat (2) : Prosedur Perubahandan Pembubaran Jemaat

1. Majelis jemaat yang hendak diubah statusnya makaMPK mengajukan permohonan tertulis kepada Sidang Klasis Tahunan atau Sidang Klasis untuk perubahan status, disertai keterangan lengkap mengenai keberadaan dan kemunduran jemaat tersebut.
2. Bila persidangan Klasis Tahunan atau Sidang Klasis menyetujui permohonan tersebut, MPK mengajukan permohonan tertulis kepada MPS untuk perubahan status, disertai keterangan lengkap mengenai keberadaan dan kemunduran jemaat itu.
3. Bersamaan dengan itu, MPK mempersiapkan salah satu jemaat dalam klasisnya untuk menerima jemaat yang diubah statusnya itu menjadi bakal jemaatnya.
4. MPS bersama MPK melakukan perkunjungan ditempat , kemudian MPS memberikan laporan dan penilaiannya kepada Sidang Sinode Tahunan atau Sidang Sinode.
5. Persidangan Sinode Tahunan atau Sidang Sinode mempertimbangkan permohonan majelis jemaat atau MPK itu dan mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut.

Ayat (3) : Pelaksanaan Pembubaran

1. Selambat-lambatnya tiga bulan sejak keputusan pembubaran diambil, Majelis Jemaat yang ditunjuk mengadakan upacara penyerahan dan penerimaan anggota dan harta milik dari jemaat yang dibubarkan kepadanya dan peresmian sebagai bakal jemaat, dalam suatu kebaktian.
2. Bila keadaan demikian parah sehingga prosedur dalam Ayat (2) 1-5 dan Ayat (3) 1 tidak dapat dijalankan, MPK atas persetujuan Sidang Klasis Tahunan atau Sidang Klasis, mengajukan permohonan tertulis kepada MPS. Setelah melakukan perkunjungan di tempat, menyatakan pembubaran jemaat dan menunjuk salah satu jemaat dalam klasisnya untuk menerima anggota dan harta milik jemaat yang dibubarkan.
3. MPS membuat surat keputusan mengenai pembubaran jemaat tersebut.

**Pasal 6**

**Jemaat yang menggabungkan diri**

Ayat (1) : GPIL dapat menerima jemaat lain yang menggabungkan diri, dengan syarat:

1. Pimpinan jemaat yang hendak menggabungkan diri mengajukan permohonan tertulis kepada MPS; dengan menerangkan alasannya, disertai sejarah, pengajaran, peraturan geraja, badan hukum, daftar anggota, daftar harta milik dan kegiatan-kegiatan jemaatnya.
2. Permohonan tersebut disertai pernyataan kesediaan menerima TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL

Ayat (2) : Prosedur Penerimaan

1. MPS bersama MPKdan majelis jemaat terdekat, melakukan kunjungan ke jemaat tersebut, kemudian MPS melaporkan hasil kunjungan dan penilaiannya kepada Sidang Sinode Tahunan atau Sidang Sinode.
2. Persidangan Sinode atau Sinode Tahunan mempertimbangkan laporan dan penilaian MPS dan mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan jemaat itu. Bila persidangan menerimanya, jemaat pemohon dinyatakan sebagai calon jemaat. MPS menunjuk MPKdan mejalis jemaat terdekat untuk melaksanakan pembinaan penghayatan kehidupan GPIL.
3. Bila jemaat pemohon tidak langsung diterima karena masalah pengajaran, persidangan Sinode Tahunan atau Sidang Sinode menunjuk salah satu jemaat dalam Klasis GPILyang terdekat dengan jemaat pemohon untuk melaksanakan pendampingan. Dan hasilnya melaluiMPK dilaporkan kepada MPS.

Ayat (3) : Pelaksanaan Penerimaan

1. Selambat-lambatnya satu tahun sejak keputusan penerimaaan diambil, MPKyang ditunjuk untuk menyelenggarakan upacara penerimaan calon jemaat kedalam GPIL dalam bentuk ibadah penerimaan.
2. MPK yang ditunjuk mengundang sekurang-kurangnya Jemaat-jemaat dalam Klasisnya dan MPS untuk menghadiri ibadah penerimaan.
3. MPS membuat surat keputusan tentang penerimaan jemaat tersebut dengan ditembuskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. MPS menyerahkan jemaat baru itu kepada klasis untuk diterima sebagai anggota klasis.
5. MPK melaporkan jemaat baru yang diterimanya itu kepada Sidang Klasis Tahunanatau Persidangan Klasis untuk diterima sebagai anggota klasis.
6. MPS melaporkan jemaat baru itu kepada Sidang Sinode Tahunan atau Sidang Sinode untuk diterima sebagai anggota jemaat GPIL.
7. Bila jemaat pemohon mempunyai pendeta dan mempertahankannya, pendeta tersebut diproses sesuai dengan peraturan pemanggilan dan peneguhan pendeta yang tercantum dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GPIL.

**BAB III**

**J A B A T A N**

**PENDETA, PENATUA, DAN DIAKEN/SYAMAS**

**Pasal 7**

**Jabatan Pendeta**

Ayat (1) : Status Kependetaan

1. Pendeta adalah anggota jemaat yang dipanggil untuk memangku jabatan khusus untuk melayani dan memimpin gereja, bersama dengan pejabat gereja lainnya.
2. Pendeta adalah pejabat gerejawi yang menjadi tenaga penuh waktu melalui pengurapan, peneguhan dan penempatan yang ditetapkan dengan surat keputusan MPS.

Ayat (2) : Masa kependetaan dan masa bakti

1. Jabatan Pendeta berlaku seumur hidup, kecuali jika ia terkena penanggalan jabatan.
2. Masa bakti pendeta sampai umur 60 tahun, setelah itu emeritus, tetap dapat melayani tidak sebagai tenaga penuh waktu dan tidak memegang jabatan struktural.
3. Dalam menjalani masa kependetaannya seorang pendeta dapat menjalani masa cuti yang secara rinci diatur dalam peraturan kepegawaian GPIL.

Ayat (3) : Tugas Pendeta

1. Bersama dengan pejabat gereja lainnya menggembalakan, memimpin, dan melayani jemaat .
2. Melayani kebaktian hari Minggu.
3. Melayani kebaktian rumah tangga dan perkumpulan yang bersifat kebaktian;
4. Melayani sakramen
5. Melayani peneguhan sidi
6. Melayani pemberkatan nikah
7. Melayani peneguhan majelis
8. Melaksanakan katekisasi.
9. Perkunjungan penghiburan, penyegaran dan pembinaan anggota jemaat.
10. Bertanggung jawab atas pembinaan jemaat.
11. Menjadi ketua majelis jemaat
12. Memimpin rapat Majelis Jemaat
13. Menandatangani surat-surat resmi yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsinya.
14. Pendeta bersama-sama dengan Majelis jemaat menjalankan tugas pelayanan dalam pembinaan jemaat.
15. Memberitakan Injil.
16. Melaksanakan tugas lainnya yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (4) : Hak dan wewenang khusus

1. Menyampaikan berkat Tuhan dengan menumpangkan tangan dalam kebaktian.
2. Memakai pakaian jabatan kependetaan yang ditetapkan oleh GPIL.

Ayat (5) : Syarat-syarat untuk menjadi Pendeta

1. Anggota jemaat GPIL,sudah mengaku percaya/sidi atau sudah baptis dewasa dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus atau terkena disiplin gerejawi.
2. Menampakkan sikap hidup atas dasar iman dan perilaku yang baik sesuai dengan kehendak Allah, terutama seperti yang tertulis dalam *I Petrus 4 :7-11, 5:3, I Tim 3 : 1-13.*
3. Memiliki ijazah S1 teologi dari Sekolah Teologi yang berlatar belakang reformatoris atau yang direkomendasikan GPIL.
4. Memahami, menyetujui dan menaati TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL.
5. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan.
6. Bersedia untuk tidak bekerja dibidang lain yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan gerejawi dan/atau bekerja di bidang lain yang mengikat dan bersifat penuh waktu; seperti menjadi PNS, anggota legislatif, TNI, POLRI, karyawan BUMN.
7. Pada saat diurapi berusia minimal 24 tahun dan maksimal 40 tahun.
8. Lulus seleksi dalam bentuk ujian kependetaan (peremtoar) yang diselenggarakan oleh MPS.
9. Bersedia menerima jaminan hidup sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan GPIL.
10. Sanggup ditempatkan di suatu jemaat selama 5 (lima) tahun dan sesudah itu dapat ditempatkan kembali di jemaat tersebut sesuai dengan keputusan MPS.
11. Mempunyai pengalaman pelayanan kejemaatan sebagai vicaris, sekurang-kurangnya satu tahun berturut-turut, cakap, dan berdedikasi tinggi.

Ayat (6) : Jaminan hidup Pendeta

1. Pendeta sebegai pekerja gereja yang bekerja penuh waktu pada jemaat atau pada bidang pelayanan khusus, berhak mendapat jaminan hidup yang layak dan cukup
2. Jaminan hidup Pendeta jemaat dari jemaat yang dilayaninya dan jaminan hidup pendeta yang bertugas di sinode secara penuh waktu dari sinode atau dari bidang pelayanannya.
3. Jumlah dan jenis jaminan hidup bagi pendeta ditetapkan dalam peraturan penggajian yang disusun oleh MPS dengan mengacu sistem penggajian bagi PNS dan disahkan oleh Sidang Sinode Tahunan atau Sidang Sinode.
4. Pendeta GPIL berhak menerima pensiun hari tua dari GPIL.

Ayat (7) : Rotasi Pendeta

1. Satu tahun sebelum seorang pendeta mengakhiri periode pelayanannya di suatu jemaat, MPS melakukan evaluasi bersama-sama dengan majelis jemaat dimana pendeta tersebut melayani.
2. Evaluasi dilakukan menurut pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh MPS.
3. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh MPS untuk membuat kebijakan dilakukan atau tidaknya rotasi pelayanan seorang pendeta di suatu jemaat.
4. Keputusan dilakukan atau tidaknya rotasi pelayanan seorang pendeta di suatu jemaat, disampaikan kepada semua pihak terkait, selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhirnya periode pelayanan pendeta tersebut.
5. Segala biaya yang ditimbulkan untuk terjadinya rotasi seorang pendeta dari suatu jemaat ke suatu jemaat, ditanggung bersama oleh kedua jemaat tersebut.

Ayat (8) : Ujian Kependetaan (Peremtoar).

1. MPS menyelenggarakan ujian kependetaan (peremtoar) bagi seorang vicaris sebelum diurapi menjadi pendeta.
2. Ujian peremtoar dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh MPS, pelaksanaanya mengacu pada silabus yang ditetapkan oleh MPS.
3. Setelah ujian peremtoar selesai, hasil ujian langsung diumumkan. Vicaris yang mendapat nilai paling rendah B dinyatakan lulus.
4. Apabila belum lulus pada ujian peremtoar pertama, diberi kesempatan mengulang satu kali lagi. Apabila tidak lulus lagi, maka vicaris tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat ditahbiskan menjadi pendeta

Ayat (9) : Pengurapan dan penempatan pelayanan Pendeta.

1. MPS melakukan pengurapan pendeta bagi seorang vicaris yang telah lulus ujian kependetaan (peremtoar).
2. Pengurapan dilakukan paling lama duabulan setelah pelaksanaan ujian kependetaan (peremtoar) di suatu jemaat yang ditetapkan oleh MPS.
3. Ibadah pengurapan menggunakan liturgi yang telah ditetapkan oleh GPIL, dipimpin oleh seorang pendeta yang ditetapkan oleh MPS.
4. Penumpangan tangan (pemberkatan) pengurapan dilakukan oleh para pendeta GPIL dan pendeta dari gereja lain yang diundang.
5. Biaya pengurapan ditanggung jemaat penyelenggara pengurapan.
6. MPS menetapkan pelayanan pendeta yang telah diurapi.
7. Prosedur atau proses penempatan menurut peraturan yang ditetapkan MPS dan disahkan oleh Sidang Sinode Tahunan atau Sidang Sinode.

Ayat (10) : Pendeta Tugas Khusus.

1. Sinode GPIL dapat mempunyai bidang-bidang pelayanan khusus, misalnya : pelayanan dalam bidang -bidang organisasi gerejawi, pendidikan, pendidikan teologia, pembinaan, bidang pelayanan anak, bidang pelayanan pemuda/mahasiswa, bidang pelayanan wanita, TNI dll.

Bila dipandang perlu untuk melaksanakan bidang-bidang pelayanan tersebut mengutus pendeta tugas khusus.

1. Peraturan pendeta tugas khusus adalah sama dengan peraturan pendeta GPIL, kecuali Pendeta yang melayani bidang pelayanan khusus diluar GPIL jaminan hidupnya menjadi tanggungjawab dari badan yang dilayaninya.

Ayat (11) : Pendeta Emiritus.

1. Pendeta Emiritus adalah pendeta yang tidak lagi bekerja secara penuh pada jemaat atau pada bidang pelayanan khusus.
2. Seorang Pendeta memasuki masa emiritusnya bila ia telah berumur 60 (enam puluh) tahun, atau belum berumur 60 (enam puluh)tahun tetapi dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya.
3. Seorang pendeta yang sudah memasuki usia 60 (enam puluh)tahun dan menduduki jabatan struktural, masa emiritasinya mengikuti berakhirnya periode jabatan struktural tersebut.

Ayat (12) : Emiritasi.

1. MPS memberitahu hal emiritus kepada seorang pendeta yang akan emiritus, sekurang-kurangnya dua tahun sebelum emiritasi. Peraturan ini tidak berlaku bagi pendeta yang didalam keadaan sakit. Pendeta yang dalam keadaan sakit emiritasi dilakukan menurut keadaannya atau dengan kebijaksanaan.
2. Emiritasi dilakukan oleh MPS dalam bentuk ibadah emiritasi, dengan menggunakan liturgi yang ditetapkan oleh GPIL, dipimpin oleh pendeta yang ditetapkan oleh MPS, dengan mengundang para pendeta GPIL.
3. Ibadah emiritasi dilakukan di jemaat GPIL tempat pelayanan pendeta yang akan emiritus.
4. Pendeta emiritus tidak diperkenankan menjadi tenaga penuh waktu dari jemaat GPIL tetapi diperkenankan bekerja pada bidang lain yang tidak bertentangan dengan firman Allah dan tidak bertentangan dengan pengajaran GPIL.
5. Pendeta emiritus dapat menjadi Majelis Jemaat dan statusnya tetap pendeta emiritus bukan penatua dan bukan diaken. Kedudukan pendeta emiritus dalam majelis jemaat tidak ditahbiskan dan/ diteguhkan.
6. Emiritasi pendeta bagi yang menduduki jabatan MPS pada saat mencapai usia emiritus, dilakukan di suatu jemaat yang ditentukan oleh MPS.
7. Biaya penyelenggarakan emiritus ditanggung oleh jemaat penyelenggara ibadah emeritasi.

Ayat (13) : Pakaian Jabatan

1. Pakaian jabatan pendeta adalah toga berwarna hitam dan dipakai pada sakramen, kebaktian pendewasaan jemaat, kebaktian penerimaan jemaat yang menggabungkan diri, kebaktian pembubaran jemaat, kebaktian pentahbisan pendeta, kebaktian peneguhan pendeta, kebaktian peneguhan penatua dan diaken, kebaktian emiritasi pendeta, kebaktian pemberkatan nikah dan kebaktian-kebaktian lainnya yang dipandang perlu pendeta memakai toga.
2. Jas dan kemeja dengan collar dipakai dalam kebaktian-kebaktian yang tidak mengharuskan pendeta memakai toga.
3. Atribut lainnya misalnya stola yang telah ditetapkan oleh GPIL, yang penggunaannya disesuaikan dengan kalender gerejawi.
4. Pakaian jabatan dan atribut disediakan oleh majelis jemaat bagi pendeta jemaat dan oleh MPS bagi pendeta yang bertugas di Sinode.

Ayat (14) : Pemberhentian Pendeta

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Melalaikan tugas pokok dan kewajiban pendeta, mengkhianati syarat-syarat pengangkatan pendeta, melanggar Tata Dasar dan Tata Rumah tangga GPIL.
4. Melakukan pelanggaran nyata terhadap Sepuluh Hukum Taurat.
5. Bekerja di tempat lain dengan tidak seizin secara tertulis dari MPS.

**Pasal 8**

**Penatua dan Diaken/Syamas**

Ayat (1) : Status Penatua dan Diaken/Syamas.

* + - 1. Penatua dan Diaken/Syamas adalah anggota jemaat yang terpanggil untuk melayani dan mengemban jabatan kepemimpinan dan kepelayanan gereja, bersama dengan pejabat gereja lainnya.
      2. Penatua dan Diaken/Syamas adalah pejabat gerejawi di jemaat setempat melalui pemilihan dan peneguhan.

Ayat (2) : Masa jabatan penatua dan diaken/syamas adalah lima tahun dan dapat dipilih dan diteguhkan kembali.

Ayat (3) : Penatua atau diaken/syamas yang menduduki jabatan sebagai MPK atau MPS, berakhirnya masa bakti, mengikuti berakhirnya masa bakti sebagai MPK atau MPS yang didudukinya.

Ayat (4) : Tugas Penatua.

1. Bersama-sama dengan pendeta melaksanakan tugas-tugas penggembalaan bagi warga jemaat.
2. Bersama-sama dengan pendeta memperhatikan segala pengajaran dan khotbah dari semua pelayan firman Tuhan dan memberikan peringatan kepadanya secara rahasia apabila tidak sesuai dengan firman Tuhan dan pengakuan GPIL.
3. Melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan bersama-sama dengan pendeta.
4. Membimbing dan mengawasi kehidupan anggota jemaat dan pendeta, juga dalam pelaksanaan tugas/ kewajiban pendeta.
5. Memimpin ibadah-ibadah di dalam jemaat kecuali ibadah-ibadah yang menjadi tugas dan tanggung jawab pendeta.

Ayat (5) : Tugas Diaken/Syamas.

* + - 1. Bersama dengan pejabat gereja lainnya menggembalakan, memimpin dan melayani jemaat.
      2. Merencanakan , mengatur dan melakukan pelayanan diakonia bagi anggota jemaat dan anggota masyarakat umumnya.

Ayat (6) : Syarat-syarat bagi Penatua dan Diaken/Syamas.

* + - 1. Anggota jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus.
      2. Menampakkan sikap hidup atas dasar iman dan perilaku yang baik sesuai dengan kehendak Allah, terutama seperti yang tertulis dalam *I Petrus 4:7-11, 5:3, I Timotius 3: 1–13*.
      3. Memahami, menyetujui dan mentaati TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL.
      4. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan.
      5. Bersedia melayani pekerjaan Tuhan dengan sukacita dan bertanggung jawab dan sudah menampakkan pengalaman-pengalamannya.

Ayat (7) : Pemilihan dan Peneguhan.

* + - 1. Majelis Jemaat menetapkan jumlah Majelis baru yang akan diteguhkan, yaitu jumlah Penatua baru dan Diaken/Syamas baru. Menetapkan nama calon atau calon-calon Penatua dan Diaken/Syamas. Majelis Jemaat mewartakan hal itu kepada anggota.
      2. Anggota jemaat mendoakan rencana tersebut dan dapat mengusulkan secara tertulis kepada Majelis Jemaat nama calon atau calon-calon Penatua dan Diaken/Syamas.
      3. Majelis Jemaat mengunjungi calon atau calon-calon tersebut, meminta kesediaan dan mempersiapkan mereka untuk tugas panggilan Penatua dan Diaken/Syamas.
      4. Selama dua kali hari Minggu berturut-turut Majelis Jemaat mewartakan kepada anggota mengenai rencana peneguhan majelis baru, dengan menyebut nama dan alamat yang jelas dan kedudukan calon majelis jemaat tersebut. Anggota Jemaat mendoakan dan mempertimbangkannya.
      5. Bila jumlah calon melebihi dari jumlah yang akan diteguhkan , diadakan pilihan. Pilihan dilakukan dengan dipimpin oleh Majelis Jemaat, acara dimulai dan ditutup dengan doa.
      6. Pilihan baru dapat dilakukan dan dinyatakan sah, bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) lebih dari jumlah anggota yang mempunyai hak pilih .
      7. Calon atau calon-calon terpilih diwartakan kepada anggota 2 (dua) kali hari Minggu berturut-turut. Bila tidak ada keberatan yang sah pada warta terakhir, calon terpilih dapat diteguhkan menjadi Majelis Jemaat sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pada pokoknya keberatan adalah sah bila diajukan secara tertulis dengan menyebut nama dan alamat yang jelas membubuhkan tanda tangan atau cap ibu jari. Isi keberatannya menyebutkan bahwa calon atau calon-calon tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 6 di atas.Dan ternyata alasannya benar.

1. Anggota yang tidak hadir dalam pemilihan tidak dapat menolak hasil pilihan.
2. Kebaktian Peneguhan Penatua dan Diaken/Syamas dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dalam Kebaktian Minggu dan dilayani oleh pendeta dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Sinode GPIL.

Ayat (8) : Penanggalan Jabatan Penatua dan Diaken/Syamas terjadi apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya sudah berakhir.
3. Pindah menjadi anggota jemaat lain.
4. Berada dalam penggembalaan khusus.
5. Mengundurkan diri karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (9) : Penatua dan diaken/syamas dalam menunaikan tugas jabatan mengenakan atribut-atribut yang telah ditetapkan oleh GPIL dan disediakan oleh majelis jemaat.

**Pasal 9**

**Rahasia Jabatan**

Rahasia jabatan adalah rahasia yang menyangkut pribadi seseorang terutama yang terkait dalam penggembalaan khusus, rahasia tersebut harus dipegang seumur hidup.

**BAB IV**

**V I C A R I S**

**Pasal 10**

**Ketentuan Umum Vicaris**

Hakekat, tugas, persyaratan, hak, proses pemanggilan, dan penempatan vicaris GPIL diatur dalam peraturan MPS.

**BAB V**

**MAJELIS JEMAAT**

**Pasal 11**

**Susunan Majelis Jemaat**

Ayat (1) : Susunan struktur organisasi majelis jemaat dibentuk oleh Majelis Jemaat itu sendiri dalam Persidangan Majelis Jemaat.

Ayat (2)` : Apabila terjadi kekosongan susunan anggota majelis jemaat yang bersifat tetap, dilakukan penggantian untuk mengisi kekosongan tersebut oleh majelis jemaat dalam rapat mejelis jemaat.

**Pasal 12**

**Tugas Majelis Jemaat**

Ayat (1) : Tugas Pokok Majelis Jemaat.

1. Memberitakan firman Tuhan kepada jemaat dengan berbagai cara dengan tujuan bagi kemuliaan Nama Tuhan, semakin taatnya jemaat kepada Yesus Kristus, (*Kolose 2: 6-7;3:16-17, Efesus 3:20-21*) dan jemaat dapat mewujudkan pengakuan, tugas jabatan, panggilan dan kewajibannya.
2. Mengusahakan dengan berbagai cara agar Injil diwartakan (*Kisah Rasul 1:8; Matius 28:19-20*).
3. Mengusahakan agar pelayanan sakramen kudus dilaksanakan dengan tetap.
4. Mengikuti dan mengarahkan pergerakan-pergerakan Kristen yang timbul di jemaatnya, agar tetap menurut jalan Tuhan.
5. Melaksanakan penggembalaan.
6. Menetapkan calon penatua dan diaken.
7. Mempersiapkan “Bakal jemaat”nya menjadi Jemaat GPIL.
8. Mengusahakan agar jemaat kuat menanggung biaya jemaatnya.
9. Melaksanakan keputusan-keputusan Klasis dan Sinode.
10. Mengelola dan memelihara milik jemaatnya yang berupa tanah, gedung-gedung dan semacamnya, penghasilan jemaat yang berupa uang dan barang lainnya (barang-barang bergerak dan tidak bergerak).
11. Merencanakan dan melaksanakan program kerja jemaat sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja jemaat yang telah ditetapkan
12. Membuat laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan, disampaikan kepada jemaatnya, setiap tahun sekali dan membuat laporan-laporan lain yang diperlukan
13. Mengangkat, membina dan memperhentikan badan-badan pembantu : seksi-seksi , panitia-panitia yang dipercaya untuk melaksanakan tugas tertentu.
14. Melakukan tugas-tugas gerejawi lainnya yang ditugaskan kepadanya baik ke dalam atau ke luar.

Ayat (2) : Tugas Pokok Ketua Majelis Jemaat.

1. Melakukan kepemimpinan umum majelis jemaat dan jemaat.
2. Memimpin persidangan majelis jemaat, persidangan majelis jemaat bersama warga, dan persidangan lainnya.
3. Melakukan tugas-tugas lainnya yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (3) : Tugas Pokok Sekretaris Majelis Jemaat.

1. Bersama ketua melakukan tugas kepemimpinan majelis jemaat dan jemaat.
2. Melakukan tugas yang berhubungan dengan surat menyurat dan tugas kesekretariatan pada umumnya.
3. Melakukan tugas-tugas lainnya yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (4) : Tugas Pokok Bendahara Majelis Jemaat.

1. Bersama dengan Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat melakukan tugas kepemimpinan majelis jemaat dan jemaat.
2. Melakukan tugas yang berhubungan dengan keuangan jemaat.
3. Melakukan tugas-tugas lainnya yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (5) : Tugas Pokok Anggota Majelis Jemaat.

1. Bersama dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Majelis Jemaat melakukan tugas kepemimpinan Majelis Jemaat/Jemaat pada umumnya.
2. Membantu Ketua, Sekretaris atau Bendahara sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (6) : Rincian tugas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Majelis Jemaat ditetapkan sendiri oleh Majelis Jemaat melalui Persidangan Majelis Jemaat.

**Pasal 13**

**Badan Pembantu Majelis Jemaat**

Ayat (1) : Badan Pembantu Majelis Jemaat adalah Seksi-seksi, Panitia-panitia yang dibentuk dan diangkat oleh Majelis Jemaat untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

Ayat (2) : Seksi adalah badan pembantu majelis jemaat yang bersifat tetap.

Ayat (3) : Panitia adalah badan pembantu yang bersifat sementara.

Ayat (4) : Susunan pengurus dari badan pembantu sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara (bila perlu ditambah dengan anggota-anggota).

Ayat (5) : Masa bakti seksi-seksi adalah 5 (lima) tahun sama dengan masa bakti majelis jemaat.

Ayat (6) : Masa bakti panitia-panitia sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (8) : Tata Kerja Seksi-seksi dan panitia ditetapkan oleh Majelis Jemaat setempat.

**Pasal 14**

**Rapat Majelis Jemaat**

Ayat (1) : Rapat Majelis Jemaat terdiri dari :

* + - 1. Rapat Majelis Jemaat.
      2. Rapat Majelis Jemaat bersama anggota jemaat.

Ayat (2) : Rapat Majelis Jemaat merupakan sarana pengambilan keputusan majelis jemaat, dengan ketentuan :

1. Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat membuat undangan dengan menentukan waktu, tempat dan acara, paling lambat satu Minggu sebelum rapat berlangsung. Kecuali rapat yang bersifat mendadak dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat Majelis Jemaat diwartakan kepada anggota jemaat, sekurang-kuranya satu minggu sebelum waktu rapat. Anggota jemaat mendoakan dan dapat mengajukan usul-usul masukan.
3. Rapat Majelis sah bila dihadiri oleh ½ (satu perdua) lebih dari jumlah anggota majelis.Bila jumlah itu tidak tercapai, maka Ketua memanggil rapat untuk kedua kalinya dan rapat sah bila 2/5 (dua perlima) dari jumlah anggota hadir.
4. Anggota mempunyai hak suara sama.
5. Setiap rapat, keputusan senantiasa diusahakan dengan jalan musyawarah untuk mendapat suara bulat.
6. Rapat Majelis Jemaat dibuka dan ditutup oleh Ketua.Bila Ketuaberhalangan diwakili oleh Anggota Majelis Jemaat lainnya. Sidang dibuka dengan kebaktian dan ditutup dengan doa.Sekretaris membuat notula dan akta persidangan.

Ayat (3) : Rapat Majelis Jemaat bersama anggota jemaat merupakan sarana bagi majelis Jemaat dan badan-badan pembantunya, untuk menyampaikan hasil kerja/pelayanan mereka dan mendapatkan masukan baru dari anggota bagi peningkatan kerja/pelayanan mendatang.

Ayat (4) : Pelaksanaan Rapat Anggota Jemaat

* + - 1. Rapat ini diikuti oleh setiap anggota Majelis, badan-badan pembantu dan anggota baptis dewasa dan sidi.
      2. Rencana rapat diwartakan kepada anggota sekurang-kurangnya dua kali hari Minggu berturut-turut, sebelum rapat itu dilakukan.
      3. Majelis Jemaat mempersiapkan bahan secara tertulis dan membagikan kepada anggota sebelum rapat dilakukan.
      4. Rapat dibuka dan ditutup oleh Ketua Majelis Jemaat.Bila Ketuaberhalangan diwakili oleh Anggota Majelis Jemaat lainnya. Rapat dibuka dengan kebaktian dan ditutup dengan doa.
      5. Rapat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat dan Sekretaris Majelis Jemaat membuat notula rapat. Notula disahkan pada rapat Majelis Jemaat yang pertama setelah rapat tersebut.
      6. Setiap peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.

**Pasal 15**

**Pertanggungjawaban**

Ayat (1) : Tahun anggaran Jemaat termasuk tahun program kerja/pelayanan adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Ayat (2) : Selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran dan tahun program/pelayan selesai, Majelis Jemaat melaporkan kepada Jemaat, isi laporan tersebut:

* + - 1. Pekerjaan/pelayanannya termasuk pekerjaan/pelayanan badan-badan pembantunya dan laporan keuangan dan kehidupan Jemaat.
      2. Program kerja/pelayan dan Anggaran Jemaat untuk tahun berikutnya.

Ayat (3) : Badan-badan pembantu majelis jemaat melaporkan pertanggung- jawaban kepada Majelis Jemaat.

**BAB VI**

**K L A S I S**

**Pasal 16**

**Ketentuan Pembagian Klasis**

Ayat (1) : Pembagian Klasis mempertimbangkan:

* + - 1. Letak Jemaat berdekatan secara geografis dan/atau wilayah pemerintahan.
      2. Keseimbangan dalam dana dan daya.
      3. Pemekaran wilayah pelayanan GPIL.

Ayat (2) : Prosedur :

* + - 1. MPS mengusulkan konsep pembagian Klasis kepada Sidang Sinode atau Sidang Sinode Tahunan.
      2. Keputusan Persidangan tersebut dijadikan pijakan bagi MPS untuk membuat surat ketetapkan tentang pembagian klasis.
      3. MPS melaporkan kepada Sidang Sinode atau Sidang Sinode Tahunan.

**Pasal 17**

**Tugas Sidang Klasis, Tugas Sidang Klasis Tahunan, dan**

**Tugas Majelis Pekerja Klasis**

Ayat (1) : Tugas Sidang Klasis

* + - 1. Membahas dan memperdalam hidup gerejawi dalam persekutuan, ibadah, kesaksian, pelayanan, dan bersama-sama menelaah Alkitab.
      2. Menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan program kerja klasis, laporan pertanggungjawaban mengenai keputusan-keputusan Klasis dan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan masalah mendesak dan penting, serta menerima dan mengevaluasi pengelolaan harta milik dan perbendaharaan klasis yang disampaikan oleh MPK.
      3. Membantu menyelesaikan permasalahan jemaat-jemaat wilayahnya yang tidak dapat diselesaikan oleh majelisnya.

1. Menyetujui peresmian bakal jemaat baru dan menyetujui pendewasaan bakal jemaat menjadi jemaat.
2. Menerima jemaat baru kedalam klasisnya.
3. Menyetujui penurunan status jemaat menjadi bakal jemaat.
4. Menyetujui penanggalan dan rehabilitasi pendeta yang ada dalam penggembalaan khusus (disiplin gerejawi).
5. Menjaga, mengawasi dan mewujudkan TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL terlaksana dengan baik dan benar di wilayah klasisnya.
6. Mengajukan usul-usul, permintaan-permintaan dan saran-saran kepada MPS, tentang TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL tentang program dan tentang masalah-masalah gerejawi lainnya yang dianggap perlu.
7. Menerima dan membahas serta memutuskan segala sesuatu yang disampaikan oleh MPS , serta menyampaikan segala sesuatu yang dianggap perlu, kepada klasisnya.
8. Membahas keadaan dan tanggung jawab bersama klasisnya, menetapkan garis besar program klasisnya dan menetapkan kebijaksanaan dalam mengelola harta milik dan perbendaharaan klasisnya.
9. Membuat laporan kepada MPS tentang klasisnya.
10. Memilih, menetapkan dan menanggalkan anggota MPK.
11. Membentuk badan-badan pembantu yakni komisi dan panitia untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Melaksanakan tugas gerejawi lainnya yang disampaikan oleh MPS.

Ayat (2) : Tugas Sidang Klasis Tahunan.

* + - 1. Menerima tugas dari Sidang Klasis ; menampung dan menyelesaikan masalah-masalah mendesak dan penting yang timbul antara 2 (dua) sidang klasis dan mempertanggungjawabkannya kepada Sidang Klasis.
      2. Menguraikan dan melaksanakan garis besar program klasis, dan melaksanakan kebijakan klasis dalam pengelolaan harta milik dan pernbendaharaan klasis.
      3. Menetapkan rencana Anggaran pendapatan dan belanja tahunan klasis.
      4. Mengangkat anggota MPK pengganti.
      5. Mengangkat anggota pengurus badan-badan pembantu : komisi-komisi, panitia-panitia di klasisnya.
      6. Menanggalkan anggota MPK, anggota pengurus badan-badan pembantu : Komisi-komisi, panitia-panitia di Klasisnya.
      7. Menerima dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja/pelayanan Klasisnya, laporan pelaksanaan keputusan-keputusan klasis, laporan pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah mendesak dan penting. Laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan harta milik dan perbendaharaan klasis, yang disampaikan oleh MPK.
      8. Membuat dan melaporkan tugas dan tanggungjawabnya, tentang pelaksanaan program kerja klasis, pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan penting, pelaksanaan keputusan-keputusan klasis, pelaksanaan kebijakan-kebijakan klasis dalam pengelolaan harta milik dan perbendaharaan klasis, kepada sidang klasis.
      9. Mempersiapkan dan menetapkan sidang klasis.

Ayat (3) : Tugas MPK:

* + - 1. Melaksanakan kepemimpinan dan kepelayanan harian klasis.
      2. Menerima tugas dari Sidang Klasis dan Sidang Klasis Tahunan, menampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dan penting yang timbul antara 2 (dua) sidang Klasis Tahunan dan mempertanggungjawabkannya kepada Sidang Klasis Tahunan atau Sidang Klasis.
      3. Melaksanakan : Program kerja/pelayanan, keputusan-keputusan, dan pengelolaan harta milik dan perbendaharaan Klasis.
      4. Melaksanakan : Keputusan-keputusan dan program kerja /pelayanan Sinode GPIL.
      5. Melaksanakan perkunjungan jemaat.
      6. Mengadakan percakapan-percakapan gerejawi dengan calon pendeta dan majelis jemaat di mana pendeta tersebut ditempatkan.
      7. Menyusun konsep (usulan) program kerja klasisnya.
      8. Menyusun konsep tentang anggota dan susunan kepengurusan Badan-badan, Komisi-komisi, Panitia-panitia, kepada Sidang Klasis Tahunan atau Sidang Klasis untuk diangkat dan ditetapkan dalam Sidang Klasis Tahunan atau Sidang Klasis.
      9. Membina dan memperhentikan anggota pengurus Badan-badan Pembantu : Komisi-komisi dan Panitia-panitia. Menerima dan mengevaluasi laporan kerja/pelayanan mereka, termasuk laporan pertanggungjawaban mengenai harta milik dan perbendaharaan, dan menyampaikannya kepada Sidang Klasis Tahunan atau Sidang Klasis.
      10. Mempersiapkan nominasi MPK masa bakti berikutnya.
      11. Menyelenggarakan dan memimpin persidangan Klasis.
      12. Membuat dan melaporkan tugas dan tanggungjawabnya, tentang pelaksanaan program kerja klasis, pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah mendesak dan penting, pelaksanaan keputusan-keputusan, pelaksanaan kebijakan Klasis dalam pengelolaan harta milik dan perbendaharaan klasis.
      13. Membuat dan melaporkan pertanggungjawaban kepada MPS.
      14. Melaksanakan tugas gerejawi lainnya yang diminta oleh MPS.

**Pasal 18**

**Badan Pembantu Majelis Pekerja Klasis**

Ayat (1) : Badan Pembantu MPK adalah : Komisi, panitia,yang dibentuk dan diangkat untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan bidang

Ayat (2) : Komisi adalah badan pembantu MPK yang bersifat tetap.

Ayat (3) : Panitia adalah badan pembantu MPK yang bersifat sementara.

Ayat (4) : Susunan pengurus dari badan pembantu sekurang-kurangnya terdiri dari : Seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara (bila perlu ditambah dengan anggota-anggota ).

Ayat (5) : Masa bakti adalah lima tahun sama dengan masa bakti MPK.

Ayat (6) : Masa bakti panitia-panitia adalah sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (7) : Tata Kerja komisi dan panitia ditetapkan oleh MPK.

**Pasal 19**

**Persidangan dan rapat**

Ayat (1) : Persidangan Klasis, Persidangan Klasis Tahunan, dan rapat MPK adalah sarana pengambilan keputusan tingkat klasisdan tingkat MPK.

Ayat (2) : Rapat badan-badan pembantu klasis dilakukan sesuai dengan tata kerja masing-masing.

Ayat (3) : Ketua dan Sekrtetaris MPK membuat undangan dengan menyambut waktu tempat dan acara. Surat undangan disampaikan selambat-lambatnya satu bulan sebelum rapat dilakukan. Kecuali sidang yang bersifat mendadak, undangan dapat disampaikan sesuai dengan kebijaksanaan Ketua dan Sekretaris Majelis Pekerja Klasis.

Ayat (4) : Khusus untuk persidangan yang membahas tentang perubahan TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL, undangan disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum sidang dilaksanakan. Usulan tentang perubahan TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA sudah diterima MPK selambat-lambatnya enam bulan sebelum sidang dilaksanakan.

Ayat (5) : Persidangan Klasis dan Sidang Klasis Tahunan diwartakan kepada anggota klasisnya, sekurang-kurangnya dua kali hari Minggu berturut-turut sebelum persidangan dimulai, agar didoakan. Peraturan ini tidak berlaku bagi persidangan yang bersifat mendadak , Persidangan yang bersifat mendadak pewartaannya dilakukan setelah sidang selesai.

Ayat (6) : Peraturan yang lebih rinci diatur dalam tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan tidak bertentangan dengan TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL.

**Pasal 20**

**Pertanggungjawaban**

Ayat (1) : Tahun anggaran klasis termasuk tahun program kerja/pelayanannya adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Ayat (2) : MPK melaporkan pertanggungjawabannya, termasuk pertanggungjawaban keuangan kepada Sidang Klasis Tahunan atau Sidang Klasis. Laporan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum sidang Persidangan dilaksanakan.

Ayat (3) : Badan-badan pembantu Majelis Pekerja Klasis melaporkan pertanggung- jawabannya termasuk pertangggungjawaban keuangan kepada MPK.

**Pasal 21**

**Wewenang MPK**

Ayat (1) : MPK berwenang menjabarkan dan melaksanakan tugas- tugasnya.

Ayat (2) : MPK berwenang membantu menyelesaikan masalah yang membahayakan kesaksian dan kehidupan jemaat dalam klasis wilayahnya baik diminta atau tidak diminta.

**BAB VII**

**S I N O D E**

**Pasal 22**

**Tugas Sidang Sinode, Sidang Sinode Tahunan, dan**

**Tugas MPS.**

Ayat (1) : Tugas Sidang Sinode:

* + - 1. Membahas dan memperdalam hidup gerejawi dalam persekutuan Ibadah, Kesaksian, Pelayanan dan bersama-sama menelaah Alkitab.
      2. Menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan program kerja/ pelayanan sinode GPIL, laporan pertanggungjawaban mengenai penyelesaian masalah-masalah mendesak dan penting, serta menerima dan mengevaluasi pengelolaan harta milik dan perbendaharaan Sinode yang disampaikan oleh MPS.

1. Menetapkan tugas-tugas pokok GPIL.
2. Menetapkan garis besar program kerja/pelayanan GPIL di dalam bidang persekutuan, kesaksian pelayanan dan pembinaan.
3. Menerima Laporan jemaat baru dalam Sinode.
4. Menetapkan peningkatan status bakal jemaat menjadi jemaat.
5. Menetapkan penurunan status jemaat menjadi bakal jemaat.
6. Membentuk, mengangkat, dan memberhentikan BP2
7. Membentuk, mengangkat, dan memberhentikan BP.
8. Mengambil keputusan terakhir dalam hal penting.
9. Menetapkan kebijakan dalam mengelola harta milik dan perbendaharaan GPIL.
10. Memilih dan menetapkan anggota MPS.
11. Menetapkan dan mengubah TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL.
12. Menjaga, mengawasi dan mewujudkan TATA DASAR dan TATA LAKSANAN GPIL terlaksana dengan baik dan benar.
13. Menetapkan tempat penyelenggaraan Sidang Sinode

Ayat (2) : Tugas Sidang Sinode Tahunan

* + - 1. Menerima tugas dari persidangan sinode GPIL, menampung dan menyelesaikan masalah-masalah mendesak dan penting yang timbul antara 2 (dua) sidang sinode tahunan dan mempertanggung-jawabkannya kepada Sidang Sinode.
      2. Menetapkan garis besar program kerja/pelayanan tahunan Sinode GPIL di dalam bidang persekutuan, kesaksian, pelayanan dan pembinaan.
      3. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan Sinode GPIL.
      4. Mengangkat anggota, MPS, BP2, BP pengganti antar waktu.
      5. Menetapkan usul MPS tentang badan-badan pembantu; Lembaga-lembaga, Departemen-departemen, Panitia-panitia dan Yayasan-yayasan GPIL.
      6. Menetapkan usul MPS tentang anggota badan-badan pembantu: Lembaga-lembaga, Departemen-departemen, Panitia-panitia dan Yayasan-yayasan GPIL.
      7. Menerima dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja/pelayanan GPIL, laporan pelaksanaan keputusan-keputusan Sinode GPIL, laporan pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah mendesak dan penting, laporan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan harta milik dan perbendaharaan sinode GPIL yang disampaikan oleh MPS.
      8. Menetapkan tempat pelaksanaan Sidang Sinode Tahunan berikutnya.

Ayat (3) : Tugas MPS:

Melaksanakan kepemimpinan dan kepelayanan Sinode GPIL.

Melaksanakan program kerja/pelayanan dan keputusan-keputusan sidang sinode dan sidang sinode tahunan GPIL.

Menerima tugas dari Sidang Sinode dan Sidang Sinode Tahunan, menampung dan menyelesaikan masalah-masalah mendesak dan penting yang timbul diantara 2 (dua) Sidang Sinode Tahunan dan mempertanggungjawabkannya kepada Sidang Sidang Sinode Tahunan atau Sidang Sinode.

Melaksanakan perkunjungan-perkunjungan ke jemaat-jemaat dan ke klasis-klasis.

Mengadakan percakapan-percakapan gerejawi dengan calon Pendeta dan Majelis Jemaat, MPK yang akan ditempatkan.

Mengangkat tim penguji peremtoar.

Menetapkan dan menempatkan Pendeta Jemaat, Pendeta Konsulen, dan Pendeta Tugas Khusus.

Membina dan memberhentikan anggota badan-badan pembantu: Lembaga-lembaga, Departemen-departemen, Panitia-panitia dan Yayasan-yayasan GPIL, serta menerima dan mengevaluasi laporan kerja mereka, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan harta milik dan menyampaikannya kepada Sidang Sinode atau Sidang Sinode Tahunan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan program pelayanan MPS.

Melaksanakan emiritasi pendeta GPIL.

Bersama MPK dan Majelis Jemaat melakukan penggembalaan khusus (disiplin gerejawi) terhadap pendeta dan pendeta emeritus.

Menetapkan, menanggalkan, dan merehabilitasi jabatan Pendeta dan Pendeta Emiritus yang ada dalam penggembalaan khusus (Disiplin Gerejawi).

Mengelola harta milik dan perbendaharaan GPIL.

Mempersiapkan nominasi MPS masa bakti berikutnya.

Menyelenggarakan dan memimpin pada awal persidangan sinode dan persidangan gerejawi lainnya.

Membuat dan melaporkan tugas dan tanggung jawabnya tentang pelaksanaan keputusan-keputusan sinode, pelaksanaan kebijakan sinode, Sidang Sinode Tahunan dan kepada Sidang Sinode.

Mengajukan konsep atau usulan tentang: tugas-tugas pokok, garis-garis besar program kerja/pelayanan, uraian dan pelaksanaan program kerja/pelayanan sinode, dan hal-hal lain sesuai dengan tugas sinode, kepada Sidang Sinode Tahunan dan Sidang Sinode.

Menetapkan wakil-wakil GPIL untuk duduk di PGI, PGI-Wilayah dan badan-badan persekutuan ekumenis lainnya.

Melakukan tugas-tugas gerejawi lainnya.

Ayat (4) : Tugas Ketua MPS:

1. Melakukan kepemimpinan MPS dan Sinode GPIL.
2. Memimpin persidangan MPS.
3. Melakukan tugas-tugas gerejawi lainnya.

Ayat (5) : Tugas Sekretaris MPS.

1. Bersama Ketua melakukan tugas kepemimpinan MPS dan Sinode.
2. Bersama Ketua memimpin persidangan MPS.
3. Melakukan tugas yang berhubungan dengan surat menyurat dan tugas kesekretariatan sinode.
4. Melakukan tugas-tugas gerejawi lainnya.

Ayat (6) : Tugas Bendahara MPS.

1. Bersama Ketua dan Sekretaris melakukan tugas kepemimpinan MPS dan Sinode.
2. Melakukan tugas yang berhubungan dengan harta milik dan perbendaharaan sinode.
3. Melakukan tugas-tugas gerejawi lainnya.

Ayat (7) : Tugas Anggota MPS.

1. Bersama Ketua, Sekretaris dan Bendahara melakukan tugas kepemimpinan MPS dan Sinode.

2 Membantu Ketua, Sekretaris dan Bendahara melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya.

3. Melakukan tugas-tugas gerejawi lainnya.

Ayat (8) : Rincian Tugas Ketua, Sekretaris, Bendahara , Anggota MPS dietetapkan oleh MPS.

**Pasal 23**

**Badan-badan Pembantu**

Ayat (1) : Badan-badan pembantu adalah: Lembaga, Departemen, Panitia, dan Yayasan, yang dibentuk dan diangkat untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

Ayat (2) : Lembagadan departemen adalah Badan Pembantu yang bersifat tetap dalam satu periode persidangan Sinode.

Ayat (3) : Panitia adalah Badan Pembantu yang bersifat sementara.

Ayat (4) : Yayasan adalah Badan Pembantu untuk pelayanan gerejawi yang luas yang membutuhkan gerak yang lebih bebas dan dengan badan hukum sendiri.

Ayat (5) : Susunan pengurus dari badan pembantu sedikit-sedikitnya terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang anggota.

Ayat (6) : Masa bakti Badan Pembantu adalah: 5 (lima) tahun atau sama dengan masa bakti MPS.

Ayat (7) : Masa bakti panitia adalah sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (8) : Masa bakti yayasan adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Ayat (9) : Angaran Dasar Anggaran Rumah TanggaYayasan sinode dibuat oleh MPS GPIL dan tidak bertentangan dengan TATADASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL.

Ayat (10) : Tata kerja bebadan pembantu ditetapkan oleh MPS.

**Pasal 24**

**Persidangan dan Rapat**

Ayat (1) : Persidangan sinode adalah sarana pengambilan keputusan tertinggi di GPIL dan rapat MPS adalah sarana pengambilan keputusan tingkat MPS.

Ayat (2) : Rapat badan-badan pembantu disesuaikan Tata Kerja atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangganya masing-masing.

Ayat (3) : Khusus untuk persidangan yang membahas tentang perubahan TATA DASAR, TATA RUMAH TANGGA dan Peraturan Khusus GPIL, undangan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum rapat dilaksanakan, dengan menyertakan bahan sidang.

Ayat (5) : Usulan kepada MPS mengenai perubahan/penggantian TATA DASAR, TATA RUMAH TANGGA atau Peraturan Khusus GPIL harus diterima enam bulan sebelum sidang yang akan membahas TATA DASAR, TATA RUMAH TANGGA atau Peraturan Khusus GPIL dilaksanakan.

Ayat (6) : Ketentuan yang lebih rinci diatur dalam tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan tidak bertentangan dengan TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA GPIL.

**Pasal 25**

**Pertanggungjawaban**

Ayat (1) : Tahun Anggaran Sinode termasuk tahun program kerja /pelayanan adalah tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Ayat (2) : MPS melaporkan pertanggungjawabannya, termasuk pertanggung-jawaban pengelolaan harta milik dan perbendaharaan GPIL kepada Sidang Sinode Tahunan dan Sidang Sinode. Laporan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum sidang dilaksanakan.

Ayat (3) : Badan-badan pembantu melaporkan pertanggungjawabannya termasuk pertanggungjawaban pengelolaan harta milik dan perbendaharaan kepada MPS.

**Pasal 26**

**Wewenang MPS**

Ayat (1) : MPS berwenang menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugasnya.

Ayat (2) : MPS berwenang membantu, menyelesaikan masalah-masalah yang timbul yang membahayakan jemaat atau klasis baik diminta atau tidak diminta.

**BAB VIII**

**BADAN PERTIMBANGAN**

**Pasal 27**

**Syarat Anggota BP**

Ayat (1) : Anggota jemaat yang telah baptis dewasa/sidi, baik yang berlatar belakang teologia maupun non-teologia, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memimpin dan menatalayani kehidupan jemaat, klasis, dan sinode.

Ayat (2) : Mampu memberi pertimbangan-pertimbangan dalam mengembangkan kepemimpinan dan penatalayanan jemaat, klasis, dan sinode.

**Pasal 28**

**Tugas BP**

Memberi pertimbangan tentang hal-hal mendasar dan strategis dalam pengembangan kepemimpinan dan penatalayanan gereja kepada majelis jemaat, majelis pekerja klasis, majelis pekerja sinode, dan persidangan-persidangan gerejawi di lingkungan GPIL.

**Pasal 29**

**Prosedur Memberi Pertimbangan**

Ayat (1) : Pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada MPS baik diminta maupun tidak diminta apabila terdapat persoalan yang mengancam keutuhan jemaat, klasis dan MPS.

Ayat (2) : Pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada majelis pekerja sinode pada saat rapat evaluasi program dan kegiatan tahunan serta pada saat hendak menyusun program dan kegiatan tahun berikutnya.Pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada majelis pekerja sinode pada saat persidangan-persidangan tingkat sinode.

**BAB IX**

**BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN**

**Pasal 30**

**Syarat Anggota BP2**

Ayat (1) : Anggota jemaat yang telah baptis dewasa/sidi, baik yang berlatar belakang teologia maupun non-teologia, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menatalayani keuangan dan perbendaharaan jemaat, klasis, dan sinode.

Ayat (2) : Mampu melakukan pemeriksaan keuangan dan perbendaharaan gereja menurut prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

**Pasal 31**

**Tugas BP2**

Ayat (1) : Memeriksa dan mengawasi perbendaharaan Majelis Pekerja Sinode secara periodik setiap enam bulan.

Ayat (2) : Memberi pertimbangan kepada MPS tentang pengembangan sistem pengelolaan perbendaharan GPIL.

Ayat (3) : Memberi pertimbangan kepada MPS dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan harta milik GPIL

**Pasal 32**

**Prosedur Pemeriksaaan**

Ayat (1) : BP2, BP dan MPS menyelenggarakan rapat koordinasi pada awal periode kerja untuk merumuskan prosedur dan kelengkapan pemeriksaan serta pengawasan perbendaharaan.

Ayat (2) : Prosedur dan kelengkapan pemeriksaan dan pengawasan disesuaikan dengan *“standard operating procedur”* (SOP) perbendaharan GPIL yang telah mendapat kesepakatan antara MPS dan BP2, serta disahkan oleh Sidang Sinode Tahunan.

Ayat (3) : Segala hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan disampaikan kepada MPS dalam rangka meningkatkan transpansi dan akuntabiltas laporan perbendaharaan sebelum dilaporkan kepada persidangan-persidangan di lingkungan sinode GPIL.

Ayat (4) : BP2 melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan serta penilaiannya kepada persidangan-persidangan di lingkungan sinode GPIL.

**BAB X**

**ORGANISASI INTRA GEREJAWI (OIG)**

**Pasal 33**

**Posisi OIG Di Jemaat**

Ayat (1) : Majelis jemaat wajib menetapkan seorang anggota majelis yang membidangi pelayanan OIG di tingkat jemaatnya.

Ayat (2) : Program OIG di dalam jemaat tidak boleh bertentangan dengan program yang dibuat oleh majelis jemaat.

Ayat (3) : Semua program dan kegiatan OIG dikoordinasikan dan harus disetujui oleh majelis jemaat.

Ayat (4) : Majelis jemaat mengalokasikan dana untuk mendukung program dan kegiatan OIG tingkat jemaat.

**Pasal 34**

**Posisi OIG Di Klasis**

Ayat (1) : Majelis pekerja klasis wajib menetapkan seorang anggotanya yang membidangi pelayanan OIG di tingkat klasisnya.

Ayat (2) : Program OIG di Klasis tidak boleh bertentangan dengan program yang dibuat oleh MPK.

Ayat (3) : Semua program dan kegiatan OIG dikoordinasikan dan harus disetujui oleh MPK.

Ayat (4) : Majelis pekerja kalsis mengalokasikan dana untuk mendukung program dan kegiatan OIG tingkat klasis.

**Pasal 35**

**Posisi OIG Di Sinode**

Ayat (1) : Majelis pekerja sinode wajib menetapkan seorang anggotanya yang membidangi pelayanan OIG tingkat sinodal.

Ayat (2) : Program atau kegiatan OIG tidak boleh bertentangan dengan program atau kegiatan Sinode.

Ayat (3) : Semua program dan kegiatan OIG dikoordinasikan dan harus disetujui oleh MPS.

Ayat (4) : Majelis Pekerja Sinode mengalokasikan dana untuk mendukung program dan kegiatan OIG tingkat sinode.

**BAB XI**

**PELAYANAN ANAK DAN REMAJA**

**Pasal 36**

**Posisi Pelayanan Anak dan Remaja Di Jemaat**

Ayat (1) : Majelis jemaat wajib menetapkan seorang anggotanya yang membidangi pelayanan anak dan remaja di tingkat jemaatnya.

Ayat (2) : Program Pelayanan Anak dan Remaja di dalam jemaat tidak boleh bertentangan dengan program yang dibuat oleh majelis jemaat.

Ayat (3) : Semua program dan kegiatan pelayanan anak dan remaja dikoordinasikan dan harus disetujui oleh majelis jemaat.

Ayat (4) : Majelis jemaat mengalokasikan dana untuk mendukung program dan kegiatan anak dan remaja tingkat jemaat.

**Pasal 37**

**Posisi Pelayanan Anak dan Remaja Di Klasis**

Ayat (1) : Majelis pekerja klasis wajib menetapkan seorang anggotanya yang membidangi pelayanan anak dan remaja di tingkat klasisnya.

Ayat (2) : Program Pelayanan anak dan remaja di Klasis tidak boleh bertentangan dengan program yang dibuat oleh MPK.

Ayat (3) : Semua program dan kegiatan anak dan remaja dikoordinasikan dan harus disetujui oleh MPK.

Ayat (4) : Majelis pekerja kalsis mengalokasikan dana untuk mendukung program dan kegiatan anak dan remaja tingkat klasis,

**Pasal 38**

**Posisi Pelayanan Anak dan Remaja Di Sinode**

Ayat (1) : Majelis pekerja sinode wajib menetapkan seorang anggotanya yang membidangi pelayanan anak dan remaja di tingkat sinode.

Ayat (2) : Program atau kegiatan anak dan remaja tidak boleh bertentangan dengan program atau kegiatan Sinode.

Ayat (3) : Semua program dan kegiatan anak dan remaja dikoordinasikan dan harus disetujui oleh MPS.

Ayat (4) : Majelis Pekerja Sinode mengalokasikan dana untuk mendukung program dan kegiatan anak dan remaja tingkat sinode.

**BAB XII**

**PERIBADAHAN**

**Pasal 39**

**Kebaktian**

Ayat (1) : Kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan oleh GPIL adalah :

1. Kebaktian Minggu.
2. Kebaktian pada hari-hari raya gerejawi, yaitu : Natal, Jumat Agung/Sengsara dan Kematian Tuhan Yesus Kristus, Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke Sorga dan Pentakosta.
3. Kebaktian-kebaktian khusus, yaitu :

Kebaktian akhir tahun

* 1. Kebaktian Tahun Baru.
  2. Kebaktian Peresmian Bakal Jemaat, Pendewasaan Bakal Jemaat, Penerimaan Jemaat yang menggabungkan diri, Pembubaran Jemaat.
  3. Kebaktian Pengurapan Pendeta.
  4. Kebaktian Pengutusan Pendeta.
  5. Kebaktian Emiritasi Pendeta.
  6. Kebaktian dalam rangka persidangan gerejawi.
  7. Kebaktian ekumene
  8. Kebaktian Pemberkatan Nikah
  9. Kebaktian Pemakaman.
  10. KebaktianPenyegaran Rohani.
  11. Kebaktian Peresmian Rumah Kebaktian.
  12. Kebaktian Perjamuan Kasih.
  13. Kebaktian Hari Ulang Tahun GPIL
  14. Kebaktian Hari Proklamasi RI , 17 Agustus.

4. Kebaktian-kebaktian syukur, yaitu :

* 1. Kebaktian syukur Kelahiran.
  2. Kebaktian Syukur Panen/memetik buah/mulai menanam
  3. Kebaktian Syukur Memasuki Rumah Baru.
  4. Kebaktian -kebaktian syukur lainnya.

5. Kebaktian Rumah Tangga, kebaktian persekutuan pemuda, kebaktian persekutuan wanita, kebaktian anak.

6. Kebaktian- kebaktian lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat, Majelis Pekerja Klasis dan MPS.

Ayat (2) : Dalam Kebaktian Hari Minggu dan Kebaktian Hari Raya Gerejawi menggunakan liturgi GPIL yang telah ditetapkan.

Ayat (3) : Di dalam setiap kebaktian diperbolehkan menggunakan alat musik, alat peraga, dan alat-alat lain sesuai dengan sifat kebaktian.

Ayat (4) : Rumah Kebaktian (gedung gereja) harus dijaga kebersihannya dan ketenangannya sehingga kebaktian yang sedang dilaksanakan tidak terganggu; dan tidak dipakai untuk keperluan-keperluan yang bertentangan dengan ibadah.

Ayat (5) : Pelaksana kebaktian :

* + 1. Majelis Jemaat adalah penanggungjawab atas seluruh kebaktian yang diselenggarakan dalam jemaatnya..
    2. Majelis Jemaat berkewajiban untuk menyelenggarakan kebaktian Minggu, Kebaktian Hari-hari Raya Gerejawi dan kebaktian-kebaktian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
    3. Majelis Jemaat dapat mengadakan pertukaran pelayanan dengan gereja lain yang paham pengajarannya tidak bertentangan dengan paham pengajaran GPIL. Pertukaran pelayanan dilakukan dalam rangka pembangunan iman dan kerjasama Ekumenis.
    4. Majelis Pekerja Klasis dan MPS dapat menyelenggarakan kebaktian dalam rangka persidangan-persidangan gerejawi mereka.
    5. Badan-badan pembantu Majelis Jemaat, Majelis Perja Klasis, MPS dapat menyelenggarakan kebaktian yang berhubungan dengan tugas pelayanan mereka.

**Pasal 40**

**Kebaktian Keluarga**

Ayat (1) : Anggota GPIL melaksanakan Kebaktian Keluarga untuk keluarganya sendiri dan dilaksanakan oleh keluarga yang bersangkutan.

Ayat (2) : Kebaktian Keluarga yang melibatkan orang lain diluar keluarga yang bersangkutan dengan pemimpin/pengkotbah/pembawa renungan dari luar jemaat dilaksanakan dengan sepengetahuan Majelis Jemaatnya.

**Pasal 41**

**Pemberitaan Firman**

Pemberitaan Firman Tuhan adalah bentuk penyampaian Firman Tuhan yang dilakukan didalam dan ditujukan kepada persekutuan seperti misalnya : Kotbah/ Renungan dalam kebaktian ; Pemahaman Alkitab ; Cerita Sekolah Minggu, dll.

**BAB XIII**

**S A K R A M E N**

**Pasal 42**

**Baptisan Kudus**

Ayat (1) : Baptisan Kudus dilakukan kepada anak-anak disebut Baptisan Anak.

Ayat (2) : Syarat-syarat Baptisan Anak :

1. Anak yang dapat dibaptis adalah anak yang sekurang-kurangnya salah satu dari orang tuanya adalah anggota baptis dewasa/sidi GPIL, termasuk anak angkat yang sah.

2. Usia anak itu setinggi-tingginya 15 tahun.

3. Kedua atau salah satu orang tua yang membaptiskan anaknya mengajukan permohonan tertulis kepada majelis jemaat dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh GPIL.

4. Orang tua yang hendak membaptiskan anaknya harus terlebih dahulu mengikuti percakapan gerejawi tentang makna baptis anak dan berjanji untuk mendidik anaknya menurut firman Tuhan.

5. Orang tua yang mengajukan permohonan untuk membaptiskan anaknya tidak sedang dalam penggembalaan khusus.

6. Jika kedua orang tua anak itu telah meningal atau berhalangan, terpidana,sakit ingatan, atau sesuatu dan lain hal yang dipandang oleh Majelis Jemaat bertentangan dengan prinsip-prinsip alkitabiah maka kedudukan mereka dapat diganti oleh wali anak itu, yang adalah anggota baptis dewasa/sidi GPIL.

Ayat (3) : Pelaksanaan

1. Percakapan gerejawi dilakukan dengan orang tua/ wakilnya. sebelum nama anak yang akan dibaptis diwartakan.

2 Selama dua hari Minggu berturut-turut majelis jemaat mewartakan kepada anggota mengenai rencana baptis anak dengan menyebut nama anak, nama dan alamat orang tuanya/ wakilnya.

3. Baptisan dilakukan dengan Nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan percikan air.

4. Baptisan anak dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta dalam kebaktian hari Minggu atau hari-hari raya gerejawi dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh GPIL.

5. Baptisan anak bagi anak yang sakit berat atas permintaan orang tuanya/wakilnya dapat dilaksanakan di rumah atau di rumah sakit pada hari yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.

6. Nama anak yang telah menerima baptis anak dicatat dalam buku induk kewargaan dan kepadanya diberikan surat baptis anak yang ditetapkan oleh GPIL.

Ayat (4) : Baptisan Kudus dilakukan kepada orang dewasa disebut sebagai Baptisan Dewasa.

Ayat (5) : Syarat-syarat Baptisan Dewasa :

1. Telah menyelesaikan katekisasi untuk sidi/ baptisan dewasa di jemaatnya.
2. Bila yang dibaptis itu telah menyelesaikan katekisasi sidi/baptis dewasa di gereja yang saling menerima dan saling mengakui dengan GPIL ia perlu dilengkapi dengan penghayatan GPIL.
3. Mengajukan permohonan kepada majelis jemaat.
4. Usianya waktu dibaptis sekurang-kurangnya 16 tahun.
5. Mengikuti percakapan gerejawi gerejawi yang diadakan oleh majelis jemaatnya, tentang pemahaman, kesadaran dan penghayatan imannya serta dinyatakan layak untuk menerima anugerah baptisan. Seseorang dinyatakan layak untuk menerima anugerah baptisan pada dasarnya bila ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan akan terus menerus mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Orang jompo atau sakit berat dapat dibaptis apabila ia dengan sadar dapat mengakui imannya.

Ayat (6) : Pelaksanaan

1. Percakapan gerejawi dilakukan sebelum nama orang yang akan dibaptis diwartakan.
2. Selama dua hari Minggu berturut-turut majelis jemaat mewartakan kepada anggota mengenai rencana baptis dewasa dengan menyebutkan nama dan alamat orang/orang-orang yang akan dibaptis agar anggota ikut mendoakan dan mempertimbangkan.
3. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota pada warta terakhir baptisan dewasa dilaksanakan. Keberatan dianggap sah bila dinyatakan secara tertulis dan menyebut nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan dari penulis atau cap ibu jari. Isi surat keberatan adalah menyebut bahwa yang akan dibaptis tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat yang ditentukan. Dan terbukti keberatannya benar.
4. Baptisan dilaksanakan dalam Nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan percikan air.
5. Baptisan dewasa dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta dalam kebaktian hari Minggu atau hari raya gerejawi dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh GPIL.
6. Baptisan bagi orang jompo atau sakit berat atas permintaan orang tersebut dilaksanakan di rumah atau di rumah sakit pada hari yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat, dan diwartakan kepada anggota sebelum dan sesudah dilaksanakan.
7. Nama orang yang telah menerima baptisan dewasa dicatat dalam buku induk kewargaan dan kepadanya diberikan surat baptis dewasa yang ditetapkan oleh GPIL.

Ayat (7) : Jemaat GPIL dapat melaksanakan baptisan anak bagi anak dari orang tua yang berasal dari jemaat GPIL lain atau dari gereja lain dengan ketentuan memenuhi peraturan yang berlaku di GPIL.

Ayat (8) : Pengakuan percaya atau sidi.

1. Syarat-syarat :

Orang yang akan mengaku percaya/sidi mengajukan permohonan kepada majelis jemaat.

* 1. Telah menerima baptisan anak dan usianya pada waktu mengaku percaya/sidi serendah-rendahnya 16 tahun. Bila orang itu telah menerima baptisan ( anak atau dewasa) dari gereja lain ia harus terlebih dahulu menerima surat pindah (atestasi) dari gereja asalnya. Bila ia tidak berhasil menerima surat tersebut ia menunjukkan surat baptis atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Telah menyelesaikan katekisasi untuk sidi di GPIL sesuai dengan ketentuan katekisasi yang tertulis dalam TATA RUMAH TANGGA GPIL ini. Bila yang akan mengaku percaya telah menyelesaikan katakisasi untuk sidi pada gereja yang saling menerima dan mengakui dengan GPIL, ia perlu dilengkapi dengan pengenalan akan GPIL.
  3. Telah mengikuti percakapan percakapan gerejawi gerejawi yang diadakan oleh majelis jemaat tentang pemahaman , kesadaran dan penghayatan imannya, serta dinyatakan layak menjadi anggota sidi GPIL.

2. Pelaksanaan

Selama dua hari Minggu berturut-turut majelis jemaat mewartakan kepada anggota mengenai rencana pengakuan percaya/sidi dengan menyebut nama dan alamat orang yang akan mengaku percaya/sidi, agar jemaat mendoakan dan mempertimbangkannya.

1. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota pada warta terakhir, pengakuan percaya/sidi orang itu dilaksanakan.
2. Keberatan dianggap sah bila dinyatakan secara tertulis dan menyebut nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari dari penulis. Isi surat keberatan adalah menyebut bahwa yang akan mengaku percaya tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat yang ditentukan. Dan terbukti keberatannya benar.
3. Pengakuan percaya/sidi dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta dalam kebaktian Minggu atau hari-hari raya gerejawi, dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh GPIL.
4. Nama orang yang telah mengaku percaya/sidi dicatat dalam buku induk kewargaan dan kepadanya diberi surat pengakuan percaya/sidi yang ditetapkan oleh GPIL.

**Pasal 43**

**Perjamuan Kudus**

Ayat (1) : Perjamuan Kudus dilakukan kepada anggota dewasa yang sudah baptis atau sudah mengaku percaya/sidi yang tidak sedang dalam pengembalaan khusus; dan anggota dari gereja lain yang saling menerima dan saling mengakui dengan GPIL , sudah baptis dewasa atau sidi dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus.

Ayat (2) : Pelaksanaan :

1. Sebelum Perjamuan Kudus dirayakan Majelis Jemaat melakukan percakapan dirinya sendiri untuk memeriksa kelayakan dirinya sendiri untukikut dan melayani perjamuan Kudus (sensura morum).

Bersamaan dengan itu Majelis Jemaat mempersiapkan warganya agar layak dalam perjamuan kudus.

2. Orang dianggap layak untuk mengikuti dan melayani perjamuan kudus bila ia tidak sedang dalam penggembalaan khusus, juga orang yang selalu bersedia dibaharui dan orang yang bersedia mengubah cara hidupnya secara kongkrit sesuai dengan firman Tuhan.

3. Selama dua hari Minggu berturut-turut Majelis Jemaat mewartakan kepada anggota mengenai rencana perjamuan kudus, agar anggota mulai berdoa untuk itu dan mempersiapkan diri.

4. Perjamuan kudus dilaksanakan dengan menggunakan roti tawar dan anggur. Bila ada anggota karena ada alasan kesehatan tidak diperkenankan atau tidak dapat minum anggur, maka dapat disediakan baginya pengganti anggur.

5. Perjamuan kudus dilakukan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta dalam kebaktian-kebaktian dengan menggunakan formulir GPIL.

6. Perjamuan kudus bagi orang jompo atau sakit berat dilaksanakan bila ia masih dalam keadaan sadar dan dapat dilaksanakan di rumah atau di rumah sakit sesuai dengan permintaannya, pada hari yang ditetapkan oleh majelis jemaat. Hal tersebut diwartakan kepada anggota sebelum dan sesudah perjamuan kudus dilaksanakan.

Ayat (3) : Anggota GPIL yang sudah baptis atau sidi yang tidak sedang dalam penggembalaan khusus dapat mengikuti perjamuan kudus di gereja lain yang saling menerima dan saling mengakui dengan GPIL dan yang paham pengajarannya tidak bertentangan dengan GPIL.

**BAB XIV**

**P E N G A J A R A N**

**Pasal 44**

**Katekisasi**

Ayat (1) : Majelis Jemaat di Jemaat-jemaat GPIL wajib melakukan katekisasi untuk persiapan Baptisan Dewasa/Sidi dan Katekisasi Pernikahan (Pernikahan).

Ayat (2) : Katekisasi Baptisan Dewasa/Sidi :

* + 1. Katekisasi baptisan dewasa/sidi adalah katekisasi untuk mempersiapkan orang yang akan baptis dewasa yang sebelumnya belum menjadi anggota jemaat dan untuk mempersiapkan pengakuan percaya bagi mereka yang waktu kecil sudah menerima baptisan anak.
    2. Katekisasi ini diselenggarakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta atau yang dianggap layak melayani katekisasi dan ditunjuk oleh Majelis Jemaat.
    3. Katekisasi berlangsung diantara 6 (enam)sampai 12 (dua belas) bulan dan diadakan setiap minggu sekali; bagi kasus-kasus tertentu, lamanya katekisasi ditentukan sendiri oleh majelis jemaat, dengan mempertimbangkan bahan katekisasi dapat diselesaikan.

Ayat (3) : Katekisasi Pernikahan:

1. Katekisasi Pernikahan adalah katekisasi untuk mempersiapkan anggota GPIL untuk memasuki pernikahan dengan menggunakan buku katekisasi pranikah yang ditetapkan oleh GPIL.
2. Katekisasi ini dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta atau yang dianggap layak untuk melayani katekisasi pernikahan dan ditunjuk oleh Majelis Jemaat.
3. Katekisasi berlangsung satu sampai tiga bulan, setiap minggu sekali. Bagi kasus-kasus tertentu, Katekisasi Pernikahan dapat dilangsungkan dalam waktu kurang dari satu bulan dengan cara yang ditentukan oleh majelis jemaat, dengan mempertimbangkan bahan katekisasi dapat diselesaikan.

**BAB XV**

**P E M B I N A A N**

**Pasal 45**

**Kegiatan Pembinaan**

Pembinaan dilakukan dengan cara penataran, lokakarya, retreat, latihan, kursus-kursus, maupun melalui penerbitan Majalah/ Warta Gereja, Buku Renungan, Pedoman Kotbah, Bahan Pemahaman Alkitab, dll.

**Pasal 46**

**Pelaksanaan**

Ayat (1) : Pelaksana Pembinaan adalah Majelis Jemaat, MPK, dan MPS dengan badan-badan pembantunya masing-masing.

Ayat (2) : Pelaksanaan

1. Program Pembinaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan GPIL dan tantangan yang dihadapinya.
2. Program Pembinaan disusun dengan memperhatikan efisiensi dana, daya dan waktu, perencanaan yang baik dan berkesinambungan.
3. Pembinaan dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli dari GPIL, gereja lain yang saling menerima dan saling mengakui dengan GPIL, Lembaga-lembaga lain dan mitra GPIL.
4. Majelis Jemaat, MPK, MPS dan Badan-badan pembantunya melakukan pembinaan dengan memperhatikan dan sejalan dengan yang digariskan dalam Program Pembinaan.

**BAB XVI**

**P E R N I K A H A N**

**Pasal 47**

**Pernikahan**

Ayat (1) : Syarat-syarat untuk Nikah.

1. Seorang laki-laki hanya boleh beristrikan seorang perempuan dan demikian pula seorang perempuan hanya boleh bersuamikan seorang laki-laki.
2. Calon suami dan calon istri harus menyatakan bahwa Pernikahannya itu nanti tidak dipaksa/terpaksa melainkan atas kehendak sendiri dan atas dasar kasih mengasihi.
3. a. Umur laki-laki (jejaka) sekurang-kurangya 19 tahun dan umur perempuan (gadis) sekurang-kurangnya 16 tahun.

b. Apabila hendak nikah sebelum umur tersebut harus mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari orang tua dan/atau pihak yang berwenang/pengadilan (*Pasal 7 UU No 1 /Th 1974*).

1. Apabila salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia ijin diberikan oleh orang tuanya yang masih hidup, dan apabila semua orang tuanya telah meninggal dunia ijin didapat dari orang tua pengganti atau penanggungnya.
2. Calon mempelai yang tidak mendapat ijin dari orang tuanya , orang tua pengganti atau penanggungnya, meminta keputusan kepada pihak yang berwenang/pengadilan (*Pasal 6 Ayat 5 UU 1/ Th 1974*).
3. Orang yang pernah menikah boleh menikah lagi dengan menunjukkan surat kematian istri atau suami bagi yang ditinggal mati istri atau suami dan menunjukkan surat cerai bagi yang bercerai. Surat-surat tersebut harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
4. Seorang wanita dan pria yang bercerai tidak boleh menikah lagi sebelum 90 hari sejak perceraian dan yang ditinggal mati oleh suaminya atau istrinya tidak boleh menikah lagi sebelum 130 hari sejak kematian suaminya, kecuali terbukti belum mengandung/hamil (*Pasal 39 Ayat 1 PP 9 /1975*).
5. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak menikah harus mengikuti katekisasi pra-nikah yang diatur oleh majelis jemaat setempat.
6. Calon mempelai berdua melaporkan rencana Pernikahannya kepada Majelis Jemaat dan diumumkan berturut-turut dalam dua kali ibadah hari Minggu.

Ayat (2) : Yang tidak boleh melakukan Pernikahan.

Orang tua dengan anaknya sendiri, kakek nenek dengan cucu-cucunya seterusnya, (baik dari Pernikahan yang sah maupun yang tidak sah) antara saudara sekandung, antara saudara seibu lain ayah, seayah lain ibu.

**Pasal 48**

**Keabsahan Pernikahan**

Ayat (1) : Pernikahan menjadi sah bila sudah diberkati dalam kebaktian Peneguhan Nikah Suci dan dicatatkan secara hukum/sipil.

Ayat (2) : Orang yang sudah menikah, kemudian masuk Kristen maka nikahnya dinyatakan sah.

Ayat (3) : Jika salah seorang, yaitu suami atau istri, masuk Kristen maka nikah dinyatakan sah.

**Pasal 49**

**Halangan yang Membatalkan Nikah**

Ayat (1) : Bila ternyata bahwa permintaan kawin calon mempelai itu karena dipaksa (walaupun semula dikatakan sebagai kemauan sendiri).

Ayat (2) : Bila salah satu atau keduanya, calon mempelai, tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari syarat Pernikahan.

**Pasal 50**

**Kewajiban orang bersuami istri**

Ayat (1) : Suami istri berkewajiban saling membantu dan saling melayani sesuai dengan kehendak Allah baik dalam kebutuhan- kebutuhan hidup di dunia ini maupun dalam kebutuhan- kebutuhan hidup kekal sehingga dapat membangun hidup bersama dan dapat menjadi berkat bagi Gereja dan masyarakat.

Ayat (2) : Suami istri berkewajiban membangun persekutuan hidup yang kokoh, yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian, membina kehidupan rumah tangga dengan bertanggung jawab, memelihara, dan mendidik anak-anak dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Ayat (3) : Suami berkewajiban menjalankan tugasnya dengan penuh kasih sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarganya untuk hidup di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan (*Efesus 5:22-24*)

**Pasal 51**

**Perceraian**

Ayat (1) : Nikah itu perkara yang suci karena itu pada dasarnya perceraian tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perceraian semata-mata karena kematian. Hanya karena kekerasan hatinya maka perceraian terpaksa dilakukan (*Matius 19 : 16* ).

Ayat (2) : Bila suami istri berniat untuk bercerai harus melaporkan hal tersebut kepada Majelis Jemaat agar Majelis Jemaat mendoakan untuk perdamaiannya dan melakukan penggembalaan.

Ayat (3) : Bila terpaksa harus bercerai, perceraian itu dilakukan di Pengadilan. Apabila proses perceraian sudah selesai, maka harus melakukan pengakuan dosa di hadapan anggota jemaat.

**Pasal 52**

**Kematian**

Jika ada anggota jemaat meninggal dunia istri atau suami, anak atau keluarganya melaporkan kepada Majelis Jemaat paling lama 10 (sepuluh) hari sesudah meninggal dunia. Nama orang yang telah meninggal tersebut dicatat didalam kematian. Majelis jemaat mendampingi anggota keluarganya untuk mendapatkan akta kematian dari negara.

**Pasal 53**

**Anak dan Kelahiran**

Ayat (1) : Bagi anggota jemaat, anak adalah berkat Tuhan, oleh karena itu harus dikasihi, dididik menurut kehendak Allah , agar ia kemudian setelah dewasa dapat menghayati kasih Allah, dan mengaku imannya, dan menjadi korban yang hidup bagi Tuhan.

Ayat (2) : Pelaksanaan pendidikan bagi anak keluarga Kristen dilakukan di keluarga, gereja dan sekolah.

Ayat (3) : Orang yang mengadopsi anak harus lapor kepada Majelis Jemaat bersama dengan saksi dan menerangkan tentang maksudnya, membawa Surat Keterangan Ijin dari keluarga anak adopsi, kecuali kalau anak itu tidak diketahui orang tuanya.

Ayat (4) : Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak adopsi sama dengan terhadap anak sendiri, sedangkan hak dan kewajiban anak adopsi terhadap orang tua yang mengadopsi sama dengan terhadap orang tuanya sendiri.

**BAB XVII**

**PENGGEMBALAAN**

**Pasal 54**

**Penggembalaan Umum**

Ayat (1) : Penggembalaan Umum dilakukan agar anggota dan majelis jemaat terus menerus hidup sesuai dengan firman Tuhan.

Ayat (2) : Penggembalaan Umum dilakukan melalui, kotbah, kunjungan/ pelawatan, percakapan pastoral, surat penggembalaan, dan pertemuan-pertemuan penggembalaan lainnya.

Ayat (3) : Penggembalaan Umum terhadap anggota dapat dilaksanakan antar anggota dan oleh Majelis Jemaat, MPK, dan MPS.

Ayat (6) : Penggembalaan Umum terhadap Majelis Jemaat dilaksanakan oleh MPK dan MPS.

**Pasal 55**

**Penggembalan Khusus**

Ayat (1) : Penggembalan Khusus bagi anggota baptis dan sidi dilakukan:

1. Bila anggota baptis dewasa dan/sidi jatuh di dalam dosa, yaitu hidup dan kelakuannya dan paham pengajarannya bertentangan dengan firman Allah, dan menjadi batu sandungan bagi orang lain agar bertobat dan kembali hidup sesuai dengan firman Allah.

2. Anggota jemaat yang sedang dalam penggembalaan khusus tidak dapat menduduki jabatan gerejawi.

Ayat (2) : Pelaksanaan

* 1. Bila ada anggota yang sudah baptis dewasa dan/sidi jatuh di dalam dosa, anggota yang lain menegur anggota yang jatuh di dalam dosa itu. Bila ternyata peneguran yang dilakukan beberapa kali itu tidak membawa hasil, anggota yang melakukan peneguran itu melaporkan kepada Majelis Jemaat, dengan menyebut nama terlapor, alamat, dosa yang dilakukan, serta peneguran yang telah diberikan kepadanya. Identitas pelapor harus disebutkan dengan jelas.
  2. Setelah mendengar laporan anggota yang tidak berhasil menegur anggota yang jatuh di dalam dosa itu, setelah menguji ternyata laporannya benar, Majelis Jemaat melakukan peneguran terhadap anggota yang jatuh dalam dosa itu.

Bila pada tahap ini membawa hasil, anggota itu sadar dan bertobat, Majelis Jemaat melakukan percakapan percakapan gerejawi didasari dengan doa dan pembacaan firman Tuhan. Dan bila dianggap layak anggota itu tetap diperbolehkan ikut dalam perjamuan kudus, memilih dan dipilih menjadi pejabat gereja, dan boleh menjadi wali atas anaknya yang dibaptis.

* 1. Bila ternyata peneguran yang dilakukan beberapa kali oleh Majelis Jemaat itu tidak membawa hasil, dan dosanya sudah tersiar kepada orang banyak, ia tidak diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus, memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi, dan tidak diperkenankan menjadi wali bagi anaknya yang dibaptiskan. Nama dan halnya diwartakan kepada anggota 2 (dua) hari Minggu berturut-turut agar didoakan oleh anggota dan menjadi peringatan. Sebelum pewartaan dilakukan orang itu dihubungi dan diberitahu lebih dahulu. Majelis Jemaat bersama anggota lainnya terus-menerus melakukan penggembalaan padanya.

4. Bila sampai tahap ini anggota tersebut sadar dan bertobat, ia dilayani dalam ibadah pengampunan dosa di hadapan majelis atau di hadapan jemaat dalam kebaktian hari Minggu atau hari-hari raya gerejawi. yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta, dengan formulir yang ditetapkan oleh GPIL. Sebelum upacara pengakuan dosa dilaksanakan, nama dan halnya orang itu diwartakan kepada anggota dua hari Minggu berturut-turut agar didoakan dan dipertimbangkan. Bila tidak ada keberatan yang sah pada warta terakhir, upacara pengakuan dosa terhadap orang itu dilaksanakan. Pada pokoknya suatu keberatan itu sah apabila: diajukan secara tertulis dengan menyebut nama dan alamat yang jelas, serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari penulis, isinya menyatakan bahwa anggota yang jatuh didalam dosa itu belum bertobat dan hidupnya masih bertentangan dengan firman Allah, dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ternyata keberatannya benar.

5. Bila segala usaha peneguran itu tidak membawa hasil, Majelis Jemaat setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pekerja Klasis, mengucilkan orang itu, yaitu mengeluarkan orang itu dari persekutuan gereja Tuhan, namanya dihapus dari Buku Induk Kewargaan, dua hari Minggu berturut-turut nama dan halnya diwartakan kepada anggota dan orang itu terlebih dahulu diberitahu. Setelah dikucilkan orang itu tetap didoakan.

6. Bila anggota yang dikucilkan itu akhirnya sadar dan bertobat, maka mohon pengampunan Tuhan dan masuk menjadi anggota jemaat lagi berlaku seperti Poin 3. dan 4. di atas. Penerimaan kembali dilakukan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh GPIL namanya kembali ditulis dalam Buku Induk Kewargaan dengan menggunakan nomor induk kewargaan semula.

7. Bila anggota baptis dewasa dan/sidi yang jatuh di dalam dosa atau jatuh di dalam dosa dan dikucilkan, dan telah berlaku pada dirinya seperti Poin 3. ; 4. dan 6. di atas, ia diperkenankan ikut perjamuan kudus, memilih dan dipilih menjadi pejabat gereja dan diperkenankan membaptiskan anaknya.

Ayat (3) : Penggembalaan Khusus bagi Anggota Baptisan Anak dilakukan:

Bila anggota baptisan anak jatuh didalam dosa yang hidup dan kelakuannya bertentangan dengan firman Allah dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, agar bertobat dan kembali hidup sesuai dengan firman Allah, mengakui dengan imannya akan baptisan anak yang telah diterimanya lalu pada saatnya mengaku percaya atau sidi.

Ayat (4) : Penggembalaan khusus bagi anggota baptisan anak dilakukan bila yang bersangkutan mengatakan masih berkeinginan tetap menjadi warga.

Ayat (5) : Pelaksanaan.

1. Bila ada anggota yang sudah baptis anak jatuh di dalam dosa, berlaku seperti Ayat (2).1 di atas.

2. Setelah mendengar laporan anggota yang tidak berhasil dalam menegur anggota yang jatuh di dalam dosa itu, setelah menguji ternyata laporannya benar, Majelis Jemaat melakukan peneguran terhadap anggota yang jatuh di dalam dosa dengan melibatkan orang tua atau walinya. Bila pada tahap ini membawa hasil, anggota itu sadar dan bertobat, Majelis Jemaat melakukan percakapan percakapan gerejawi gerejawi didasari dengan doa dan pembacaan firman Allah. Dan bila dianggap layak anggota itu tetap diperkenankan menjadi pengurus dari badan pembantu.

3. Bila ternyata peneguran yang dilakukan beberapa kali oleh Majelis Jemaat itu tidak membawa hasil, dan dosanya sudah tersiar kepada orang banyak, ia tidak diperkenankan menjadi pengurus badan pembantu. nama dan halnya diwartakan seperti Ayat (2).3 di atas.

4. Bila sampai tahap ini anggota tersebut sadar dan bertobat berlaku seperti Ayat (2).4 diatas.

5. Bila segala usaha peneguran itu tidak membawa hasil, berlaku Ayat (2).5 di atas.

6. Bila anggota yang dikucilkan itu akhirnya sadar dan bertobat berlaku seperti Ayat (2).6 di atas.

Ayat (6) : Bila orang tua dari anggota baptisan anak yang jatuh di dalam dosa ikut bersalah dalam permasalahan anaknya yang bersangkutan, terhadap orang tua yang anggota baptis dewasa dan/sidi dilakukan penggembalaan khusus.

Ayat (7) : Penggembalaan khusus terhadap anggota seperti itu, Ayat (6) berlaku sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) di atas.

Ayat (8) : Penggembalaan Khusus bagi Pejabat Gereja, dilakukan :

Bila pejabat gerejawi jatuh di dalam dosa, hidup dan kelakuannya bertentangan dengan Firman Tuhan, menyalah gunakan jabatannya dan kekuasaannya sehingga menimbulkan kekacauan demikian rupa dan mengakibatkan perpecahan, menjadi batu sandungan bagi orang lain, agar bertobat dan kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.

Ayat (9) : Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Penatua dan Diaken/Syamas :

* 1. Bila ada Penatua atau Diaken jatuh di dalam dosa anggota lain menegur Penatua atau Diaken itu. Bila ternyata peneguran yang dilakukan beberapa kali itu tidak membawa hasil, anggota yang melakukan peneguran itu melaporkan kepada Majelis Jemaat, dengan menyebut: Nama, jabatan, alamat yang jelas, dosa yang dilakukan, peneguran dan hasilnya.
  2. Setelah mendengar laporan anggota yang tidak berhasil menegur Penatua atau Diaken itu, setelah menguji ternyata laporan benar, Majelis Jemaat melakukan peneguran terhadap Penatua atau Diaken yang jatuh dalam dosa itu. Bila pada tahap ini membawa hasil, orang itu sadar dan bertobat, Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi didasari dengan doa dan pembacaan firman Tuhan. Dan bila dianggap layak, ia tetap diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus, tetap di dalam jabatan, tugas dan wewenangnya, diperkenankan memilih pejabat gerejawi, diperkenankan membaptiskan anaknya.
  3. Bila ternyata peneguran yang dilakukan beberapa kali itu, tidak membawa hasil, dan dosanya sudah tersiar kepada orang banyak dan menjadi batu sandungan, ia tidak diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus, tidak boleh memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi,tidak diperkenankan membaptiskan anaknya, jabatan gerejawinya ditanggalkan. Berlaku seperti Ayat (2).3.
  4. Bila sampai tahapan ini orang tersebut sadar dan bertobat, berlaku Ayat (2).4.
  5. Bila segala usaha peneguran itu tidak membawa hasil , berlaku Ayat (2).5.
  6. Bila orang yang dikucilkan itu akhirnya sadar dan bertobat, berlaku Ayat (2).6.
  7. Bila orang yang jatuh di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa dikucilkan telah berlaku Ayat (2).4 dan Ayat (2).6, maka berlaku Ayat (3).7.

Ayat (10) : Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Pendeta.

* 1. Bila ada Pendeta jatuh di dalam dosa anggota lain menegur Pendeta itu. Kemudian berlaku Ayat (9).1.
  2. Setelah mendengar laporan anggota yang tidak berhasil menegur Pendeta yang jatuh dalam dosa itu, setelah menguji ternyata laporannya benar, Majelis Jemaat melakukan peneguran terhadap Pendeta yang jatuh didalam dosa itu. Bila tahap ini membawa hasil, orang itu sadar dan bertobat, Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi di dasari dengan doa dan pembacaan firman Tuhan . Dan bila dianggap layak, ia tetap diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus, tetap didalam jabatan, tugas dan hak/wewenang khususnya, diperkenankan memilih pejabat gerejawi, dan diperkenankan membaptiskan anaknya.
  3. Bila ternyata peneguran yang dilakukan beberapa kali itu tidak membawa hasil dan dosanya sudah tersiar kepada orang banyak dan menjadi batu sandungan, Majelis Jemaat melaporkan kepada Majelis Pekerja Klasis dan meminta Majelis Pekerja Klasis untuk bersama-sama melakukan peneguran terhadap orang itu. Dalam proses peneguran itu, Majelis Jemaat atas persetujuan terlebih dahulu dengan Majelis Pekerja Klasis untuk sementara membekukan tugas dan wewenang khususnya, selain itu orang itu juga tidak diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus, tidak boleh memilih pejabat gerejawi, dan tidak diperkenankan membaptiskan anaknya, 2 (dua) hari Minggu berturut-turut setelah pelaksanaan itu, Majelis Jemaat mewartakan nama dan halnya kepada anggota agar didoakan dan menjadi peringatan. Bersamaan dengan itu MPK melaporkan kepada MPS,agar MPS menguatkan keputusan itu dan mendoakannya.

Jaminan hidup Pendeta itu tetap dibayar.

Sebelum semua itu dilakukan ia terlebih dahulu diberitahu.

Majelis Jemaat bersama MPK terus-menerus melakukan penggembalaan.

* 1. Bila sampai tahap ini orang tersebut sadar dan bertobat, ia mengakui dosanya dalam upacara pengakuan dosa dihadapan jemaat dalam kebaktian hari Minggu atau hari-hari raya gerejawi, yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh Pendeta dengan menggunakan formulir yang ditetapkan GPIL.

Sebelum upacara pengakuan dosa dilakukan, nama dan hal itu diwartakan kepada warga, dua kali hari Minggu berturut-turut agar didoakan dan dipertimbangkan. Dan empat minggu sebelum pengakuan dosa orang itu Majelis Jemaat melaporkan kepada Majelis Pekerja Klasis akan rencana tersebut.

Bila tidak ada keberatan yang sah yang datang dari anggota dan/dari Majelis Pekerja Klasis pada warta terakhir, upacara pengakuan dosa kepada orang itu dilaksanakan.

Pada pokoknya keberatan itu sah apabila: diajukan secara tertulis dengan menyebut nama dan alamat yang jelas, serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari penulis, isinya menyatakan bahwa anggota yang jatuh di dalam dosa itu belum bertobat dan hidupnya masih bertentangan dengan firman Allah, dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ternyata keberatannya benar.

1. Bila segala usaha peneguran itu tidak membawa hasil dan usaha penggembalaan terhadap orang itu sudah dianggap cukup, Majelis Jemaat dengan terlebih dahulu atas persetujuan Majelis Pekerja Klasis dan terlebih dahulu mendapat penguatan tertulis dari MPS setelah mendapatkan persetujuan Sidang Sinode Tahunan atau Sidang Siode, mengucilkan orang itu, yaitu mengeluarkan orang itu dari persekutuan jemaat Tuhan, jabatan pendeta, tugas dan hak/wewenang khusus ditanggalkan, namanya dihapus dari Buku Induk kewargaan.

Dua hari Minggu sebelum itu dilakukan nama dan halnya diwartakan kepada anggota dan orang itu terlebih dahulu diberitahu. Setelah dikucilkan orang itu didoakan. Jaminan hidup dihentikan.

1. Bila pendeta yang dikucilkan itu kemudian sadar dan bertobat, mohon pengampunan Tuhan dan masuk menjadi anggota jemaat lagi, berlaku Ayat (9).4. Dan penerimaan kembali dilakukan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh GPIL, namanya kembali ditulis dalam Buku Induk Kewargaaan dengan menggunakan nomor induk kewargaan semula.
2. Bila Pendeta yang jatuh dosa itu sudah mengaku dosa dan berlaku Ayat (9).4. ia diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus, diperkenankan memilih pejabat gerejawi dan diperkenankan membaptiskan anaknya, dan tugas dan wewenang khususnya dapat ditetapkan kembali. Untuk penetapan kembali tugas dan hak/wewenang khusus itu, setelah satu tahun, sejak pengakuan dosa dilakukan, dilaksanakan oleh MPS atas permintaan tertulis dari Majelis Jemaat yang disetujui dahulu oleh Majelis Pekerja Klasis. Penetapan dilakukan dalam kebaktian Minggu atau hari-hari raya gerejawi, yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan dilayani oleh pendeta dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh GPIL. MPS memberikan kepadanya surat penetapan kembali. Dua (2) kali hari Minggu sebelum pelaksanaan penetapan, nama dan rencana penetapan itu diwartakan kepada anggota agar didoakan.

Ayat (11) : Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Pendeta Emiritus.

1. Pelaksanaan Penggembalaan Khusus Ayat (10).1-6 berlaku bagi Pelaksanaan Penggembalan Khusus bagi Pendeta Emiritus dengan tambahan: "pendeta" menjadi: Pendeta Emiritus.
2. Bila ada Pendeta Emiritus jatuh di dalam dosa berlaku Ayat (10).1.
3. Setelah mendengar laporan anggota yang tidak berhasil menegur Pendeta Emiritus berlaku Ayat (10).2.
4. Bila peneguran yang dilakukan beberapa kali itu tidak membawa hasil, berlaku Ayat (10).3.
5. Bila sampai tahap ini orang tersebut sadar dan bertobat berlaku Ayat (10).4.
6. Bila segala usaha peneguran itu tidak membawa hasil berlaku Ayat (10).5.
7. Bila Pendeta Emiritus yang dikucilkan itu akhirnya sadar dan bertobat berlaku Ayat (10).6.
8. Bila Pendeta Emiritus yang jatuh dosa itu sudah mengaku dosa dan sudah berlaku Ayat (10).4, ia diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus, diperkenankan memilih pejabat gerejawi, diperkenankan membaptiskan anaknya, dan tugas serta hak/wewenang khususnya dengan sedirinya pulih kembali. Pemulihan kembali dilaksanakan oleh MPS dengan surat penetapan, setelah mendengar laporan tertulis dari Majelis Jemaat yang direkomendasi oleh Majelis Pekerja Klasis.
9. Bila Pendeta Emiritus yang dikucilkan itu sadar dan bertobat, sudah mengaku dosa dan diterima kembali berlaku Ayat (10).8.

**BAB XVIII**

**USAHA-USAHA**

**Pasal 56**

**Pemberitaan Injil**

Ayat (1) : Pemberitaan Injil (PI)/kesaksian adalah pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus dan pekerjaanNya seperti yang tersebut dalam Alkitab.

Ayat (2) : Pemberitaan Injil (PI) /kesaksian itu adalah panggilan bagi semua orang percaya baik sendiri maupun bersama dan ditujukan kepada semua orang di dunia ini.

Ayat (3) : Pemberitaan Injil (PI)/kesaksian dilakukan dengan percakapan-percakapan dari pribadi kepada pribadi dan dengan berbagai usaha lainnya dengan berbagai cara yang bersifat PI /kesaksian.

Ayat (4) : Orang yang mendengar Injil dan yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibimbing untuk memasuki jemaat Kristen untuk menjadi satu dalam persekutuan tubuh Kristus.

Ayat (5) : PI/Kesaksian dilakukan oleh :

1. Semua anggota jemaat/gereja.
2. Majelis Jemaat dan badan-badan pembantu majelis jemaat.
3. Klasis dan badan-badan pembantu klasis.
4. Sinode dan badan-badan pembantu sinode.

**Pasal 57**

**Pelayanan Diakonia**

Ayat (1) : Pelayanan Diakonia adalah segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan dalam menyatakan kasih kepada sesama manusia.

Ayat (2) : Untuk memujudkan pelayanan Diakonia dengan baik, jemaat, klasis dan sinode dapat membentuk badan-badan Diakonia.

**Pasal 58**

**Usaha-Usaha lain**

GPIL melakukan usaha-usaha seperti:

1. Melakukan usaha-usaha sosial,
2. Melakukan usaha-usaha ekonomi,
3. Melakukan usaha-usaha kesehatan,
4. Melakukan usaha-usaha pendidikan,
5. Melakukan usaha-usaha pelayanan bagi:orang-orang tersisih dan menderita.

**BAB XIX**

**HUBUNGAN KERJA SAMA**

**Pasal 59**

**Hubungan Kerjasama Ekumenis dan Kemitraan**

Ayat (1) : Hubungan kerjasama ekumenis dan kemitraan adalah hubungan kerjasama antara GPIL dengan gereja-gereja dan/badan-badan gerejawi di luar GPIL. Hubungan kerjasama ekumenis mewujudkan keesaan gereja Yesus Kristus di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Ayat (2) : Dalam hubungan kerjasama ekumenis dan kemitraan GPIL mengakui:

1. Bahwa pada hakekatnya Gereja Yesus Kristus adalah Esa dan merupakan persekutuan orang-orang percaya yang menjawab panggilan Allah untuk bersekutu, bersaksi dan melayani.
2. Bahwa gereja-gereja di dunia adalah bagian dari satu keseluruhan yaitu Gereja Yesus Kristus yang Esa.
3. Gereja Protestan Indonesia Luwu mengakui dan menghormati bahwa masing-masing gereja mempunyai identitasnya sendiri dan tidak saling mengatasi dan menguasai dan tidak saling mengambil alih peran masing-masing.

Ayat (3) : Majelis Jemaat berperan aktif dalam hubungan kerjasama ekumenis dan kemitraan setempat.

Ayat (4) : Majelis Pekerja Klasis berperan aktif dalam hubungan kerjasama ekumenis dan kemitraan se-wilayah.

Ayat (5) : Sinode melalui MPS berperan aktif dalam hubungan kerjasama ekumenis dan kemitraan nasional maupun internasional.

Ayat (6) : Hubungan kerjasama ekumenis dan kemitraan adalah dalam bidang persekutuan, kesaksian dan pelayanan.

Ayat (7) : Hubungan kerjasama ekumenis dan kemitraan yang dilakukan Majelis Jemaat, Klasis dan sinode GPIL berpedoman tata kerja yang disusun oleh MPS.

**BAB XX**

**P E R K U N J U N G A N**

**Pasal 60**

**Jenis Perkunjungan**

Ayat (1) : Perkunjungan jemaat, adalah perkunjungan umum dan perkunjungan khusus.

Ayat (2) : Perkunjungan Klasis.

Ayat (3) : Perkunjungan Sinode

**Pasal 61**

**Perkunjungan Jemaat**

Ayat (1) : Perkunjungan umum, bertujuan untuk mengenal kehidupan jemaat, pertumbuhannya, kedewasaannya. Mendorong, menghibur dan menasehati. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri meningkatkan kehidupan bersama dalam Klasisnya dan Sinode.

Ayat (2) : Perkunjungan khusus, berkenaan dengan penggembalaan khusus, pendewasaan jemaat. Panggilan pejabat gereja dan bila ada hal-hal yang membahayakan kesaksian dan kehidupan jemaat.

Ayat (3) : Yang mengunjungi adalah MPS dan/atau MPK

**Pasal 62**

**Perkunjungan Klasis**

Ayat (1) : Perkunjungan Klasis bertujuan untuk mengenal kehidupan Klasis, pertumbuhan dan kedewasaan Klasis. Mendorong, menghibur dan menasehati. Membantu menyelesaikan masalah-masalahnya yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Meningkatkan kehidupan bersama dalam Klasis dan Sinode.

Ayat (2) : Yang mengunjungi adalah MPS dan yang dikunjungi adalah MPK.

**Pasal 63**

**Perkunjungan Sinode**

Ayat (1) : Perkunjungan Sinodal bertujuan untuk mengenal kehidupan Sinode, pertumbuhan dan kedewasaan Sinode.

Ayat (2) : Yang mengunjungi adalah jemaat dan klasis.

**BAB XXI**

**HARTA MILIK DAN PERBENDAHARAAN**

**Pasal 64**

**Pengertian**

Ayat (1) : Harta milik dan perbendaharaan GPIL adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada GPIL untuk dikelola dalam rangka mewujudkan tugas panggilan GPIL.

Ayat (2) : Harta milik perbendaharaan GPIL terdiri:

1. Uang dan surat-surat berharga.
2. Barang-barang bergerak yaitu, kendaraan, mesin-mesin, inventaris kantor, meja, kursi, mimbar, dan peralatan lainnya.
3. Barang-barang tidak bergerak yaitu: Tanah, gedung gereja, pastori, kantor-kantor, balai pertemuan dan bangunan-bangunan lainnya.

**Pasal 65**

**Perolehan**

Ayat (1) : Harta milik dan perbendaharaan GPIL diperoleh dari:

1. Iuran anggota jemaat.
2. Donasi anggota jemaat, para simpatisan GPIL, para donatur GPIL, para mitra GPIL.
3. Jasa giro, bunga diposito dan hasil usaha yang tidak bertentangan dengan firman Allah.

Ayat (2) : Persembahan syukur anggota jemaat melalui:

1. Persembahan Mingguan.
2. Persembahan bulanan.
3. Persembahan tahunan.
4. Persembahan khusus, Hari-hari Besar Gerejawi, Baptis, Sidi, Perjamuan Kudus, Pernikahan, dan persembahan syukur lainnya.

**Pasal 66**

**Pengelolaan**

Ayat (1) : Tugas dan wewenang pengelolaan harta milik dan perbendaharaan GPIL dilaksanakan dengan mengadakan, memelihara, mengembangkan, dan mempergunakannya bagi kemuliaan Nama Tuhan.

Ayat (2) : Penyimpan surat- surat maupun barang-barang berharga milik GPIL, baik di jemaat, klasis, maupun sinode wajib membuat surat pernyataan di atas meterai dan ditandatangani.

**Pasal 67**

**Pemeriksaan**

Ayat (1) : Laporan pertanggungjawaban pengelolaan harta milik dan perbendaharaan dibuat secara periodik dan diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Perbendaharaan GPIL.

Ayat (2) : Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat dipilih oleh anggota jemaat yang anggota-anggota bukan Majelis Jemaat.

Ayat (3) : Badan dan iksa Perbendaharaan Klasis diangkat oleh sidang klasis yang anggota-anggotanya bukan anggota Majelis Pekerja Klasis.

Ayat (4) : Susunan, masa bakti, fungsi, dan tata cara pelaporan Badan dan Pemeriksa Perbendaharaan di tingkat Jemaat dan Klasis; sama dengan yang berlaku di tingkat Sinode GPIL.

Ayat (5) : Badan dan Pemeriksa Perbendaharaan Sinode diangkat oleh Sidang Sinode yang anggota-anggotanya bukan anggota badan bentukan Sidang Sinode lainnya dan badan bentukan BPS GPIL.

**BAB XXII**

**P E N U T U P**

**Pasal 68**

**Peraturan Khusus**

1. Yang belum diatur dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga diatur di dalam Peraturan GPIL.
2. Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Tata Dasar, Tata Rumah Tangga dan Peraturan GPIL, diatur berdasarkan keputusan dalam Persidangan Majelis Jemaat, Persidangan Klasis dan Persidangan Sinode, sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Dasar, Tata Rumah Tangga, dan Peraturan GPIL.

**Pasal 69**

**Masa Berlaku**

Tata Rumah Tangga ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan disahkan padaSidang Sinode XV tahun 2014 dan Peraturan Rumah Tangga yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

🙡⯎🙣

**PENJELASAN TATA DASAR DAN TATA RUMAH TANGGA**

**GEREJA PROTESTAN INDONESIA LUWU (GPIL)**

**A. U M U M.**

Tata dasar dari kata “tata” lebih lazim digunakan dalam gereja atau dapat dikatakan bahasa gereja. Kata “tata” di atas peraturan, kata “tata” merujuk pada istilah *taksis* dalam Perjanjian Baru yang mencakup keadaan teratur (1 Kor. 14:40), ketertiban (Kol. 2:5), ketetapan (1 Kor. 7:17), pesan (Tit. 1:5), petunjuk-petunjuk (1 Kor. 16:1) dan peraturan (Ibr. 7:11). Jadi dapat dikatakan bahwa tata dasar adalah konstitusi yang merupakan Hukum Dasar yang tertulis. Dalam sebuah Negara hukum tertulis itu dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar. Dilihat dari cakupannya bahwa Negara adalah organisasi besar yang kegiatan sangat luas dan beraneka ragam. Maka untuk memudahkan kita memahami kedudukan dan peranan Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga suatu organisasi maka dapatlah dianalogikan dengan Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar.

Konstitusi merupakan hukum berarti mengikat, mengikat anggota maupun lembaga sebagai aparat organisasi di segala tingkatan. Konstitusi adalah hukum dasar yang berarti sebagai hukum, dimana semua hukum dan peraturan di dalam organisasi lahir daripadanya. Karena konstitusi merupakan hukum dalam sebuah organisasi maka konstitusi hendaknya telah dapat mengatur hal-hal pokok dan mendasar bagi kehidupan organisasi. Hal-hal pokok itu adalah yang mengatur kelembagaan organisasi dan mengatur keanggotaan serta hubungan antara kelembagaan serta hubungan antara kelembagaan dan anggota.

Mencermati serta mendalami dalam sejarah perkembangan berdirinya Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL), maka para pendiri gereja ini didorong oleh semangat dan motivasi yang merupakan ciri yang senantiasa tercermin melalui tindakan dan pola hidup serta karakter. Semangat dan motivasi para pendiri Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) adalah menyatakan kesaksian kepada segala mahluk ( Markus 16:15) serta menghadirkan Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negera serta dunia pada umumnya. Dalam pembukaan Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga terlihat dengan jelas apa dasar tugas dan panggilan Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) baik terhadap lingkungan dan Tuhannya. Maka kehadiran Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) tidak terlepas dari sifat keLuwuannya (lokal), keIndonesiannya (nasional) dan keduniannya (internasional), pemaknaan kehadirannya dalam tiga hal di atas harus nampak dalam kehidupan organisasinya.

Yang dimaksudkan dengan keLuwuannya adalah menjunjung tinggi etika dan budaya Luwu dalam menjalankan misinya yang menempatkan Alkitab sebagai dasar untuk menyaring etika dan budaya sebagai sarana pekabaran Injil. Untuk itu, kehadiran Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat Luwu, sehingga sejarah berdirinya Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah Luwu. Hal berikut adalah keIndonesiaannya menekaankan bahwa kehadiran Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) dalam konteks Indonesia terpanggil dalam gerakan Oikumene serta membangun hubungan kerjasama dengan berbagai agama (pluralitas) serta keberlangsungan pembangunan sebagai konteks yang menyitarinya. Oleh karena itu Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bangsa ini yang telah nampak dalam sejarah hidupnya, maka Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yakni Pancasila. Sedangkan yang dimaksud dengan keduniannya menekankan bahwa Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) terpanggil bersama-sama warga gereja untuk menjaga keutuhan ciptaan dan penegakkan hidup yang berkeadilan.

Dalam ketiga hal tersebut di atas dimana Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) hadir maka sumber pengajarannya adalah Alkitab yang menyaksikan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat di dalam keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan dunia.

**II. TATA ORGANISASI.**

Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga adalah kumpulan atauran main atau aturan dasar dari organisasi Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Tata Dasar adalah aturan pokok dan Tata Rumah Tangga adalah kelengkapan aturan pokok tersebut. Pada bagian pembukaan Tata Dasar yang mencerminkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas Pekabaran Injil. Pada pasal-pasalnya diaturlah ketentuan pokok yang secara keseluruhan dapat dibagi dalam sistematika sebagai berikut :

TATA DASAR :

1). Pembukaan 6 alinea

2). Ketentuan Pokok, pasal 1 – 7

3). Sistem dan Bentuk Organisasi pasal 8 – 42

4). Jenis Pesekutuan dan Pelayanan, pasal 43 – 50

5). Usaha dan lain-lain, pasal 51 – 61

TATA RUMAH TANGGA

1). Keanggotaan, pasal 1 - 6

2). Jabatan Gerejawi dan Perangkat organisasi, pasal 7 – 32

3). Persekutuan, Pengajaran dan Pelayanan Penggembalaan/Pastoral, pasal 34 - 63

4). Hak Milik dan lain-lain, pasal 64 – 69

Sistem organisasi menguraikan tentang fungsi-fungsi dari alat kelengkapan organisasi, untuk memahami hal tersebut di atas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem pemerintahan Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) adalah presbiterial sinodal. Yang dimaksud Kata **Presbiterial Sinodal** berasal dari bahasa Yunani. **Presbyteros** artinya tua-tua atau yang dituakan (Syamas, Penatua, dan Pendeta). Kata sinodal berasal dari kata ***σύνόδος (baca: Syn-hodos)***= berjalan bersama. Dengan sistem presbiterial sinodal, yang artinya berjalan bersama, maka kepemimpinan kepelayanan GPIL dan dalam hal pengambilan ketetapan dan keputusan dijalankan secara musyawarah untuk mufakat oleh para presbiter pada persidangan di semua tingkatan struktur.
2. Stuktur Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) adalah jemaat, klasis dan sinode. Jemaat adalah persekutuan disuatu tempat kebaktian, klasis adalah persekutuan disuatu wilayah tertentu dan sinode adalah persekutuan yang diperluas.
3. Alat kelengkapaan organisasi yaitu wadah yang menjamin berfungsinya organisasi dalam menjalankan tugasnya. Sehingga setiap persidangan dalam berbagai aras serta berbagai bentuk keputusan/aturan harus mengacu pada keputusan yang lebih tinggi.

**PENJELASAN TATA DASAR**

**PEMBUKAAN**

Rumusan ini berisi tentang pemahaman Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) mengenai Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus serta tugas dan panggilannya dalam menyakatan kesaksiannya, persekutuannya dan pelayanannya dengan semboyan gereja reformasi “Eklesia Reformata Semper Reformanda”

Pembukaan terdiri dari enam alinea. Alinea pertama menegaskan konsep monoteisme yang dianut oleh GPIL sekaligus menentang paham bahwa orang Kristen memiliki tiga (3) Tuhan. Alinea kedua mendorong adanya kesadaran bahwa tidak ada satu orangpun yang benar, semua manusia menyadari sebagai orang dosa. Alinea ke-tiga menegaskan juga bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui dan berpusat hanya pada Yesus Kristus. Selanjutnya alinea keempat merupakan bentuk konkrit dari kesadaran akan keselamatan yang telah diterima oleh warga GPIL sehingga melakukan perbutan baik sebagai tanda ucapan syukur atas berkat keselamatan tersebut.

Alinea kelima dan keenam menggambarkan tentang tiga aspek tugas panggilan gereja yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani yang terus menerus dilakukan umat yang percaya baik dalam konteks Luwu, Indonesia dan dunia. Dengan keyakinan yang teguh warga GPIL akan dimampuhkan melalui dan oleh pertolongan Roh Kudus untuk menyatakan kehendakNya.

Pasal 1. CUKUP JELAS

Pasal 2. CUKUP JELAS

Pasal 3

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. Lihat Lampiran 1

Ayat 3. Lihat Lampiran 2

Ayat 4. Lihat Lampiran 3

Pasal 4. CUKUP JELAS

Pasal 5. CUKUP JELAS

Pasal 6 ayat 1 s.d 3 -- Salib adalah identitas kekristenan dan tanda kemenangan atas maut. Alkitab adalah sumber kebenaran yang hakiki. Lingkaran bagian dalam menandakan bahwa GPIL hadir dalam konteks Luwu-Indonesia untuk memberitakn Injil dan lingkaran luar menandakan bahwa GPIL hadir dalam konteks dunia untuk memberitakan Injil. Dua salib kecil itu adalah tanda bahwa GPIL tetap menampilkan identitas kekristenan baik dalam konteks Luwu maupun dunia. Warna dasarnya adalah Biru Laut, tulisan dan gambar salib berwarna putih. Biru laut menandakan kehadiran GPIL bagai Gereja yang mengarungi Samudera Luas untuk memberitakan Injil.

Pasal 7 -- Atribut lain adalah penggunaan stola sesuai dengan Tahun Gerejawi …… Penggunaan Lambang pada kop surat, papan nama gereja dan bendera.

Pasal 8 --Yang dimaksud Kata **Presbiterial Sinodal** berasal dari bahasa Yunani. **Presbyteros** artinya tua-tua atau yang dituakan (Syamas, Penatua, dan Pendeta). Kata sinodal berasal dari kata ***σύνόδος (baca: Syn-hodos)***= berjalan bersama. Dengan sistem presbiterial sinodal, yang artinya berjalan bersama, maka kepemimpinan kepelayanan GPIL dan dalam hal pengambilan ketetapan dan keputusan dijalankan secara musyawarah untuk mufakat oleh para presbiter pada persidangan di semua tingkatan struktur

Yang berhak dan bertanggung jawab serta berkewajiban mengatur kehidupan dan pelayanan jemaat ialah Majelis Gereja (*Presbyteros* : Pendeta, Penatua dan Syamas/Diaken). Hak dan tanggung jawab serta kewajiban ini dilkasanakan berdasarkan musyawarah melalui sidang Majelis Gereja dan bukan secara perseorang. Kepemimpinan Majelis Gereja adalah kolektif kolegial (kepemimpinan bersama).

Pasal 9 -- Jemaat adalah persekutuan disuatu tempat kebaktian, klasis adalah persekutuan disuatu wilayah tertentu dan sinode adalah persekutuan yang diperluas. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban Majelis Gereja harus memperhatikan dan mentaati serta melaksanakan keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.

Pasal 10. CUKUP JELAS

Pasal 11. CUKUP JELAS

Pasal 12. CUKUP JELAS

Pasal 13 ayat 3 --Diberhentikan oleh Majelis jemaat apabila hidup berkanjang di dalam dosa, sudah ditegur dan digembalakan berualang kali tetapi tidak mengindahkan pengembaalaan tersebut. Mengadakan pertentangan dan memecah belah jemaat.

Pasal 14 --Penerimaan dari anggota gereja lain ditandai dengan surat atestasi serta diproses berdasakan tata cara penerimaan anggota baru di GPIL. Penerimaan dari Agama lain, yang bersangkutan mengajukan permohonan menjadi anggota GPIL dan proses penerimaannya berdasarkan tata cara penerimaan yang berlakuk di GPIL dengan terlebih dahulu menerima pembinaan Iman Kristen. Perpindahan anggota GPIL ke jemaat lain berhak diberikan surat atestasi pindah.

Pasal 15 ayat 1 --Jabatan Imamat Am orang percaya ialah bahwa setiap anggota Gereja memiliki dalam dirinya tugas panggilannya dan tanggung jawab untuk menyesuaikan kehiudpannya dalam kehiudpan orang lain melalui pemberitaan Injil. Sebagai pejabat imamat am, maka setiap anggota jemaat bertanggung jawab :

1. Mengatur dan mengendalikan hidupnya berdasarkan firman Allah (sebagai raja).

2. Menghadap Allah sendiri dalam doa, baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun dunia (sebagai imam).

3. Memberitakan keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan (sebagai nabi).

Pasal 15 ayat 2 s.d 5. CUKUP JELAS

Pasal 16. CUKUP JELAS

Pasal 17 ayat 1 --Yang dimaksud Mejelis Jemaat adalah Pelayan dengan jabatan Pendeta, Penatua dan diaken/Syamas yang bertugas dalam satu jemaat tertentu.

Pasal 17 ayat 2 --Yang dimaksud Mejelis Pekerja Klasis adalah Pelayan dengan jabatan Pendeta, Penatua dan diaken/Syamas yang bertugas dalam satu wilayah tertentu.

Pasal 17 ayat 3 --Yang dimaksud Majelis Pekerja Sinode adalah Pendeta, Penatua dan diaken/Syamas yang bertugas dalam satu sinode.

Pasal 17 ayat 4 --Yang dimaksud Badan Pertimbangan adalah bentukan Sidang Sinode dan hanya ada pada aras Sinode.

Pasal 17 ayat 5 --Yang dimaksud Badan Pemeriksa Perbendaharaan adalah bentukan Sidang Sinode dan hanya ada pada aras Sinode.

Pasal 18 --Alat kelengkapan lain di tingkat Sinode adalah Departemen, Komisi, Panitia dan Pusbinlat. Ditingkat jemaat dan kalsis dapat menyesuaikan dengan konsidi serta dapat membentuk badan verifikasi jemaat (keuangan).

Pasal 19. Satu-satunya dasar berdirinya suatu Jemaat ialah Yesus Kristus dengan tujuan untuk menyaksikan Injil Keselamatan dalam Yesus Kristus dan sebuah jemaat dapat mempunyai lebih dari satu cabang kebaktian.

Pasal 20. CUKUP JELAS

Pasal 21 ayat 1 -- Pelaksanaan sidang ini dimaksudkan untuk mendengar aspirasi jemaat dalam pelayanan agar menjadi pertimbangan Majelis Jemaat untuk menyusun program dan anggaran tahunan. Jadi sebaiknya dilaksanakan sebelum penyusunan program dan anggaran tahunan

Pasal 21 ayat 2 s.d 3. CUKUP JELAS

Pasal 22 ayat 1 s.d 2. CUKUP JELAS

Pasal 22 ayat 3 --Apabila seorang pendeta melayani lebih dari satu jemaat dalam wilayah tertentu, maka pendeta tersebut hanya dapat menjadi Ketua Majleis Jemaat pada jemaat pemanggil/penginisiatif saja.

Pasal 22 ayat 3 s.d 4. CUKUP JELAS

Pasal 23. CUKUP JELAS

Pasal 24 ayat 1. CUKUP JELAS

Pasal 24 ayat 2 --Yang dimaksud dengan tua-tua jemaat bukan penatua, diaken atau syamas. Sedangkang pengurus Organisasi Intra Gerejawi adalah Pengurus Persekutuan Pemuda, Wanita dan Kebaktian anak dan remaja.

Pasal 25 ayat 1. CUKUP JELAS

Pasal 25 ayat 2 --Yang dimaksud badan pembantu ialah panitia-panitia atau komisi-komisi yang dibentuk oleh Majelis Jemaat.

Pasal 25 ayat 3 --Membuat laporan pertanggung jawaban tahunan dan kegiatan lainnya.

Pasal 26. CUKUP JELAS

Pasal 27

Yang dimaksud kedudukan klasis adalah sekretariat atau kantor klasis.

Pasal 28

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2 Point 1 dan 2. CUKUP JELAS

Ayat 3 Point 1 s.d 6. CUKUP JELAS

Ayat 4 Point 1 s.d 8. CUKUP JELAS

Pasal 29

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3 point 1 s.d 6. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Ayat 6. CUKUP JELAS

Pasal 30. CUKUP JELAS

Pasal 31

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Ayat 6. CUKUP JELAS

Pasal 32

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Pasal 33

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Pasal 34. CUKUP JELAS

Pasal 35

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2 point 1 s.d 3. CUKUP JELAS

Ayat 3 point 1 s.d 6. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Ayat 6. CUKUP JELAS

Ayat 7. CUKUP JELAS

Ayat 8. CUKUP JELAS

Pasal 36

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3 point 1 s.d 6. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Ayat 6. CUKUP JELAS

Ayat 7. CUKUP JELAS

Pasal 37

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Pasal 38. CUKUP JELAS

Pasal 39

Ayat 1.CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Pasal 40

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Pasal 41

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Ayat 6. CUKUP JELAS

Ayat 7. CUKUP JELAS

Pasal 42

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Ayat 6. CUKUP JELAS

Ayat. 7. Pemeriksaan dapat dilakukan pada tingkat jemaat atas permintaan majelis jemaat dan tingkat klasis atas permintaan MPK

Pasal 43

Ayat 1. Persekutuan Pemuda di tingkat jemaat disebut Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) jemaat. Persekutuan Pemuda di tingkat klasis di sebut Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) klasis. Persekutuan Pemuda di tingkat sinode disebut Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Pusat.

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Ayat 6. Yang dimaksud dengan tata kerja adalah sebuah perangkat lunak sebuah organisasi yang berita tentang petunjuk operasional pelayanan serta pelaksanaan mekanisme pemilihan pengurus dan hal-hal strategis lainnya dalam pengembangan pelayanan OIG dari tingkat jemaat, klasis dan sinode

Ayat 7. CUKUP JELAS

Pasal 44

Ayat 1. Pelayanan Anak dan Remaja disebut juga dengan pelayanan Sekolah Minggu dan Kebaktian Madya (SMKM).

Ayat 2. Pelayanan anak dan remaja di tingkat jemaat disebut Pengurus Pelayanan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) jemaat. Pengurus Pelayanan anak dan remaja di tingkat klasis di sebut Pengurus Pelayanan anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) klasis. Pengurus pelayanan anak dan remaja di tingkat sinode disebut Pengurus Pelayanan anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Pusat.

Ayat 3. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Pasal 45

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Pasal 46

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Pasal 47

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2 point 1 s.d 9. CUKUP JELAS

Pasal 48

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Pasal 49

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Pasal 50

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Pasal 51. CUKUP JELAS

Pasal 52. CUKUP JELAS

Pasal 53. CUKUP JELAS

Pasal 54.

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Pasal 55. CUKUP JELAS

Pasal 56. CUKUP JELAS

Pasal 57

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Pasal 58

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Pasal 59

Ayat 1. CUKUP JELAS

Ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 3. CUKUP JELAS

Ayat 4. CUKUP JELAS

Ayat 5. CUKUP JELAS

Pasal 60. CUKUP JELAS

Pasal 61. CUKUP JELAS

**PENJELASAN TATA RUMAH TANGGA**

Pasal 1. CUKUP JELAS

Pasal 2 Ayat 1. CUKUP JELAS

Pasal 2 Ayat 2 point 1. CUKUP JELAS

Pasal 2 Ayat 2 point 2 – yang dimaksud adalah format/bentuk surat pindah atau atestasi yang dikeluarkan oleh MPS dan berlaku dalam lingkungan GPIL secara menyeluruh.

Pasal 2 Ayat 2 point 3 s.d 4. CUKUP JELAS

Pasal 2 Ayat 3 s.d 4. CUKUP JELAS

Pasal 3. CUKUP JELAS

Pasal 4 ayat 1 point 1 -- Kriteria yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) orang dewasa yang sudah dibaptis dewasa atau sidi. Mempunyai majelis jemaat sekurang-kuranya 3 (tiga) orang majelis yang memperlengkapi, memimpin, dan melayani, yang sudah diteguhkan dalam kebaktian peneguhan jemaat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan MPS GPIL.

Pasal 4 ayat 2 s.d 3. CUKUP JELAS

Pasal 5 ayat 1 s.d 3. CUKUP JELAS

Pasal 6 ayat 1 point 1 s.d 2. CUKUP JELAS

Pasal 6 ayat 2 point 1. Dalam hal MPS bersama MPK dan majelis jemaat terdekat melakukan perkunjungan dan melakukan verifikasi data yang seperti yang tercantum pada ayat 1 point satu (1) dan dua (2).

Pasal 6 ayat 2 point 1 s.d 3. CUKUP JELAS

Pasal 6 ayat 3 point 1 s.d 7. CUKUP JELAS

Pasal 7 ayat 1. Yang dimaksud dengan pejabat gereja lainnya adalah Penatua, Diaken/Syamas

Pasal 7 ayat 2. CUKUP JELAS

Ayat 2 point 1. CUKUP JELAS

Ayat 2 point 2. Yang dimaksud memegang jabatan struktural adalah sebagai ketua jemaat dan ketua klasis.

Ayat 2 point 3. Tentang lamanya cuti diatur dalam peraturan kepegawain GPIL

Ayat 3 point 1 s.d 16. CUKUP JELAS

Ayat 4 point 1 s.d 2. CUKUP JELAS

Ayat 5 point 1 s.d 11. CUKUP JELAS

Ayat 6 point 1. Jaminan hidup yang layak mencakup nafkah, tempat tinggal termasuk kenderaan apabila kondisi dan keadaan jemaat memungkinkan.

Ayat 6 point 2 s.d 4. CUKUP JELAS

Ayat 7 point 1 s.d 5. CUKUP JELAS

Ayat 8 point 1 s.d 4. CUKUP JELAS

Ayat 9 point 1 s.d 7. CUKUP JELAS

Ayat 10 point 1 s.d 2. CUKUP JELAS

Ayat 11 point 1 s.d 3. CUKUP JELAS

Ayat 12 point 1 s.d 7. CUKUP JELAS

Ayat 13 point 1 s.d 4. CUKUP JELAS

Ayat 14 point 1 s.d 5. CUKUP JELAS

Pasal 8. CUKUP JELAS

Pasal 9. CUKUP JELAS

Pasal 10. CUKUP JELAS

Pasal 11 Ayat 1. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan majelis, mejelis jemaat mengadakan persidangan untuk memilih pengurus jemaat.

Pasal 12. CUKUP JELAS

Pasal 13 Ayat 1. Pembentukan badan pembantu dibentuk sesuai dengan kebutuhan majelis jemaat.

Pasal 13 Ayat 2 s.d 8. CUKUP JELAS

Pasal 14. CUKUP JELAS

Pasal 15. CUKUP JELAS

Pasal 16. CUKUP JELAS

Pasal 17. CUKUP JELAS

Pasal 18. CUKUP JELAS

Pasal 19. CUKUP JELAS

Pasal 20. CUKUP JELAS

Pasal 21. CUKUP JELAS

Pasal 22. CUKUP JELAS

Pasal 23. CUKUP JELAS

Pasal 24. CUKUP JELAS

Pasal 25. CUKUP JELAS

Pasal 26. CUKUP JELAS

Pasal 27. CUKUP JELAS

Pasal 28. CUKUP JELAS

Pasal 29. CUKUP JELAS

Pasal 30. CUKUP JELAS

Pasal 31. CUKUP JELAS

Pasal 32. CUKUP JELAS

Pasal 33. CUKUP JELAS

Pasal 34. CUKUP JELAS

Pasal 35. CUKUP JELAS

Pasal 36. CUKUP JELAS

Pasal 37. CUKUP JELAS

Pasal 38. CUKUP JELAS

Pasal 39. CUKUP JELAS

Pasal 40. CUKUP JELAS

Pasal 41. CUKUP JELAS

Pasal 42. CUKUP JELAS

Pasal 43. CUKUP JELAS

Pasal 44. CUKUP JELAS

Pasal 45. CUKUP JELAS

Pasal 46. CUKUP JELAS

Pasal 47. CUKUP JELAS

Pasal 48. CUKUP JELAS

Pasal 49. CUKUP JELAS

Pasal 50. CUKUP JELAS

Pasal 51. CUKUP JELAS

Pasal 52. CUKUP JELAS

Pasal 53. CUKUP JELAS

Pasal 54. CUKUP JELAS

Pasal 55. CUKUP JELAS

Pasal 56. CUKUP JELAS

Pasal 57. CUKUP JELAS

Pasal 58. CUKUP JELAS

Pasal 59. CUKUP JELAS

Pasal 60. CUKUP JELAS

Pasal 61. CUKUP JELAS

Pasal 62. CUKUP JELAS

Pasal 63. CUKUP JELAS

Pasal 64. CUKUP JELAS

Pasal 65. CUKUP JELAS

Pasal 66. CUKUP JELAS

Pasal 67. CUKUP JELAS

Pasal 68. CUKUP JELAS

Lampiran 1

**PEMAHAMAN BERSAMA IMAN KRISTEN (PBIK)**

**DASAR PEMIKIRAN**

Berkat kuasa Roh Kudus yang telah melahirkan DGI menjelang hari Pentakosta tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta, yang pada Sidang Raya X DGI/PGI di Ambon tahun 1984, menjadi PGI maka kami Gereja-gereja Anggota PGI telah bersepakat dan bertekad untuk mewujudkan tugas dan panggilan kami sebagai gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dalam suasana dan semangat persekutuan, dan bukan secara sendiri-sendiri atau terpisah-pisah. Kami telah memasuki sejarah bersama dan berada di atas jalan bersama sebagai gereja yang Esa di Indonesia, yang sedang tumbuh menuju kesempurnaan sebagai gereja Tuhan yang Esa di segala tempat dan di sepanjang zaman.

Kami mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli dan Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel yang telah lahir dari pergumulan iman pada zaman gereja purba, sebagai kesaksian yang benar dan penuh berdasarkan Alkitab mengenai iman Kristen dan sebagai lambang keesaan Gereja Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman.

Kami mengakui Pengakuan Iman yang telah lahir dalam rangka sejarah gerakan pembaruan gereja (Reformasi) sebagai bagian dari warisan gereja yang memperkaya iman kami.

Kami memahami bahwa pelbagai Pengakuan Iman sebagai hasil pergumulan gereja-gereja anggota PGI di masa lampau, kini dan di masa mendatang, dalam rangka menyatakan imannya, adalah bagian dari kesaksian kami bersama yang didasarkan pada Alkitab.

Demi pelaksanaan tugas panggilan bersama, dengan melihat Indonesia dengan segala kemajemukannya sebagai satu wilayah kesaksian dan pelayanan kami bersama, maka pada Sidang Raya XIV di Wisma Kinasih, Caringin, Bogor, 29 November 5 Desember 2004 kami sepakat untuk meningkatkan dan mengembangkan PEMAHAMAN BERSAMA IMAN KRISTEN DI INDONESIA yang ditetapkan oleh Sidang Raya X DGI/PGI tahun 1984 di Ambon. Pengembangan dan peningkatan ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan lagi pergumulan-pergumulan kami dalam menghayati iman Kristen di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pemahaman Bersama Iman Kristen ini dimaksudkan sebagai langkah pendahuluan bagi Pengakuan Iman Bersama dan sebagai landasan dan sumber motivasi teologi bagi kami bersama untuk melanjutkan perjalanan kami sebagai gereja. Pokok-pokok Pemahaman Bersama Iman Kristen di Indonesia sebagai berikut:

**BAB I   
TUHAN ALLAH**

Kami percaya bahwa:

1. Sesungguhnya ”Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa” (Ul. 6:4). Tidak ada Allah selain Dia (Kel. 20:3; Ul. 5:7). Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, dan yang tetap memeliharanya hingga kesudahan alam (Kej. 1:2; Mzm. 24:1-2; 89:12; 104:1 dst.; Kol. 1:16). Allah menyatakan diri dalam karya penciptaan-Nya dan dalam sejarah umat manusia (Mzm. 19:2-3; Rm. 1:19-20) dan secara khusus dan sempurna dalam Yesus Kristus Anak-Nya yang Tunggal (Yoh. 1:18). Oleh pimpinan Roh Kudus kami mengenal dan menyembah Dia sebagai Bapa dalam Yesus Kristus, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah (Rm. 8:14-15).

2. Allah berbicara kepada manusia, berulang kali dan dalam pelbagai cara dengan perantaraan nabi-nabi, dan pada zaman akhir ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal (Ibr. 1:1-2). Dalam Yesus Kristus Allah menyatakan diri sebagai Allah yang meng¬ampuni dan menyelamatkan manusia dari penghukuman karena dosa, yaitu dengan jalan mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: ’Yesus Kristus adalah Tuhan’ bagi kemuliaan Allah, Bapa” (Flp. 2:7-11).

3. Allah hadir dan bekerja di dalam dunia dan dalam gereja melalui Roh Kudus yang memerdekakan manusia dari hukum dosa dan hukum maut (Rm. 8:2; 2 Kor. 3:17). Roh Kudus itu menghidupkan, membarui, membangun, mempersatukan, menguatkan, menertibkan, dan meneguhkan serta memberi kuasa pada gereja untuk menjadi saksi, menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan memimpin orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah (Yeh. 37; Kis. 1:8; Ef. 3:16-17; 4:3-4; Rm. 8:1; 1 Kor. 12:7, 12; 14:26, 33; 2 Tim. 1:7; Yoh. 16:8-11, 13). Karena itu kami mengaku dan memuliakan serta menyaksikan Allah yang Maha Esa dan kekal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus (Yes. 43:10; 44:6; Mat. 28:19; 2 Kor. 13:13; Flp. 4:20; Ibr. 13:8; Why. 4:8).

**BAB II**

**PENCIPTAAN DAN PEMELIHARAAN**

Kami percaya bahwa:

4. Alam semesta, langit, dan bumi serta segenap isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, adalah milik dan ciptaan Allah (Kej. 1-2; Mzm. 24:1-2; 89:12; Yes. 44:24; Yer. 27:5; Kol. 1:16). Segenap ciptaan itu sungguh amat baik (Kej. 1-31), namun semua yang telah diciptakan Allah itu tidak boleh diperilah dan disembah (Kel. 20:3-5; Rm. 1:18-25).

5. Seluruh ciptaan itu ditempatkan Allah dalam keselarasan yang saling menghidupkan, sejalan dengan kasih karunia pemeliharaan-Nya atas ciptaan-Nya (Kej. 1:20-30; 2:15; 19; Mzm. 104:10-18; Yes. 45:7-8). Allah tidak menginginkan ciptaan-Nya kacau dan saling menghancurkan (Kej. 21-22; 9:8-17), kendatipun dosa telah membawa segenap makhluk kepada kesia-siaan dan membuatnya turut mengerang dan mengeluh menantikan saat penyelamatan (Rm. 8:20-22). Allah telah memberikan mandat khusus kepada manusia untuk turut dalam memelihara dan penguasaan seluruh ciptaan-Nya (Kej. 1:26-28; 2:15). Manusia harus bertanggungjawab dalam memelihara dan mengusahakan kelestarian alam ciptaan Allah itu. Perusakan terhadap ciptaan Allah, terhadap alam dan lingkungan sekitar, pada dasarnya adalah perlawanan terhadap Allah yang telah menjadikan segala sesuatu dan yang senantiasa memelihara-nya dalam kasih dan kesetiaan.

6. Dari permulaan hingga akhir, Tuhan Allah memerintah, memelihara dan menuntun segenap ciptaan-Nya dengan kasih setia dan adil (Mzm. 145:9; 146:6). Dan dengan terus-menerus menentang segala kuasa yang hendak merusakkan ciptaan-Nya. Ia menuntun seluruh ciptaan-Nya menuju kesempurnaan di dalam langit baru dan bumi baru (Yes. 1:10; 51:9-11; 2 Ptr. 3:13; Why. 21:1-5), yang di dalamnya segala ciptaan yang ada di atas dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut dan mengaku: ”Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa” (Flp. 2:10)

**BAB III   
MANUSIA**

Kami percaya bahwa:

7. Manusia diciptakan Allah menurut gambar/citra-Nya (Kej. 1:26-27). Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan marta¬bat yang sama (Kej. 1:27), dan dikaruniai tugas mandat untuk beranak cucu dan memenuhi bumi serta untuk menguasai, mengusahakan, dan memelihara seluruh ciptaan Allah (Kej. 1:26-28; 2:15). Untuk dapat melaksanakan tugas dan mandat itu, Allah memperlengkapi manusia dengan akal budi dan hikmat serta memahkotainya dengan kemuliaan, hormat, dan kuasa (Mzm. 8:6-7). Manusia diciptakan dalam kesatuan tubuh, jiwa dan roh, sehingga Ia dipanggil untuk memelihara kehidupan secara utuh jasmani dan rohani dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada Allah (Kej. 2:7; 1 Kor. 3:16; 6:17-20; 1 Tes. 5:23; Yak. 2:26). Manusia diciptakan dalam kebebasan, dan dalam kebebasannya itu ia bertanggung jawab kepada Allah (Kej. 2:16-17). Ia juga diciptakan sebagai makhluk yang hidup dalam persekutuan dan wajib mengatur kehidupan bersamanya dalam keluarga dan masyarakat, yang dapat membawa kebaikan bagi semua orang (Kej. 2:18). Dengan demikian, manusia mempunyai martabat kemanusiaan, yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang tidak boleh diambil oleh siapa pun dan oleh kuasa apa pun.

8. Manusia telah menyalahgunakan kebebasannya dengan menolak untuk menerima kedudukannya sebagai ciptaan dan ingin menjadi seperti dengan Allah (Kej. 3:5-6, 22). Ia terbujuk oleh iblis dan memberontak melawan Allah (Kej. 3:1-7; 11:1-9), dengan demikian, ia terasing dari Allah, dan serentak dengan itu, ia terasing dari sesamanya, dan dari alam lingkungan hidupnya serta hidup bersusah payah dan menderita (Kej. 3:17-19; 24). Ia dikuasai oleh iblis, dan menjadi hamba dosa (Rm. 6:17-20) dan sebagai upahnya ia menerima maut dan kebinasaan (Rm. 6:23). Ia tidak dapat melepaskan dirinya dari perbudakan dosa dan kebinasaan karena perbuatannya sendiri. ”Tidak ada yang benar, seorang pun tidak” (Rm. 3:10). Sebagai aki¬batnya, manusia tidak mampu melaksana-kan tugas dan mandatnya seperti yang dikehendaki Allah; sebaliknya, ia memutarbalikkan segala sesuatu dan berusaha menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai Allah (Kej. 11:1-9). Segala kecenderungan hati manusia ”membuahkan kejahatan semata-mata” (Kej. 6:5). Hidup manusia menjadi tidak berpeng-harapan. Manusia adalah debu dan akan kembali kepada debu (Kej. 3:19b; Pkh. 3:19-21). Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini telah menyeret seluruh ciptaan ke dalam kebina¬saan, dan kehidupan di atas bumi menjadi rusak.

9. Allah tetap mengasihi manusia yang telah Ia ciptakan menurut gambar-Nya. Ia tidak menghendaki kebinasaan manusia, melainkan keselamatannya (Yoh. 3:16; bnd. Kej. 6:8). Oleh karena itu Allah senantiasa memelihara manusia dari sejak semula, juga ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa dan memberontak terhadap-Nya (Kej. 3:21; 4:15; 6:8, 13 dst.; Mat. 20:1-16). Kasih Allah yang agung yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kebinasaan dan pe¬mulihannya ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, menjadi nyata dengan sempurna dalam Yesus Kristus (Yoh. 3:16; Rm. 3:22-26; 5:15, 17, 21).

**BAB IV**

**PENYELAMATAN**

Kami percaya bahwa:

10. Allah tetap mengasihi manusia, walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan bumi menjadi rusak dan penuh kekerasan. Untuk dunia yang demikian Allah mengaruniakan Anak-Nya yang Tunggal, Yesus Kristus, dan di dalam Dia Allah menyediakan keselamatan bagi orang yang percaya (Yoh. 3:16; Kis. 16:31). Hanya pada-Nya manusia akan beroleh keselamatan yang kekal (Kis. 4:12; Yoh. 14:6), yang dicari-cari oleh umat manusia di sepanjang zaman dan dengan pelbagai cara. Keselamatan itu telah mencapai manusia karena Yesus Kristus ”yang walaupun dalam rupa Allah tidak meng-anggap kesetaraan-Nya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri-Nya sendiri, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib” (Flp. 2:6-8), dan ”Allah telah membangkitkan-Nya dari antara orang mati sebagai buah sulung bagi segenap orang percaya” (Kor. 15:20-23).

11. Dalam Kristus yang mati karena pelanggaran manusia, dan yang dibangkitkan demi pembenaran manusia (Rm. 4:25), Allah mewujudkan rencana penyelamatan-Nya atas manusia. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya (Kor. 5:18-19; Kol. 1:20). Dalam Kristus manusia memperoleh pengampunan dari Allah dan diselamatkan dari kebinasaan. Orang-orang yang percaya dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus dibaptiskan dalam kematian-Nya dan dibangkitkan bersama Dia ke dalam kehidupan yang baru (Rm. 6:4; Kol. 3:9-10). Sebagai manusia baru, orang percaya tidak berduka cita dalam menghadapi maut, seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan (1 Tes. 4:13). Karena manusia baru yang mati dalam Kristus, akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus (1 Kor. 15:22).

12. Di dalam Kristus Allah mulai mewujudkan rencana penyelamatan-Nya (Ef. 1:9-10) yang akan digenapkan-Nya pada kedatangan Yesus kembali (1 Kor. 15:22-25; Ibr. 9:28). Dalam menyongsong penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, menuju kegenapan janji Allah akan langit baru dan bumi baru di dalam Kerajaan-Nya (Why. 21:5), orang-orang percaya sebagai manusia baru dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang dianugerahkan Kristus (2 Ptr. 3:14; Kol. 1:17; 3:15-17), dengan memberitakan keselamatan yang disediakan Allah kepada segala makhluk (Mrk. 16:15) yang mencakup seluruh segi kehidupan manusia di atas muka bumi ini (Luk. 4:18-19). Dalam hubungan dengan itu, orang-orang percaya dipanggil untuk bekerja sama dengan semua orang yang berkemauan baik, dari segala golongan dan lapisan masyarakat dalam segala hal yang membawakan kebaikan bagi semua orang, dengan sikap rendah hati dan selalu menguji segala roh (1 Tes. 5:13-15; 1 Yoh. 4:1).

13. Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, Allah menetapkan pemerintah sebagai hamba-Nya yang dilengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatan baik dan menghukum perbuatan yang jahat (Rm. 13:1-7; 1 Ptr. 2:13-14). Oleh karena itu, gereja yaitu persekutuan orang-orang yang telah dibarui di dalam Kristus, dipanggil untuk mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah demi kebaikan semua orang (1 Tim. 2:1-2; bnd Yer. 29:7). Tetapi pemerintah dapat pula menyalahgunakan kuasa yang ada padanya (Why. 13). Oleh sebab itu gereja pun dipanggil untuk senantiasa siap sedia melaksanakan tugas kenabiannya dengan mendoakan dan membantu pemerintah agar pemerintah tidak menyalah-gunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya (Mzm. 58:2-3; Yes. 1:16-17; Mi. 6:8). Apabila pemerintah melampaui batas kekuasaannya dengan menuntut sesuatu yang hanya dapat diberikan kepada Allah (Mat. 22:21; Mrk. 12:17; Luk. 20:25), maka orang-orang percaya ”harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kis. 5:29).

14. Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, orang-orang percaya terpanggil untuk mendoakan dan ikut berusaha agar segala bentuk kekuasaan lainnya, seperti kuasa keagamaan, kebangsaan, ideologi, politik, sosial, ekonomi, militer, adat dan kebudayaan, ilmu dan teknologi, dan sebagainya yang ikut mempengaruhi perikehidupan masyarakat, dikembangkan dan digunakan untuk kebaikan semua orang dan dipertanggungjawabkan kepada Allah sumber segala kuasa, dan kepada semua orang yang perikehidupannya dipengaruhi oleh penggunaan kuasa-kuasa itu.

**BAB V   
KERAJAAN ALLAH DAN HIDUP BARU**

Kami percaya bahwa:

15. Karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus terhadap dunia dan isinya bersifat menyeluruh. Hal itu dinyatakan dengan kehadiran Kerajaan Allah (Mrk. 1:15) yang akan mendapatkan pemenuhan dalam ”langit baru dan bumi baru” (2 Ptr. 3:13; Why. 21:1). Kerajaan Allah itu adalah kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan, yang tampak dan berwujud di dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kesukacitaan, pemulihan dan pembaruan hidup (Mzm. 145:11-13; Mat. 9:35; Luk. 4:21; 4:43; Rm. 14:7; 1 Kor. 4:20).

16. Kerajaan Allah itu sudah datang dan menjadi nyata dalam kehidupan dunia dan umat manusia dengan kedatangan Yesus Kristus, Raja dan Juruselamat dunia (Mrk. 1:15). Walaupun demikian, penyataan Allah secara penuh baru akan terjadi ketika ”dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa” (Flp. 2:10-11). Oleh karena itu, gereja dan orang-orang percaya mendoakan dan menyongsong penggenapan Kerajaan Allah itu dengan secara tekun bekerja menegakkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari (Mat. 6:10, 33; 25:1-46).

17. Dalam rangka penggenapan Kerajaan Allah itu, gereja sebagai persekutuan orang percaya dan setiap warganya dipanggil untuk menjalankan suatu kehidupan baru sesuai dengan tuntutan Kerajaan Allah (Mrk. 1:15; Ef. 4:11; 2 Ptr. 1:10-11). Hidup yang berpadanan dengan tuntutan Kerajaan Allah adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah yang kudus yang membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan dan kebenaran ([Ef. 5:3 dst.]; Gal. 5:21). Sebagai warga Kerajaan Allah, orang-orang percaya tahan uji di dalam menghadapi se-gala tantangan, penganiayaan, penderitaan, karena pengharapan di dalam Yesus Kristus akan penggenapan Kerajaan Allah (Kis. 14:22; 2 Tes. 1:3-5; 1 Ptr. 3:13-15). Gereja dan orang-orang percaya juga terpanggil untuk bersaksi dan memberitakan kedatangan Kerajaan Allah dengan tekun menjalankan pelayanan dalam kasih, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera terhadap semua orang.

**BAB VI**

**GEREJA**

Kami percaya bahwa:

18. Roh Kudus menghimpun umat-Nya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, ke dalam suatu persekutuan yaitu gereja, yang di dalamnya Kristus adalah Tuhan dan Kepala (Ef. 4:3-16; Why. 7:9). Roh Kudus juga telah memberi kuasa kepada gereja dan mengutusnya ke dalam dunia untuk menjadi saksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, kepada segala makhluk di semua tempat dan di sepanjang zaman (Kis. 1:8; Mrk. 16:15; Mat. 28:19-20). Dengan demikian gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sama seperti Kristus telah meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga, mengosongkan diri dan menjadi manusia (Yoh. 1:14; Flp. 2:6-8), dan tergerak hati-Nya oleh sebab belas kasihan kepada semua orang yang sakit; lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala, demikian pulalah gereja dipanggil untuk selalu menyangkal diri dan mengorbankan kepentingannya sendiri, agar semua orang yang menderita karena pelbagai penyakit dan kelemahan yang merindukan kelepasan, dapat mengalami pembebasan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus (Mat. 9:35-38; Luk. 4:18-19). Dengan demikian, gereja dan warganya akan dapat menghayati dengan sungguh-sungguh makna dari baptisan dan perjamuan kudus yang senantiasa dilayankan bersama-sama dengan pemberitaan Firman Allah di tengah-tengah ibadah gereja sebagai tanda keberadaan dan kekudusannya.

19. Gereja ada di tengah-tengah dunia ini sebagai arak-arakan umat Allah (Kej. 12:3; Mzm. 84:8; Yes. 2:2-3; Ibr. 12:1; Kis. 1:8; 2 Kor. 2:14), yang terus bergerak menuju ke kepenuhan hidup di dalam Kerajaan Allah (Flp. 3:12-14). Ia dituntut untuk selalu terbuka kepada dunia ini, agar dunia ini terbuka kepada undangan Allah untuk turut serta di dalam arak-arakan orang percaya menuju pemenuhan janji Allah akan Kerajaan-Nya di dalam Yesus Kristus (1 Ptr. 2:9-10; 3:15-16). Dengan senantiasa menguji setiap roh, apakah roh itu berasal dari Roh Allah (1 Yoh. 4:1). Gereja dipanggil untuk membina hubungan dan kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak di dalam masyarakat untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua orang, dalam rangka mewujudkan dan mendirikan tanda-tanda Kerajaan Allah menuju kesempur-naannya di dalam Yesus Kristus.

20. Gereja ditempatkan oleh Tuhan sendiri untuk melaksanakan tugas panggilannya dalam konteks sosial politik, ekonomi dan budaya tertentu. Demikianlah halnya gereja-gereja di Indonesia dipanggil dan ditempatkan oleh Tuhan sendiri untuk melaksanakan tugas panggilannya di tengah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang diyakini sebagai anugerah dari Tuhan. Kehadiran gereja-gereja di Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanda pengutusan Tuhan sendiri agar gereja-gereja secara aktif mengambil bagian dalam mewujud-kan perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan di Indonesia. Di samping itu, gereja terpanggil secara aktif dan kreatif mengambil bagian dalam usaha mencegah segala hal yang merongrong dan merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta segala hal yang merusak lingkungan alam Indonesia. Tugas panggilan itu dilaksanakan melalui berbagai upaya pencegahan sekaligus upaya pembelaan dan penegakan hukum/keadilan bagi seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia.

21. Gereja mengakui bahwa negara adalah alat dalam tangan Tuhan yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia dan memelihara ciptaan Allah. Oleh karena itu gereja dan negara harus bahu-membahu dalam mengusahakan penegakan keadilan dan mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat serta keutuhan ciptaan. Akan tetapi sebagai lembaga keagamaan yang otonom, gereja mengemban fungsi dan otoritas yang bebas dari pengaruh negara, dan sebaliknya gereja tidak berhak untuk mengatur kehidupan negara oleh karena negara mempunyai fungsi tersendiri dalam menjalankan panggilannya di dunia (Rm. 13:16-17; 1 Ptr. 2:13-14). Dengan demikian gereja dan negara harus membina hubungan yang koordinatif dan bukan hubungan subordinatif di mana yang satu menguasai yang lain. Gereja dan negara masing-masing mempunyai tugas panggilannya yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab untuk kebaikan seluruh manusia bahkan seluruh ciptaan. Gereja mempunyai kewajiban untuk menaati hukum negara, sebaliknya negara berkewajiban mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, termasuk gereja agar leluasa dalam menjalankan fungsi dan panggilannya masing-masing (1 Ptr. 2:16).

22. Dalam hidup dan pelaksanaan tugas panggilannya, gereja yang terdiri dari orang-orang berdosa yang telah dibenarkan oleh anugerah Allah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus (Rm. 3:28), selalu memerlukan pertobatan dan pembaruan yang terus-menerus. Untuk itu ia senantiasa memerlukan kehadiran, pernyataan, bimbingan, pemeliharaan dan teguran Roh Kudus yang terus-menerus membarui, membangun dan mempersatukannya serta yang memberinya kuasa untuk menjadi saksi.

23. Allah menjadikan gereja itu sebagai suatu persekutuan yang mengaku satu tubuh, satu Roh dalam ikatan damai sejahtera, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua (Ef. 4:4-6). Dengan demikian gereja itu esa. Keesaan gereja bukanlah keesaaan menurut dunia, melainkan keesaan seperti keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus (Yoh. 17:21-22). Maka keesaan itu tidak didasarkan pada kekuasaan duniawi, melainkan pada persekutuan dan kasih. Sebagai persekutuan kasih, gereja adalah keluarga dan kawan sekerja Allah (Ef. 2:19; 1 Kor. 3:9a) yang dituntut untuk hidup di dalam kasih, sehati sepikir, dalam satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri melainkan selalu berbuat untuk kepentingan orang lain juga, dan anggota yang satu mendukung anggota yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri (Flp. 2:1-4). Kristus menghendaki keesaan seperti itu (Ef. 4:3) yang merupakan suatu kesaksian kepada dunia ini agar dunia percaya bahwa sesungguhnya Yesus Kristus telah diutus oleh Allah (Yoh. 17:12-23) dan bahwa gereja telah beroleh mandat dari Yesus Kristus untuk memberitakan pendamaian dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus bagi dunia ini.

24. Persekutuan ini dikuduskan dalam kebenaran (Yoh. 17:17-19). Dengan demikian gereja itu kudus. Pengudusan itu dilakukan oleh Kristus yang telah menguduskan diri-Nya bagi gereja (Yoh. 17:19) dan menguduskan gereja itu sebagai umat kepunyaan-Nya (Tit. 2:14; 1 Ptr. 2:9). Persekutuan yang dikuduskan itu diutus-Nya ke dalam dunia. Maka gereja itu ada di dunia tapi bukan dari dunia (Yoh. 17:14-18).

25. Persekutuan ini mencakup semua orang percaya dari segala tempat dan sepanjang zaman, dan mencakup segala suku, bangsa, kaum dan bahasa, dan dari pelbagai lapisan sosial yang dipersekutukan ke dalam tubuh Kristus yaitu gereja. Dengan demikian gereja itu am (Katolik). Sebagai persekutuan yang am, gereja tidak mengenal perbedaan-perbedaan ataupun pembatasan-pembatasan menurut kaidah-kaidah dunia ini (Gal. 3:28; 1 Kor. 11:7-12; Why. 7:9). Persekutuan baru ini mencakupi bangsa, suku, kaum dan bahasa, orang tua, pemuda/remaja, anak-anak, laki-laki dan perempuan, penguasa dan rakyat jelata, yang kaya dan yang miskin; yang cacat dan yang sehat, yang bodoh dan yang pandai, semuanya diberi tempat oleh Allah dalam persekutuan baru itu, semuanya dipanggil dan dilengkapi untuk menjadi saksi Injil Kerajaan Allah dalam Yesus Kristus di tengah-tengah dunia.

26. Persekutuan ini bertekun dalam dan dibangun di atas pengajaran para rasul tentang Injil Yesus Kristus (Kis. 2:42; Ef. 2:20). Dengan demikian gereja itu rasuli. Persekutuan yang rasuli itu terpanggil untuk memelihara ajaran para rasul itu (2 Tes. 3:6; 1 Tim. 1:3) dan dengan senantiasa memperhatikan tanda-tanda zaman meneruskannya kepada semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman (Flp. 1:6; Kol. 1:25).

27. Oleh karena itu gereja dan orang-orang percaya laki-laki dan perempuan di segala tempat dan di sepanjang zaman terpanggil untuk mewujudkan keesaan, kekudusan, keimanan dan kerasulannya, baik dalam kehadiran gereja secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam pengamalan tugas panggilannya sehari-hari. Dengan demikian semua bentuk kehidupan gereja itu untuk menjadi saksi Yesus Kristus ke ujung bumi adalah ungkapan dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli.

**BAB VII**

**ALKITAB**

Kami percaya bahwa:

28. Alkitab yang terdiri dari Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru merupakan kesaksian yang menyeluruh mengenai Allah yang menyatakan diri, kehendak dan karya penciptaan, pemeliharaan dan penyelamatan-Nya kepada manusia, dan juga mengenai jawaban manusia terhadap-Nya. Kesaksian yang menyeluruh ini berpusat pada Yesus Kristus ”Firman yang menjadi manusia” (Yoh. 1:14). Dengan demikian pemahaman mengenai isi Alkitab termasuk pe-mahaman atas bagian-bagiannya harus selalu dilihat sebagai satu kesatuan.

29. Kesaksian itu telah terjadi dengan kuasa dan bimbingan Allah sendiri melalui Roh Kudus yang menyertai dan mengilhami para penulis Alkitab (2 Ptr. 1:21; 2 Tim. 3:16). Kesaksian itu telah menggunakan bentuk-bentuk dan unsur-unsur kemanusiaan dan kebudayaan pada lingkup sejarah tertentu, sehingga menampakkan adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu; namun, kebenaran kesaksian Alkitab tersebut melampaui batas-batas ruang dan waktu. Oleh karena itu Alkitab adalah Firman.

30. Sebagai Firman Allah, Alkitab mempunyai kewibawaan tertinggi, dan menjadi ”pelita pada kaki dan terang pada jalan” orang-orang percaya (Mzm. 119:105) serta menjadi dasar dan pedoman bagi perbuatan dan kehidupan orang beriman (2 Tim. 3:16-17). Oleh karena itu orang-orang percaya baik pribadi maupun bersama-sama harus membacanya, merenungkannya siang-malam (Mzm. 1), berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami, menghayati dan melaksa-nakannya dengan benar dalam iman dan ketaatan kepada Allah dalam Kristus. Jadi Alkitab itu bukanlah ajimat atau kitab ramalan. Sebagaimana Roh Kudus telah menyertai dan membimbing para penulis Alkitab, serta memimpin manusia untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka pemahaman yang benar mengenai isi Alkitab serta penghayatan dan pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari juga hanya akan terjadi atas bimbingan Roh Kudus (1 Kor. 12:3; Yoh. 16:15; 2 Ptr. 1:20-21).

Lampiran 2

**Katekismus Heidelberg (1563)**

Perkataan 'katekismus' berkaitan dengan kata kerja Yunani *katekhein,* 'memberitahukan dari atas (panggung, mimbar) ke bawah', dari situ juga 'mengajarkan'. Mulai abad pertama (Luk 1:4, Kis 18:25, Gal 6:6) *katekhein* menjadi istilah baku yang mengacu ke kegiatan membimbing masuk anggota baru ke dalam iman Kristen, apakah mereka orang dewasa yang baru menjadi percaya atau anak-anak yang telah dibaptis, tetapi masih perlu menerima pengajaran. Pengajaran itu diberikan secara lisan. Memang ada pembimbing tertulis (a.l. kitab 'Didache', yang ditulis sekitar tahun 100, dan 'Pengajaran pertama kepada para calon anggota Gereja' karangan Augustinus), tetapi tulisan itu tidak mendapat status resmi. Luther yang pertama kali menerbitkan katekismus dalam arti buku pelajaran yang membahas pokok-pokok iman Kristen secara sistematis dan yang umum dipakai sebagai pedoman dalam pengajaran iman. Katekismus Besar dan Kecil karangan Luther menjadi buku katekisasi di seluruh Gereja Lutheran. Akan tetapi, Reformasi beraneka ragam, dan menekankan pemakaian bahasa nasional. Maka muncullah sejumlah besar katekismus lain. Katekismus Jenewa (Katekismus Calvin, 1536/45) diterima umum di gereja-gereja Calvinis berbahasa Perancis. Katekismus Anglikan (1549) ditujukan kepada Gereja Nasional Kerajaan Inggris. Katekismus Heidelberg (1563) menjadi pedoman pengajaran agama dan kitab pengakuan iman dalam gereja-gereja Calvinis berbahasa Jerman dan Belanda. Dan Katekismus Westminster, yang Besar dan yang Kecil (1647), sampai sekarang berwibawa besar dalam Gereja-gereja Calvinis berbahasa Inggris. Gereja Katolik Roma pun pada zaman itu menerbitkan katekismus resmi sendiri, yaitu Catechismus Romanus (1566), yang merupakan buku pedoman untuk kaum klerus.

Katekismus Heidelberg disusun oleh panitia yang diangkat oleh Friedrich III, Raja Kurpfalz, salah satu daerah otonorn di bagian barat kekaisaran Jerman, dengan ibukota Heidelberg. Raja Friedrich ingin melanjutkan reformasi gereja di daerahnya, yang telah dimulai oleh raja terdahulu. Pada tahun 1562 dua teolog muda anggota panitia, yaitu Zacharius Ursinus dan Caspar Olevianus, menyusun rancangan, yang pada awal 1563 disahkan oleh Sinode Gereja daerah Pfalz. Pada tahun itu juga terbit edisi kedua dan ketiga. Dalam cetakan ketiga disisipkan kalimat yang dengan kata-kata tajam menolak ajaran transsubstansiasi, yang telah dijadikan ajaran resmi Gereja Katolik Roma pada tahun 1215 dan yang ditegaskan lagi oleh Konsili Trente pada tahun 1562, disertai ucapan kutuk atas semua orang yang menganut pandangan Protestan (lihat nr. 80).

Kebetulan, pada masa terbitnya Katekismus Heidelberg, di daerah Pfalz tinggal sejumlah pengungsi dari Negeri Belanda. Di negeri sendiri aliran Protestan masih tertindas, tetapi mereka disambut hangat oleh Raja Pfalz. Salah seorang pendeta Belanda segera menerjemahkan Katekismus ke dalam bahasa Belanda. Beberapa tahun kemudian, Sinode-sinode Gereja Belanda menerima edisi Belanda itu menjadi kitab katekisasi yang resmi, dan mewajibkan semua pelayan gereja menyatakan persetujuan mereka dengan menandatangani kitab itu. Dengan demikian, Katekismus Heidelberg menjadi salah satu karangan pengakuan iman Gereja Belanda, di samping Pengakuan Iman Belanda (1561) dan Kelima Pasal Melawan Orang Remonstran (1619). Isinya tidak hanya diajarkan kepada anak-anak (di sekolah), tetapi dijadikan juga bahan khotbah dalam kebaktian sore.

Ketika orang Belanda datang ke Indonesia, mereka membawa serta kitab katekismus mereka. Pada tahun 1623, kitab itu pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh pdt. Seb. Danckaerts.' Tetapi Katekismus itu agak panjang. Maka, sama seperti di Negeri Belanda sendiri, beredar juga versi lebih singkat ('Tiksar'). Dalam abad ke-19 dan ke-20 sebagian kecil para utusan Injil Belanda dan para pendeta Gereja Protestan tetap memakai Katekismus Heidelberg sebagai pedoman katekisasi. Tetapi biasanya mereka memakai bahan lain, yaitu terjemahan kitab katekisasi yang baru dari Negeri Belanda atau karangan yang mereka susun sendiri. Yang tetap memakai Katekismus Heidelberg terutama Zending Gereformeerde Kerken di Jawa Tengah dan Sumba, dan badan-badan serumpun di beberapa daerah lain, a.1. di Sulawesi Selatan dan di pedalaman Irian Jaya. Namun, sejumlah besar gereja Indonesia menyebut Katekismus Heidelberg dalam tata gereja mereka sebagai salah satu karangan teladan dalam upaya merumuskan iman Kristen.

**KATEKISMUS ATAU PENGAJARAN KRISTEN**

**Minggu ke-1**

1. *Pert.* Apakah satu-satunya penghiburan Saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati?

*Jaw.* Bahwa aku, dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati (a), bukan milikku (b), melainkan milik Yesus Kristus, Juruselamatku yang setia (c). Dengan darah-Nya yang tak ternilai harganya Dia telah melunasi seluruh utang dosaku (d) dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis (e). Dia juga memelihara aku (f), sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di sorga (g), bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku (h). Karena itu juga, oleh Roh-Nya yang Kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal (i), dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepada-Nya (j).

(a) Rom 14:7-8. (b) 1Ko 6:19. (c) 1Ko 3:23. (d) 1Pe 1:18- 19. (e) 1Yo 3:8b. (f) Yoh 6:39. (g) Mat 10:30. (h) Rom 8:28. (i) 2Ko 1:22. (j) Rom 8:14.

2. *Pert.* Berapa pokok yang perlu Saudara ketahui, supaya dengan penghiburan ini Saudara hidup dan mati dengan bahagia?

*Jaw.* Tiga pokok (a). Pertama. betapa besarnya dosa dan sengsaraku (b). Kedua, bagaimana aku mendapat kelepasan dari semua dosa dan sengsaraku (c). Ketiga, bagaimana aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang demikian itu (d).

(a) Maz 130:3-4. (b) Rom 7:24-25. (c) Mat 11:28. (d) Kol 1:12.

BAGIAN PERTAMA: SENGSARA MANUSIA

**Minggu ke-2**

3. *Pert.* Dari mana Saudara mengetahui sengsara Saudara?  
*Jaw.* Dari hukum Taurat Allah (a).

(a) Rom 3:20.

4. *Pert.* Apa yang dituntut hukum Taurat Allah dari kita?

*Jaw.* Itu diajarkan Kristus kepada kita secara ringkas dalam Mat 22:37-40, 'Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal-budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.'

5. *Pert.* Dapatkah Saudara melaksanakan semua ini dengan sempurna?

*Jaw.* Tidak (a), karena menurut kodratku aku cenderung membenci Allah dan sesamaku manusia (b).

(a) Rom 3:18. (b) Rom 8:7.

**Minggu ke-3**

6. *Pert.* Jadi, apakah Allah telah menjadikan manusia begitu jahat dan buruk?  
*Jaw.* Sekali-kali tidak (a). Tetapi Allah telah menjadikan manusia baik dan menurut gambar-Nya (b), artinya, dengan kebenaran dan kesucian yang sejati, supaya manusia dapat mengenal Allah Penciptanya secara benar, mengasihi-Nya dengan sebulat hati, dan hidup bersama Dia dalam kebahagiaan yang kekal untuk memuji dan memuliakan Dia (c).

(a) Kej 1:31. (b) Kej 1:27. (c) Efe 4:24.

7. *Pert.* Jadi, dari mana asal watak manusia yang seburuk itu?

*Jaw.* Dari kejatuhan ke dalam dosa dan ketidaktaatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di taman Firdaus (a). Di situ tabiat kita menjadi sedemikian buruk, sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa (b).

(a) Kej 3:6. (b) Maz 51:7.

8. *Pert.* Tetapi, begitu rusakkah kita, sehingga kita sama sekali tidak sanggup berbuat apa pun yang baik, dan hanya cenderung pada yang jahat saja?

*Jaw.* Ya (a), kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah (b).

(a) Kej 8:21. (b) Yoh 3:3.

**Minggu ke-4**

9. *Pert.* Apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil bila menuntut dalam hukum-Nya sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia?

*Jaw.* Tidak (a), karena Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa, hingga ia dapat melaksanakannya (b). Tetapi oleh bisikan iblis (c) dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja, manusia telah bertindak sedemikian, sehingga ia bersama keturunannya kehilangan karunia-karunia itu.

(a) Ayu 34:10. (b) Pengk 7:29. (c) Rom 5:12.

10. *Pert.* Apakah Allah hendak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtadan semacam itu tanpa hukuman?

*Jaw.* Tidak. Sebaliknya, Dia sangat murka (a), baik atas dosa turunan maupun atas dosa yang kita perbuat sendiri. Dia hendak menghukumnya dengan hukuman yang adil, baik di dunia ini maupun di akhirat (b), sebagaimana Dia telah berfirman, 'Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat' (Gal 3:10).

(a) Rom 1:18. (b) Maz 50:21.

11. *Pert.* Bukankah Allah juga penyayang?

*Jaw.* Sungguh Allah itu penyayang (a), tetapi Dia juga adil (b). Oleh sebab itu, keadilan-Nya menuntut supaya dosa yang diperbuat terhadap Kemuliaan Allah yang Tertinggi itu dihukum dengan hukuman yang tertinggi juga, yaitu hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa.

(a) Kel 34:6. (b) Nah 1:2-3.

BAGIAN KEDUA: KELEPASAN MANUSIA

**Minggu ke-5**

12. *Pert.* Menurut hukuman Allah yang adil itu kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah?  
*Jaw.* Allah menghendaki, supaya tuntutan-tuntutan keadilan-Nya dipenuhi (a). Oleh sebab itu, kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, apakah dengan berupaya sendiri atau oleh upaya pihak lain (b).

(a) Mat 5:26. (b) Rom 8:4.

13. *Pert.* Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan berupaya sendiri?

*Jaw.* Sama sekali tidak. Bahkan, tiap-tiap hari kita menambah hutang kita (a).

(a) Maz 130:3.

14. *Pert.* Mungkinkah ditemukan suatu makhluk semata, yang dapat melaksanakan pelunasan bagi kita?

*Jaw.* Tidak mungkin. Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia (a). Kedua, tidak ada makhluk semata yang sanggup menanggung beban murka Allah yang kekal atas dosa dan membebaskan makhluk-makhluk lain darinya (b).

(a) Yeh 18:4b. (b) Maz 49:8-9.

15. *Pert.* Jadi, Pengantara dan Penebus yang bagaimana yang perlu kita cari?

*Jaw.* Seorang Pengantara dan Penebus yang adalah manusia sejati (a) dan benar (b), tetapi yang kekuatan-Nya melebihi segala makhluk, artinya yang juga Allah yang sejati (c).

(a) Ibr 2:14. (b) Yoh 8:46. (c) Yoh 1:1.

**Minggu ke-6**

16. *Pert.* Mengapa Dia harus seorang manusia sejati dan benar?

*Jaw.* Sebab keadilan Allah menuntut, supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu (a), sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain karena dia sendiri pun seorang berdosa (b).

(a) Rom 5:18. (b) 1Pe 3:18.

17. *Pert.* Mengapa Dia harus juga Allah sejati?

*Jaw.* Supaya dengan kuasa keallahan-Nya (a) Dia dapat menanggung (b) beban murka Allah atas kemanusiaan-Nya (c), memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita, dan mengembalikannya kepada kita (d).

(a)Yes 9:5. (b) Yes 53:11. (c) Maz 130:3. (d) 1Yo 4:9.

18. *Pert.* Tetapi, siapakah Pengantara itu, yang adalah Allah yang sejati (a), dan juga manusia yang sejati (b) dan benar (c)?

*Jaw.* Tuhan kita Yesus Kristus (d), yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita (e).

(a) 1Yo 5:20. (b) Rom 1:3. (c) Ibr 4:15. (d) 1Ti 2:5. (e) 1Ko 1:30.

19. *Pert.* Dari mana Saudara mengetahui hal itu?

*Jaw.* Dari Injil yang kudus. Mula-mula, Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus (a). Kemudian Dia menyuruh para bapak leluhur (b) dan para nabi (c) yang kudus mengabarkannya, dan memperlihatkan bayangannya melalui kurban- kurban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah (d). Akhirnya Dia menggenapinya melalui Anak-Nya yang tunggal (e).

(a) Kej 3:15. (b) Kej 22:18. (c) Kis 10:43. (d) Ibr 10:1. (e) Rom 10:4.

**Minggu ke-7**

20. *Pert.* Apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus, sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena Adam?

*Jaw.* Tidak semua orang (a), tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuh-Nya dan menerima seluruh karunia-Nya (b).

(a) Mat 7:14. (b) Yoh 1:12.

21. *Pert.* Apa iman yang sejati itu?

*Jaw.* Iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam Firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh (b), yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus (c), melalui Injil (d). Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal (e) telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri, oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja (f).

(a) Ibr 11:1-3. (b) Rom 10:10. (c) Efe 2:8. (d) Rom 10:17. (e) Rom 3:24.

22. *Pert.* Apa yang perlu diimani oleh seorang Kristen?

*Jaw.* Segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita dalam Injil (a). Isi pokoknya diajarkan kepada kita melalui Pasal-pasal Pengakuan Iman Kristen yang am dan pasti.

(a) Yoh 20:31.

23. *Pert.* Bagaimana bunyi Pasal-pasal Pengakuan Iman itu?  
*Jaw.* Aku percaya kepada Allah Bapa, Yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.  
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,  
yang dikandung dari Roh Kudus,  
lahir dari anak dara Maria,  
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,  
disalibkan, mati dan dikuburkan,  
turun ke dalam kerajaan maut,  
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,  
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa,  
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.  
Aku percaya kepada Roh Kudus.  
Aku percaya adanya gereja (Kristen) yang kudus dan am,  
persekutuan orang kudus,  
pengampunan dosa,  
kebangkitan daging,  
dan hidup yang kekal.

**Minggu ke-8**

24. *Pert.* Pengakuan Iman itu dibagi atas berapa bagian?

*Jaw.* Tiga bagian. Yang pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita.

25. *Pert.* Mengingat bahwa hanya ada satu Zat ilahi saja (a), apa sebabnya Saudara menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus?

*Jaw.* Karena demikianlah Allah menyatakan diri-Nya dalam Firman-Nya (b). Ketiga Pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang esa, yang sejati dan kekal (c).

(a) Ula 6:4. (b) 1Yo 5:7. (c) 2Ko 13:13.

ALLAH BAPA DAN PENCIPTAAN KITA

**Minggu ke-9**

26. Pert. Apa yang Saudara percayai bila Saudara berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa, Yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi?

*Jaw.* Bahwa Bapa yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari yang tiada (a), dan juga tetap memelihara dan memerintahnya menurut rencana-Nya yang kekal dan pemeliharaan-Nya (b), adalah Allah dan Bapaku karena Anak-Nya, yaitu Kristus (c). Aku percaya kepada-Nya, bahkan aku tidak meragukan, Dia akan memeliharaku dalam semua kebutuhan tubuh dan jiwaku (d), dan juga mengubah segala bencana yang ditimpakan-Nya atasku di dunia yang penuh sengsara ini, menjadi kebaikan untukku (e). Sebagai Allah yang Mahakuasa Dia memang sanggup berbuat demikian (f), dan sebagai Bapa yang setiawan Dia berkehendak pula melakukannya (g).

(a) Kej 1:1. (b) Maz 145:15-16. (c) 2Ko 6:18. (d) Maz 55:23. (e) Rom 8:28. (f) Mat 7:11. (g) Mat 6:32.

**Minggu ke-10**

27. *Pert.* Apa itu 'pemeliharaan Allah' menurut Saudara?

*Jaw.* Kekuatan Allah, yang mahakuasa dan yang hadir di segala tempat (a). Dengannya Dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangan-Nya sendiri, dan memerintahnya (b), sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau (c), masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit (d), kekayaan dan kemiskinan (e), dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja (f).

(a) Yoh 5:17. (b) Maz 104:30. (c) Yer 5:24. (d) Yoh 9:3. (e) Ams 22:2. (f) Mat 10:29.

28. *Pert.* Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaan-Nya?

*Jaw.* Berkat pengetahuan itu, kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan (a) dan bersyukur dalam kelimpahan (b). Untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu (c), bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya (d). Sebab semuamakhluk berada di tangan-Nya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya (e).

(a) Rom 5:3. (b) 1Te 5:18. (c) Maz 55:23. (d) Rom 8:38-39. (e) Ams 21:1.

ALLAH ANAK DAN PENEBUSAN KITA

**Minggu ke-11**

29. *Pert.* Mengapa Anak Allah dinamakan Yesus, yang artinya 'Juruselamat'?

*Jaw.* Sebab Dia menyelamatkan kita dari semua dosa kita (a). Lagi pula, sebab kita tidak boleh mencari dan tidak mungkin mendapatkan keselamatan dalam bentuk apa pun pada orang lain (b).

(a) Mat 1:21. (b) Kis 4:12.

30. *Pert.* Apakah orang-orang yang mencari keselamatan dan kebahagiaan pada orang-orang kudus atau pada dirinya sendiri, atau pada apa pun yang lain, percaya juga kepada Yesus, Juruselamat satu-satunya?

*Jaw.* Tidak. Sebaliknya, mereka nyata-nyata menyangkal Yesus, Juruselamat satu-satunya, meskipun dengan mulut mereka bermegah di dalam Dia (a). Karena di antara dua ini hanya satu yang benar: Yesus itu bukan Juruselamat yang sempurna, atau mereka yang menerima Juruselamat ini dengan iman yang benar tidak dapat tidak akan memperoleh dalam Dia segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatannya (b).

(a) 1Ko 1:13. (b) 1Yo 1:7.

**Minggu ke-12**

31. *Pert.* Mengapa Dia dinamakan Kristus, yang artinya 'Yang diurapi'?

*Jaw.* Sebab Dia telah ditetapkan oleh Allah Bapa dan diurapi dengan Roh Kudus (a), menjadi Nabi dan Guru, Imam Besar, dan Raja kita. Sebagai Nabi dan Guru kita yang tertinggi (b), Dia telah menyatakan kepada kita dengan sempurna seluruh rencana dan kehendak Allah yang tersembunyi mengenai penebusan kita (c). Sebagai Imam Besar kita satu-satunya (d), Dia telah menebus kita dengan kurban satu-satunya, yaitu tubuh-Nya sendiri (e), dan senantiasa menjadi Pengantara kita di hadapan Allah dengan doa syafaat-Nya (f). Sebagai Raja kita yang kekal, Dia memerintah kita dengan Firman dan Roh-Nya serta melindungi dan memelihara kita sehingga tetap memiliki keselamatan yang telah diperoleh-Nya (g).

(a) Luk 4:18. (b) Ula 18:15. (c) Yoh 1:18. (d) Maz 110:4. (e) Ibr 10:14. (f) Rom 8:34. (g) Yoh 10:28.

32. *Pert.* Tetapi, mengapa Saudara disebut orang Kristen? (a)

*Jaw.* Sebab aku, melalui iman, adalah anggota tubuh Kristus (b), dan dengan demikian mendapat bagian dalam pengurapan-Nya (c). Tujuannya supaya aku mengakui nama-Nya (d), mempersembahkan diriku kepada-Nya menjadi korban syukur yang hidup (e), di dalam hidup ini berperang melawan dosa dan iblis dengan hati nurani yang bebas dan tulus (f), dan kelak di akhirat bersama-sama Dia memerintah segala makhluk untuk selama-lamanya (g).

(a) Kis 11:26. (b) 1Ko 3:23. (c) 1Yo 2:27. (d) Mat 10:32. (e) Rom 12:1. (f) Efe 6:11. (g) 2Ti 2:12.

**Minggu ke-13**

33. *Pert.* Mengapa Dia dinamakan *Anak Allah yang tunggal,* padahal kita pun menjadi anak-anak Allah?

*Jaw.* Sebab hanya Kristus saja yang adalah Anak Allah yang sehakikat dan yang sama-sama kekal (a). Sebaliknya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Dia, berdasarkan kasih karunia (b).

(a) Yoh 1:14. (b) Yoh 1:12.

34. *Pert.* Mengapa Saudara menyebut Dia *Tuhan kita*?

*Jaw.* Sebab Dia telah menebus kita, tubuh dan jiwa, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah-Nya yang tak ternilai harganya, sehingga kita bukan lagi hamba dosa, dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan dengan demikian menjadikan kita milik-Nya (a).

(a) 1Pe 1:18-19.

**Minggu ke-14**

35. *Pert.* Apa arti perkataan ini: *yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria?*  
*Jaw.* Bahwa Anak Allah yang kekal itu, yang tetap (a) tinggal Allah sejati dan kekal (b), telah mengenakan tabiat manusia sejati dari daging dan darah anak dara Maria (c) oleh karya Roh Kudus (d), supaya Dia juga menjadi keturunan Daud yang sejati (e), yang dalam segala hal serupa dengan saudara-saudara-Nya (f),terkecuali dalam hal dosa (g).

(a) Kol 1:15. (b) 1Yo 5:20b. (c) Gal 4:4. (d) Luk 1:35. (e) Rom 1:3. (f) Ibr 2:17. (g) Ibr 4:15.

36. *Pert.* Apa manfaat yang Saudara peroleh dari kenyataan bahwa Kristus telah *dikandung* secara suci dan *lahir*?

*Jaw.* Dia adalah Pengantara kita (a), dan karena ketidakbersalahan dan kesucian-Nya yang sempurna maka di hadapan Allah Dia menutupi dosaku yang telah kusandang sejak saat aku dikandung dan dilahirkan.

(a) 1Ti 2:5. (b) Maz 32:1.

37. *Pert.* Apa arti kata *menderita* menurut Saudara?

*Jaw.* Artinya, Dia telah menanggung murka Allah atas dosa seluruh umat manusia pada tubuh dan jiwa-Nya (a), selama Dia hidup di dunia ini tetapi terutama pada akhir hidup-Nya. Maksudnya, supaya dengan penderitaan-Nya, sebagai kurban perdamaian satu-satunya (b), Dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal (c), dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran, dan hidup yang kekal (d).

(a) Yes 53:4. (b) 1Ko 5:7. (c) Gal 3:13. (d) 2Ko 5:21.

38. *Pert.* Mengapa Dia menderita *di bawah* hakim *Pontius Pilatus*?

*Jaw.* Supaya Dia, walaupun tidak bersalah, dihukum di hadapan pengadilan dunia (a), dan dengan demikian meluputkan kita dari hukuman Allah yang keras, yang hendak dilaksanakan atas kita (b).

(a) Mat 27:24. (b) Yes 53:5.

39. *Pert.* Apakah kematian-Nya mempunyai arti lebih besar karena terjadi *pada kayu salib* dibandingkan dengan mati secara lain?

*Jaw.* Lebih besar artinya, sebab dengan demikian aku mempunyai kepastian, bahwa Dia telah menanggung kutuk yang ada atas diriku (a), mengingat bahwa kematian pada kayu salib itu terkutuk di hadapan Allah (b).

(a) Gal 3:13. (b) Ula 21:23.

**Minggu ke-16**

40. *Pert.* Mengapa Kristus harus merendahkan diri sampai mati?

*Jaw.* Sebab, menurut keadilan dan kebenaran Allah (a), hutang dosa-dosa kita tidak dapat dilunasi dengan cara lain kecuali dengan kematian Anak Allah (b).

(a) Kej 2:17. (b) Rom 8:4.

41. *Pert.* Mengapa Dia dikuburkan?

*Jaw.* Supaya dengan demikian ditegaskan bahwa Dia telah benar-benar mati (a).

(a) Kis 13:29.

42. *Pert.* Jika Kristus telah mati untuk kita, mengapa kita juga harus mati?

*Jaw.* Kematian kita bukanlah pelunasan utang dosa-dosa kita (a), melainkan kematian bagi dosa, dan pintu masuk ke dalam hidup yang kekal (b).

(a) Mar 8:37. (b) Fil 1:23.

43. *Pert.* Manfaat apa lagi yang kita peroleh dari pengorbanan dan kematian Kristus pada salib?

*Jaw.* Oleh kekuatan pengorbanan dan kematian itu, manusia lama kita ikut disalibkan, dimatikan, dan dikuburkan bersama dengan Dia (a), supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita (b), tetapi kita mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur bagi-Nya (c).

(a) Rom 6:6, 8. (b) Rom 6:12. (c) Rom 12:1.

44. *Pert.* Mengapa ditambahkan kata-kata *turun ke dalam kerajaan maut?*  
*Jaw.* Supaya dalam godaan-godaan yang paling sengit sekalipun, aku mendapat keyakinan dan hiburan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhanku Yesus Kristus telah melepaskan aku dari ketakutan dan kesakitan neraka (a), oleh ketakutan, nestapa, kegentaran, dan siksa neraka yang tidak terkatakan yang telah diderita-Nya selama masa sengsara-Nya, teristimewa di kayu salib (b).

(a) Mat 27:46. (b) Yes 53:5.

**Minggu ke-17**

45. *Pert.* Apa manfaat *kebangkitan* Kristus bagi kita?

*Jaw.* Pertama, oleh kebangkitan-Nya Dia telah mengalahkan maut, supaya Dia dapat memberikan kepada kita kebenaran yang telah diperoleh-Nya dengan kematian- Nya (a). Kedua, oleh kuasa kebangkitan itu kita pun dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru (b). Ketiga, bagi kita kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan (c).

(a) Rom 4:25. (b) Rom 6:4. (c) 1Ko 15:22.

**Minggu ke-18**

46. *Pert.* Apa arti *naik ke sorga* menurut Saudara?

*Jaw.* Bahwa di depan mata murid-murid-Nya Kristus terangkat dari bumi naik ke sorga (a), dan bahwa Dia berada di sana untuk kebaikan kita (b), sampai Dia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati (c).

(a) Kis 1:9. (b) Rom 8:34. (c) Kis 1:11.

47. *Pert.* Bukankah Kristus menyertai kita sampai pada akhir zaman, sebagaimana telah dijanjikan-Nya kepada kita (a)?

*Jaw.* Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Menurut tabiat kemanusiaan-Nya, Dia tidak ada lagi di atas bumi (b), tetapi menurut keallahan, kemuliaan, anugerah, dan Roh-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan kita (c).

(a) Mat 28:20. (b) Mat 26:11. (c) Mat 18:20.

48. *Pert.* Tetapi, jika kemanusiaan-Nya itu tidak terdapat di segala tempat bersama dengan keallahan, bukankah kedua tabiat Kristus itu terpisah yang satu dengan yang lain?  
*Jaw.* Sekali-kali tidak. Keallahan itu tak dapat dikurung oleh apa pun, dan hadir di segala tempat (a). Oleh karena itu, keallahan itu memang berada di luar kemanusiaan yang telah dikenakannya (b), namun berdiam juga di dalamnya dan tetap bersatu dengannya menjadi satu Pribadi.

(a) Yer 23:24. (b) Kol 2:9.

49. *Pert.* Apa manfaat kenaikan Kristus ke sorga bagi kita?

*Jaw.* Pertama, di sorga Dia menjadi Jurusyafaat bagi kita di hadapan Bapa-Nya (a). Kedua, adanya daging kita di sorga menjadi jaminan yang pasti bahwa Dia, sebagai Kepala, akan menyambut kita, yaitu anggota-anggota-Nya (b). Ketiga, Dia mengutus Roh-Nya kepada kita supaya juga menjadi jaminan bagi kita (c). Oleh kuasa Roh itu kita mencari perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan bukan perkara yang di bumi (d).

(a) 1Yo 2:1. (b) Yoh 14:2. (c) Yoh 14:16. (d) Kol 3:1.

**Minggu ke-19**

50. *Pert.* Mengapa ditambahkan lagi kata-kata *duduk di sebelah kanan Allah?*  
*Jaw.* Karena Kristus telah naik ke sorga, supaya di sana Dia menyatakan diriNya sebagai Kepala Gereja Kristen yang menjadi milik-Nya (a), dan dengan perantaraan Dialah Allah Bapa memerintah segala sesuatu (b).

(a) Efe 1:22. (b) Mat 28:18.

51. *Pert.* Apa manfaat kemuliaan Kristus, Kepala kita itu, bagi kita?

*Jaw.* Pertama, Dia, oleh Roh-Nya yang Kudus, mencurahkan karunia-karunia sorgawi ke dalam diri kita, anggota-anggota-Nya (a). Kedua, dengan kuasaNya Dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh (b).

(a) Kis 2:33. (b) Yoh 10:28.

52. *Pert.* Penghiburan apa yang Saudara peroleh dari *kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati?*

*Jaw.* Bahwa dalam segala kedukaan dan penganiayaan, dengan kepala tegak aku tetap menantikan kedatangan Dia, yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikanku, dan yang telah mengangkat seluruh kutuk Allah dariku, untuk menjadi Hakim sorgawi (a). Dia akan membuang semua musuh-Nya, yang adalah juga musuhku, ke tempat kutuk yang kekal (b), tetapi akan menyambut aku bersama dengan semua orang pilihan-Nya dalam kesukaan dan kebahagiaan yang di sorga (c).

(a) Fil 3:20. (b) 2Tes 1:8. (c) Mat 25:34.

ALLAH ROH KUDUS DAN PENGUDUSAN KITA

**Minggu ke-20**

53. *Pert.* Apakah yang Saudara percayai tentang *Roh Kudus*?

*Jaw.* Pertama, bahwa Dia bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal (a). Kedua, bahwa Dia dikaruniakan juga kepadaku (b), supaya Dia membuat aku, oleh iman yang sejati, beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerah-Nya (c), menghibur aku (d), dan menyertai aku untuk selama-lamanya (e).

(a) 1Yo 5:7. (b) Gal 4:6. (c) Gal 3:14. (d) Yoh 15:26. (e) Yoh 14:16.

**Minggu ke-21**

54. *Pert.* Apakah yang Saudara percayai tentang *Gereja yang kudus dan am*?

*Jaw.* Bahwa Anak Allah (a), oleh Roh dan Firman-Nya (b), sejak awal dunia ini sampai akhir zaman (c), mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi diri-Nya (d) dari segenap umat manusia (e), dalam kesatuan iman yang benar (f), satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal (g). Aku percaya bahwa aku adalah anggota yang hidup jemaat itu (h) dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya (i).

(a) Yoh 10:9. (b) Kis 16:14. (c) Yes 59:21. (d) Mat 16:18. (e) Wah 5:9. (1) Kis 2:42. (g) Kis 13:48. (h) 2Kor 13:5. (i) 1Pe 1:5.

55. *Pert.* Apa arti *persekutuan orang kudus* menurut Saudara?

*Jaw.* Pertama, bahwa semua orang beriman dan tiap-tiap orang beriman secara perseorangan, sebagai anggota Tuhan Kristus, mendapat bagian dalam Dia dan dalam semua harta-Nya serta semua karunia-Nya (a). Kedua, bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota lain (b).

(a) 1Ko 12:12, 14. (b) 1Pe 4:10.

56. *Pert.* Apakah yang Saudara percayai tentang *pengampunan dosa*?

*Jaw.* Bahwa Allah sama sekali tidak lagi hendak mengingat dosa-dosaku dan juga watakku yang berdosa yang sepanjang hidup menjadi lawan bagiku, karena Kristus telah melakukan pelunasan untuknya (a). Sebaliknya, Dia menganugerahkan kebenaran Kristus kepadaku, karena kasih karunia, (b), supaya aku sama sekali tidak perlu lagi menghadapi pengadilan Allah (c).

(a) 1Yo 2:2. (b) Yer 31:34. (c) Yoh 5:24.

**Minggu ke-22**

57. *Pert.* Penghiburan apa yang Saudara peroleh dari kebangkitan daging?  
*Jaw.* Bahwa sesudah hidup ini bukan hanya jiwaku akan segera diangkat kepada Kristus, Kepalanya (a), melainkan juga dagingku akan dibangkitkan oleh kuat- kuasa Kristus, lalu dipersatukan kembali dengan jiwaku, dan akan menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia (b).

(a) Luk 23:43. (b) Fil 3:21.

58. *Pert.* Penghiburan apa yang Saudara timba dari bagian mengenai *hidup yang kekal?*

*Jaw.* Karena sekarang ini juga sudah kurasakan dalam hati asas kesukaan yang kekal (a), maka sesudah hidup ini aku akan beroleh kebahagiaan yang sempurna, yang belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah timbul di dalam hati manusia, supaya di dalamnya aku memuji Allah untuk selama-lamanya (b).

(a) 1Pe 1:8-9. (b) 1Ko 2:9.

PEMBENARAN OLEH IMAN

**Minggu ke-23**

59. *Pert.* Tetapi, apa manfaatnya bagi Saudara, jika Saudara percaya kepada semua hal ini?

*Jaw.* Bahwa di dalam Kristus aku benar di hadapan Allah dan dijadikan ahli waris hidup yang kekal (a).

(a) Rom 5:1.

60. *Pert.* Bagaimana Saudara benar di hadapan Allah?

*Jaw.* Hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus (a). Hati nuraniku memang mempersalahkan aku, karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang kutaati (b), dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan (c). Namun, Allah, tanpa jasa apa pun dari pihakku (d), semata-mata berdasarkan rahmat (e), memberikan kepadaku anugerah ini: pelaksanaan pelunasan oleh Kristus (f), kebenaran-Nya, dan kesucian-Nya yang sempurna (g) dianggap-Nya sebagai milikku (h), seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa, bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku (i), asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya (j).

(a) Gal 2:16. (b) Rom 3:23. (c) Rom 7:23. (d) Rom 3:24. (e) Tit 3:5. (f) 1Yo 2:2. (g) 1Yoh

2:1. (h) 2Ko 5:19. (i) 1Pe 1:5. (j) Rom 3:22.

61. *Pert.* Mengapa Saudara mengatakan bahwa Saudara benar hanya oleh iman?

*Jaw.* Bukan karena layaknya imanku membuat Allah berkenan kepadaku, melainkan karena hanya pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenaran-Nya, dan kesucian-Nya semata-mata merupakan kebenaranku di hadapan Allah (a), dan karena semua itu tidak mungkin kuterima dan kuraih dengan cara lain kecuali melalui iman (b).

(a) 1Ko 1:30. (b) 1Yo 5:10.

**Minggu ke-24**

62. *Pert.* Tetapi, apa sebabnya perbuatan baik kita tidak dapat menjadi kebenaran kita di hadapan Allah, biarpun untuk sebagian saja?

*Jaw.* Karena kebenaran yang dapat bertahan di hadapan pengadilan Allah harus sungguh-sungguh sempurna dan dalam segala hal sesuai dengan hukum Allah (a), dan karena perbuatan kita yang terbaik pun dalam hidup ini tidak sempurna dan tercemar oleh karena dosa (b).

(a) Gal 3:10. (b) Yes 64:6.

63. *Pert.* Apa? Adakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ganjaran? Padahal, Allah hendak memberi ganjaran, baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang?  
*Jaw.* Ganjaran itu terjadi bukan berdasarkan amal, melainkan berdasarkan rahmat saja (a).

(a) Luk 17:10.

64. *Pert.* Akan tetapi, tidakkah ajaran ini menjadikan manusia tidak peduli dan fasik?  
*Jaw.* Tidak, karena barang siapa yang telah menjadi anggota tubuh Kristus, oleh iman yang sungguh-sungguh, tidak dapat tidak menghasilkan buah berupa perbuatan baik, yang timbul dari rasa syukur kepada Allah (a).

(a). Mat 7:18.

SAKRAMEN-SAKRAMEN

**Minggu ke-25**

65. *Pert.* Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerah-Nya, dari manakah datangnya iman yang demikian itu?

*Jaw.* Dari Roh Kudus (a), yang bekerja menciptakan iman itu dalam hati kita melalui pemberitaan Injil yang kudus, dan yang menguatkannya melalui penerimaan Sakramen (b).

(a) Efe 2:8. (b) Rom 10:17.

66. *Pert.* Apa itu Sakramen?

*Jaw.* Sakramen adalah tanda dan meterai yang kudus serta kasatmata, yang telah ditetapkan oleh Allah. Melalui penerimaan sakramen, diterangkan-Nya dan dimeteraikan-Nya kepada kita secara lebih jelas lagi janji Injil, yaitu bahwa Dia menganugerahkan kepada kita pengampunan semua dosa dan hidup yang kekal, hanya berdasarkan rahmat, karena kurban Kristus yang satu- satunya, yang telah terjadi di kayu salib (a).

(a) Rom 4:11.

67. *Pert.* Jadi, apakah keduanya, yaitu Firman dan Sakramen-sakramen, ditetapkan dengan tujuan agar olehnya iman kita diarahkan kepada kurban Yesus Kristus pada kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita?

*Jaw.* Ya. Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam Injil dan meneguhkan melalui Sakramen, bahwa keselamatan kita yang sempurna berdasarkan kurban Kristus yang satu-satunya, yang telah terjadi bagi kita pada kayu salib (a).

(a) Rom 6:3.

68. *Pert.* Berapa jumlah Sakramen yang ditetapkan Kristus dalam Perjanjian Baru?

*Jaw.* Dua, yaitu Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.

**Minggu ke-26**

69. *Pert.* Bagaimana Saudara diingatkan dan diyakinkan dalam Baptisan Kudus, bahwa kurban Kristus yang satu-satunya, yang terjadi pada kayu salib itu, menjadi kebaikan bagi Saudara?  
*Jaw.* Kristus telah menetapkan permandian lahiriah ini (a), disertai janji (b). Sebagaimana tubuhku pasti dibasuh secara lahiriah oleh air, yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh, sepasti itu pula aku telah dibasuh dengan darah dan Roh-Nya dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku (c).

(a) Kis 2:38. (b) Mat 28:19. (c) 1Pe 3:21.

70. *Pert.* Apa itu: dibasuh dengan darah dan Roh Kristus?

*Jaw.* Mendapat pengampunan dosa dari Allah, berdasarkan rahmat, karena darah Kristus yang telah ditumpahkan-Nya bagi kita dengan pengurbanan-Nya pada kayu salib (a), dan pembaruan oleh Roh Kudus serta pengudusan olehNya menjadi anggota tubuh Kristus, supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup saleh serta tidak bercela (b).

(a) Kol 1:14. (b) Rom 6:3-4.

71. *Pert.* Di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa, sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu pula Dia mau membasuh kita dengan darah dan Roh-Nya?

*Jaw.* Dalam penetapan Baptisan, yang berbunyi sebagai berikut, *Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus* (Mat 28:19), dan, Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum (Mar 16:16). Janji itu diulang, ketika Alkitab menyebut Baptisan adalah permandian kelahiran kembali (Tit 3:5) dan pembasuhan dari semua dosa (Kis 22:16).

**Minggu ke-27**

72. *Pert.* Jadi, apakah permandian lahiriah itu sendiri pembasuhan dari dosa- dosa?  
*Jaw.* Bukan (a), karena hanya darah Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang membasuh kita dari segala dosa (b).

(a) 1Pe 3:21. (b) 1Yo 1:7.

73. *Pert.* Kalau demikian, apa alasan Roh Kudus menamakan Baptisan itu 'permandian kelahiran kembali' dan 'pembasuhan dari dosa-dosa'?

*Jaw.* Allah berfirman demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian Dia hendak mengajar kita bahwa, sama seperti kotoran tubuh dihilangkan dengan air, begitu pula segala dosa kita dihilangkan oleh darah dan Roh Yesus Kristus (a). Tetapi terutama, melalui jaminan dan tanda ilahi ini Dia hendak memastikan kepada kita bahwa, sebagaimana tubuh kita benar- benar dibasuh secara lahiriah dengan air, begitu pula kita benar-benar dibasuh secara rohani dari segala dosa kita (b).

(a) Wah 1:5. (b) Gal 3:27.

74. *Pert.* Haruskah anak-anak kecil juga dibaptis?

*Jaw.* Harus. Mereka termasuk dalam perjanjian Allah dan dalam jemaat-Nya, sama seperti orang-orang dewasa (a). Lagi pula, melalui darah Kristus, mereka, tidak kurang daripada orang dewasa (b), menerima janji kelepasan dari dosa-dosa dan Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman (c). Maka mereka pun perlu dimasukkan dalam Gereja Kristen dan dibedakan dari anak-anak orang tidak percaya (d), melalui Baptisan, sebagai tanda perjanjian itu, sebagaimana dalam Perjanjian Lama dilakukan melalui Sunat (e), yang dalam Perjanjian Baru diganti dengan Baptisan (f).

(a) Kej 17:7. (b) Kis 2:39. (c) Mat 19:14. (d) Kis 10:47. (e) Kej 17:12-13. (f) Kol 2:11-13.

PERJAMUAN KUDUS

**Minggu ke-28**

75. *Pert.* Bagaimana\* Saudara diingatkan dan diyakinkan dalam Perjamuan Kudus, bahwa Saudara mendapat bagian dalam kurban Kristus yang satu-satunya, yang terjadi pada kayu salib, dan dalam semua harta-Nya?

*Jaw.* Kristus telah memerintahkan aku dan semua orang percaya, supaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan agar perbuatan itu menjadi peringatan akan Dia. Dia menambahkan janji janji ini (a). Pertama, bahwa sebagaimana aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa roti Tuhan dipecah- pecahkan untukku dan cawan diberikan kepadaku, sepasti itu pula tubuh-Nya dikurbankan bagiku dan darah-Nya ditumpahkan untukku di kayu salib. Kedua, sebagaimana dari tangan pelayan aku menerima roti dan cawan Tuhan sebagai tanda- tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus, dan mengecapnya dengan mulutku, sepasti itu pula Dia sendiri memberi makan dan minum jiwaku dengan tubuh-Nya yang disalibkan dan darah-Nya yang ditumpahkan, supaya aku beroleh hidup yang kekal.

(a) Mat 26:26-28.

76. *Pert.* Apa arti, 'makan tubuh Kristus yang disalibkan' dan 'minum darahNya yang ditumpahkan'?  
*Jaw.* Artinya, bahwa kita menerima seluruh penderitaan dan kematian Kristus dengan hati yang percaya, dan dengan demikian memperoleh pengampunan dosa-dosa dan hidup yang kekal (a). Di samping itu, bahwa kita makin lama makin dipersatukan dengan tubuh-Nya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal dalam Kristus maupun dalam kita (b). Memang, Kristus ada di sorga (c) dan kita di bumi. Namun, persatuan itu membuat kita menjadi daging dari daging-Nya dan tulang dari tulang-tulang-Nya (d), serta hidup dan diperintah oleh satu Roh untuk selama-lamanya, sama seperti anggota-anggota tubuh hidup dan diperintah oleh satu jiwa (e).

(a) Yoh 6:35. (b) Yoh 6:56. (c) Kis 3:21. (d) Efe 5:30. (e) Efe 2:21-22.

77. *Pert.* Kristus berjanji, sebagaimana orang percaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan, sepasti itu pula Dia akan mengenyangkan mereka dengan tubuh-Nya dan menyegarkan mereka dengan darahNya. Di mana janji itu terdapat?  
*Jaw.* Dalam penetapan Perjamuan Malam yang berbunyi (a), Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya; Dia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!' Demikian juga Dia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!' Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang.' (1Ko 11:23-26). Janji ini diulang Rasul Paulus, katanya, 'Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu' (1Ko 10:16-17).

(a) Mat 26:26-28.

**Minggu ke-29**

78. *Pert.* Apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya?

*Jaw.* Tidak (a). Sebagaimana air dalam Baptisan tidak diubah menjadi darah Kristus, dan tidak menjadi pembasuh dari dosa-dosa itu, tetapi hanya merupakan tanda dan jaminan dari Allah (b), demikian pula roti dalam Perjamuan Malam tidak menjadi tubuh Kristus (c), meskipun, sesuai dengan sifat Sakramen-sakramen (d), roti itu disebut tubuh Yesus Kristus.

(a) Mat 26:29. (b) Efe 5:26. (c) 1Ko 10:16. (d) 1Ko 10:3-4.

79. *Pert.* Kalau begitu, mengapa Kristus menyebut roti itu 'tubuh-Nya' dan minuman dalam cawan itu 'darah-Nya' atau 'perjanjian baru di dalam darahNya', dan mengapa Paulus menyebutnya 'persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus'?

*Jaw.* Kristus berfirman demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian Dia hendak mengajar kita bahwa, sama seperti roti dan anggur memelihara hidup kita sementara di dunia ini, demikian pula tubuh-Nya yang telah disalibkan dan darah-Nya yang ditumpahkan itu merupakan makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal (a). Tetapi terutama, melalui tanda dan jaminan yang kelihatan ini Dia hendak memastikan kepada kita bahwa, sama seperti kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut jasmani menjadi peringatan akan Dia, demikian pula kita sungguh-sungguh mendapat bagian dalam tubuh dan darah-Nya melalui pekerjaan Roh Kudus (b), dan bahwa penderitaan dan ketaatan-Nya itu pasti menjadi milik kita, seolah-olah kita sendiri telah merasakan segala kesengsaraan itu dan melunasi utang dosa kita kepada Allah.'

(a) Yoh 6:55. (b) 1Ko 10:16.

**Minggu ke-30**

80. *Pert.* Apa beda antara Perjamuan Malam Tuhan dengan 'Misa' Gereja Katolik Roma?

*Jaw.* Perjamuan Malam Tuhan menegaskan kepada kita, bahwa kita telah beroleh pengampunan sempurna atas segala dosa kita oleh kurban Yesus Kristus, yang satu- satunya, yang telah dipersembahkan-Nya sendiri satu kali saja di kayu salib (a), dan bahwa, oleh Roh Kudus, kita dijadikan anggota tubuh Kristus (b). Menurut tabiat kemanusiaan-Nya, sekarang Dia tidak ada lagi di atas bumi, tetapi di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa-Nya (c), dan Dia ingin supaya di sana kita menyembah-Nya (d). Sedangkan Misa mengajarkan bahwa orang yang hidup dan yang mati tidak memperoleh pengampunan dosa karena penderitaan Kristus, kecuali kalau Kristus tiap-tiap hari dikurbankan lagi bagi mereka oleh imam-imam Misa, dan bahwa Kristus dengan tubuh-Nya hadir dalam rupa roti dan anggur, dan karena itulah harus disembah dalam roti dan anggur itu. Itulah sebabnya Misa itu pada dasarnya tidak lain dan tidak bukan merupakan penyangkalan kurban dan penderitaan Yesus Kristus yang satu-satunya, dan penyembahan berhala yang terkutuk (e).

(a) Ibr 10:10, 12, 14. (b) 1Ko 10:17. (c) Kol 3:1. (d) Kis 7:55. (e) Ibr 9:26.

81 *Pert.* Untuk siapa Perjamuan Malam Tuhan ditetapkan?

*Jaw.* Untuk mereka yang menyesali dirinya karena dosa-dosanya, namun tetap percaya bahwa dosanya itu telah diampuni karena Kristus dan bahwa juga segala kelemahan yang masih tertinggal ditutup oleh penderitaan serta kematianNya; mereka yang juga ingin makin menguatkan iman dan membenahi hidup mereka. Sebaliknya, orang munafik dan mereka yang tidak bertobat kepada Allah dengan ikhlas, mereka itu mendatangkan hukuman atas diri mereka dengan makan dan minum (a).

(a) 1Ko 10:21.

82. *Pert.* Apakah mereka yang dalam hal pengakuan iman dan perihidupnya ternyata bertindak sebagai orang tidak percaya dan fasik diizinkan turut serta dalam Perjamuan Kudus?

*Jaw.* Tidak, karena dengan demikian perjanjian Allah dinajiskan dan murkaNya dibangkitkan atas seluruh jemaat (a). Oleh karena itu, Gereja Kristen wajib mengucilkan mereka dengan mempergunakan kunci-kunci kerajaan sorga, sesuai dengan penetapan Kristus dan Rasul-rasul-Nya, sampai mereka itu terbukti telah membenahi hidupnya.

(a) Mat 7:6.

**Minggu ke-31**

83. *Pert.* Apa itu 'kunci-kunci kerajaan sorga'?

*Jaw.* Pemberitaan Injil yang kudus dan pengucilan resmi atau pemutusan hubungan dengan jemaat Kristen. Dengan kedua sarana itulah kerajaan sorga dibuka bagi orang-orang yang percaya, dan ditutup bagi orang-orang yang tidak percaya.

84. *Pert.* Bagaimana kerajaan sorga dibuka dan ditutup melalui pemberitaan Injil yang kudus?

*Jaw.* Menurut perintah Kristus, kepada semua orang percaya, dan kepada tiap- tiap orang percaya secara perseorangan, diberitakan dan ditegaskan dengan nyata bahwa, setiap kali mereka menerima janji Injil dengan iman yang benar, semua dosa mereka sungguh-sungguh diampuni oleh Allah karena jasa Kristus. Sebaliknya, kepada semua orang yang tidak percaya dan mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat, diberitakan dan ditegaskan bahwa mereka tetap kena murka Allah dan hukuman yang kekal selama mereka tidak bertobat (a). Allah akan menjatuhkan hukuman menurut kesaksian Injil ini, baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang.

(a) Mat 16:19.

85. *Pert.* Bagaimana kerajaan sorga ditutup dan dibukakan melalui pengucilan resmi dari jemaat Kristen?

*Jaw.* Menurut perintah Kristus, mereka yang memakai nama Kristen, namun membawakan ajaran bukan Kristen atau menempuh hidup yang bukan Kristen, harus berkali-kali dinasihati secara persaudaraan. Kalau mereka tidak mau melepaskan ajaran sesatnya atau cara hidupnya yang keji, namanya harus diberitahukan kepada jemaat, atau kepada orang-orang yang oleh jemaat diangkat untuk menangani perkara-perkara semacam itu. Kalau mereka tidak menghiraukan nasihat itu, orang- orang itu akan mengucilkan mereka dari jemaat Kristen dengan cara melarang mereka menerima Sakramen-sakramen yang kudus, dan oleh Allah sendiri mereka dikucilkan pula dari kerajaan Kristus. Tetapi jika mereka berjanji akan bertobat dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka akan diterima kembali sebagai anggota Kristus dan jemaat-Nya (a).

(a) Mat 18:15-17.

BAGIAN KETIGA: SYUKUR YANG WAJIB DIPERSEMBAHKAN KEPADA ALLAH KARENA KELEPASAN ITU

**Minggu ke-32**

86. *Pert.* Mengingat bahwa Kristus telah melepaskan kita dari kesengsaraan kita hanya oleh rahmat, tanpa jasa apa pun dari pihak kita, mengapa kita masih perlu melakukan perbuatan baik?

*Jaw.* Karena Kristus, setelah menebus kita dengan darah-Nya, juga membarui kita melalui Roh-Nya yang Kudus menjadi serupa dengan gambar-Nya, supaya kita dengan seluruh kehidupan kita memberi syukur kepada Allah karena anugerah-Nya (a) dan Dia kita puji (b). Selanjutnya, supaya masing-masing dalam hatinya yakin tentang imannya karena buah-buah iman itu (c), dan supaya sesama kita manusia, dengan melihat kehidupan kita yang saleh, tertarik kepada Kristus (d).

(a) 1Ko 6:20. (b) Mat 5:16. (c) 2Pe 1:10. (d) Rom 14:19.

87. *Pert.* Jadi, mereka yang berkanjang dalam hidupnya yang fasik dan tidak mengenal syukur, dan tidak bertobat kepada Allah, tidak dapat beroleh selamat?

*Jaw.* Sama sekali tidak, karena Kitab Suci berkata *bahwa orang cabul, penyembah berhala, pezina, pencuri, orang serakah, pemabuk, pemfitnah, perampok, dan sejenis, tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah* (a).

(a) 1Ko 6:9-10.

**Minggu ke-33**

*Pert.* Pertobatan manusia yang sungguh-sungguh terdiri atas berapa bagian?

*Jaw.* Dua bagian, yaitu kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru (a).

(a) Efe 4:22-24.

89. *Pert.* Apa itu 'kematian manusia lama'?

*Jaw.* Sungguh-sungguh menyesali bahwa kita telah menimbulkan murka Allahkarena dosa kita, dan semakin membenci dan menjauhi dosa itu (a).

(a) 2Ko 7:10.

90. *Pert.* Apa itu 'kebangkitan manusia baru'?

*Jaw.* Sungguh-sungguh bersukacita dalam Allah karena Kristus (a), dan rela suka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah sambil melakukan segalaperbuatan baik (b).

(a) Rom 5:1. (b) Efe 2:10.

91. *Pert.* Tetapi, apa itu 'perbuatan baik'?

*Jaw.* Hanyalah perbuatan yang timbul dari iman yang sungguh-sungguh (a), dan yang seturut hukum Taurat Allah (b), untuk memuliakan Dia (c), bukan perbuatan yang berdasarkan kemauan kita atau aturan manusia sendiri (d).

(a) Rom 14:23. (b) Gal 6:16. (c) 1Ko 1:31. (d) Mat 15:9.

HUKUM TAURAT ALLAH

**Minggu ke-34**

92. *Pert.* Bagaimana bunyi hukum Taurat Allah itu?

*Jaw.* Allah mengucapkan semua perintah ini (Kel 20:1-17, Ula 5:6-21), *Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.*

**Perintah ke-1**  
*Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.*

**Perintah ke-2**

*Jangan membuat bagimu patung yang menYeruPai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak- anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat duri orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah perintah-Ku.*

**Perintah ke-3**  
*Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.*

**Perintah ke-4**  
*Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu:*  
*maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hambamu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.*  
*Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh;   
itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.*

**perintah ke-5***Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.*

**Perintah ke-6**  
*Jangan membunuh.*

**Perintah ke-7**  
*Jangan berzina.*

**Perintah ke-8**  
*Jangan mencuri.*

**Perintah ke-9**  
*Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.*

**Perintah ke-10**  
*Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu.*

93. *Pert.* Bagaimana Kesepuluh Hukum itu dibagi?

*Jaw.* Kesepuluh Hukum itu dibagi atas dua loh batu (a). Yang pertama mengajarkan, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah; yang kedua, apa kewajiban kita terhadap sesama kita manusia (b).

(a) Ula 4:13. (b) Mat 22:37-40.

94. *Pert.* Apa yang Allah perintahkan dalam perintah yang pertama?

*Jaw.* Agar aku, demi keselamatan jiwaku, harus menghindari dan menjauhkan diri dari segala penyembahan berhala (a), ilmu sihir, tenung, takhyul (b), minta pertolongan kepada orang-orang kudus yang tertentu atau makhluk-makhluk lain (c). Di pihak lain, agar aku sungguh-sungguh mengenal Allah yang Esa dan benar (d), menaruh kepercayaan kepada Dia saja (e), berserah kepada-Nya (f) dengan rendah hati dan sabar (g), mengharapkan segala kebaikan hanya dari Dia (h), dan mengasihi, menyegani (i), serta menghormati Dia (j) dengan segenap hati, sehingga aku lebih suka melepaskan segala makhluk daripada menentang kehendak- Nya dalam perkara yang paling kecil pun (k).

(a) 1Yo 5:21. (b) Ima 19:31. (c) Mat 4:10. (d) Yoh 17:3. (e) Yer 17:7. (f) Ibr 10:36. (g) 1Pe 5:5.

(h) Maz 104:27. (i) Mat 22:37. (j) Maz 111:10. (k) Mat 4:10. (l) Kis 5:29.

95. *Pert.* Apa itu penyembahan berhala?

*Jaw.* Penyembahan berhala ialah mereka-reka atau mempunyai sesuatu yang oleh manusia dijadikan tempat kepercayaan sebagai ganti Allah yang Esa dan benar, yang menyatakan diri-Nya dalam Firman-Nya, atau di samping Dia (a).

(a) 1Ta 16:26.

**Minggu ke-35**

96. *Pert.* Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang kedua?

*Jaw.* Agar kita jangan sekali-kali membuat gambar Allah dengan cara apa pun (a) dan jangan berbakti kepada-Nya dengan cara lain dari yang telah Dia perintahkan dalam Firman-Nya (b).

(a) Yes 40:18. (b) Ula 12:30.

97. *Pert.* Jadi, apakah orang sama sekali tidak boleh membuat gambar dan patung?

*Jaw.* Allah tidak dapat dan tidak boleh digambarkan dengan cara apa pun (a). Adapun makhluk, meskipun mereka boleh digambarkan atau dibuat patungnya, Allah melarang membuat dan memiliki gambar atau patungnya dengan maksud menyembahnya atau memakainya untuk beribadah kepada Allah (b).

(a) Yes 40:25. (b) Kel 23:24.

98. *Pert.* Tetapi, apakah orang tidak boleh membiarkan gambar atau patung di gereja dipakai menjadi alat peraga bagi orang-orang Kristen awam?

*Jaw.* Tidak, karena kita tidak boleh menganggap diri kita lebih bijaksana daripada Allah, yang menghendaki supaya umat-Nya diajar bukan dengan gambar atau patung yang bisu (a), melainkan dengan pemberitaan Firman-Nya yang hidup (b).

(a) Hab 2:18. (b) 2Pe 1:19.

**Minggu ke-36**

99. *Pert.* Apa maksud perintah yang ketiga?

*Jaw.* Agar kita tidak menghujat Nama Allah atau menyebutnya dengan sembarangan, bukan hanya dengan mengumpat (a) atau bersumpah dusta (b), melainkan juga dengan mengucapkan sumpah secara gegabah (c). Kita juga tidak boleh turut bersalah melakukan dosa yang mengerikan itu dengan cara berdiam diri dan membiarkan perbuatan itu (d). Pendek kata, kita tidak boleh menyebut Nama Allah yang kudus kecuali dengan rasa takut dan khidmat (e), supaya kita mengakui Dia (f), berseru kepada-Nya dengan cara yang benar (g), dan memuji Dia dalam semua perkataan dan perbuatan kita (h).

(a) Ima 24:14. (b) Ima 19:12. (c) Mat 5:37. (d) Ima 5:1. (e) Yer 4:2. (f) Mat 10:32. (g) Maz 50:15. (h) Kol 3:17.

100. *Pert.* Apakah begitu besar dosanya, jika orang menghujat Nama Allah dengan bersumpah dan mengumpat, sehingga Allah juga murka kepada mereka yang tidak membantu dengan sekuat tenaga untuk mencegah dan melarang orang lain bersumpah dan mengumpat?

*Jaw.* Sudah tentu (a), karena tidak ada dosa yang lebih besar dan yang lebih menimbulkan murka Allah daripada dosa menghujat Nama-Nya. Sebab itu, Dia telah memberi perintah menghukum dosa seperti itu dengan hukuman mati (b).

(a) Ams 29:24. (b) Ima 24:16.

**Minggu ke-37**

101. *Pert.* Tetapi, apakah orang boleh bersumpah demi Nama Allah dengan maksud saleh?

*Jaw.* Boleh, kalau pemerintah menuntut hal itu dari rakyat, atau karena keadaan darurat, untuk dengan demikian meneguhkan kesetiaan dan kebenaran, demi kemuliaan Nama Allah dan kebaikan sesama kita manusia. Sebab bersumpah secara demikian berdasarkan Firman Allah (a). Karena itu, sumpah seperti itu juga dipakai secara tepat oleh orang-orang kudus pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (b).

(a) Ula 6:13. (b) Kej 21:24.

102. *Pert.* Apakah orang boleh bersumpah demi orang-orang kudus tertentu atau demi makhluk lain?

*Jaw.* Tidak, karena bersumpah dengan benar adalah berseru kepada Allah supaya Dia, satu-satunya yang mengetahui isi hati manusia, sudi memberikan kesaksian tentang kebenaran, dan menghukum aku kalau aku bersumpah dusta (a). Tidak ada makhluk yang berhak mendapat kehormatan itu (b).

(a) 2Ko 1:23. (b) Mat 5:34-36.

**Minggu ke-38**

103. *Pert.* Apa yang Allah perintahkan dalam perintah yang keempat?

*Jaw.* Pertama, agar pelayanan gereja, yaitu pemberitaan Firman, dan sekolah- sekolah tetap diselenggarakan (a), dan agar aku, teristimewa pada hari perhentian, dengan setia bergabung dengan jemaat Allah (b) untuk mendengarkan Firman Allah (c), menerima Sakramen-sakramen (d), berseru kepada Tuhan Allah dalam acara umum (e), dan berderma kepada orang-orang miskin secara Kristen (f). Kedua, agar seumur hidupku aku berhenti dari perbuatanku yang jahat dan menerima Tuhan bekerja melalui Roh-Nya dalam hatiku, dan dengan demikian memulai hari Sabat yang kekal dalam hidup ini (g).

(a) Ams 29:18. (b) Ibr 10:25. (c) 1Ti 4:13. (d) 1Ko 11:33. (e) 1Ti 2:1. (f) 1Ko 16:2. (g) Wah 7:15

**Minggu ke-39**

104. *Pert.* Apa yang Allah kehendaki dalam perintah yang kelima?

*Jaw.* Agar aku menghormati, mengasihi, dan setia kepada ibu-bapakku dan kepada semua orang yang diberi kuasa atasku, dan tunduk pada pengajaran dan hukuman mereka dengan ketaatan yang patut (a). Dan juga agar aku bersikap sabar terhadap kelemahan dan cacat mereka (b), karena Allah berkenan memerintah kita melalui tangan mereka (c).

(a) Efe 6:1-3. (b) Ams 23:22. (c) Rom 13:1-2.

**Minggu ke-40**

105. *Pert.* Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang keenam?

*Jaw.* Agar aku, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, tidak menghina, membenci, menganiaya atau membunuh sesamaku manusia, dengan pikiran, dengan perkataan atau sesuatu isyarat, apalagi dengan perbuatan (a). Sebaliknya, aku harus membuang segala dendam kesumat (b), dan juga tidak boleh menganiaya diri sendiri atau dengan sengaja membahayakan diri (c). Oleh karena itulah pemerintah menyandang pedang untuk mencegah pembunuhan (d).

(a) Mat 5:21-22. (b) Rom 12:19. (c) Mat 4:7. (d) Kej 9:6.

106. *Pert.* Tetapi, rupanya perintah ini hanya mengenai pembunuhan saja?

*Jaw.* Dengan melarang pembunuhan, Allah mengajar kita bahwa Dia membenci akar pembunuhan itu, seperti dengki (a), benci (b), amarah (c), dan dendam kesumat, dan menganggap semua itu sama dengan pembunuhan (d).

(a) Yak 3:16. (b) 1Yo 2:11. (c) Yak 1:20. (d) 1Yo 3:15.

107. *Pert.* Tetapi, sudah cukupkah kalau kita tidak membunuh sesama kita manusia, seperti tersebut di atas?

*Jaw.* Belum, karena dengan melarang dengki, benci, dan amarah, Allah memerintahkan pula, supaya kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri (a), dan bersikap sabar, suka damai, lembut, murah hati, dan ramah terhadapnya (b), sedapat-dapatnya menghindarkan darinya segala sesuatu yang dapat merugikan dia (c), dan juga berbuat baik terhadap musuh kita (d).

(a) Mat 7:12 (b) Efe 4:32. (c) Rom 2:10. (d) Mat 5:44.

**Minggu ke-41**

108. *Pert.* Ajaran apa yang bagi kita terkandung dalam perintah yang ketujuh?

*Jaw.* Bahwa Allah mengutuk segala perbuatan kemesuman (a), dan karena itu kita harus membencinya dengan sungguh-sungguh (b), dan menahan hawa nafsu serta hidup sopan (c), baik dalam pernikahan yang kudus maupun di luarnya (d).

(a) Efe 5:11. (b) Yud.:22-23. (c) 1Te 4:3. (d) Ibr 13:4.

109. *Pert.* Jadi, hanya zina dan keaiban serupa itu yang dilarang Allah dalam perintah ini?

*Jaw.* Karena tubuh dan jiwa kita merupakan bait Roh Kudus, Dia menghendaki supaya kita memelihara kedua-duanya sehingga tetap murni dan suci. Oleh karena itu, Dia melarang segala perbuatan, isyarat, perkataan (a), pikiran, dan hawa nafsu yang mesum (b), serta segala sesuatu yang dapat menyebabkan hati manusia tertarik padanya (c).

(a) Efe 5:3-4. (b) Mat 5:27-28. (c) 1Ko 15:33.

**Minggu ke-42**

110. *Pert.* Apa yang dilarang oleh Allah dalam perintah yang kedelapan?

*Jaw.* Allah tidak hanya melarang pencurian (a) dan perampasan (b) yang dihukum oleh pemerintah. Segala tipu daya yang dirancang untuk memperoleh milik sesama kita manusia juga Dia namakan pencurian (c), apakah dilakukan dengan kekerasan atau dengan berbuat pura-pura adil, ataupun dengan timbangan, ukuran, takaran, barang-barang (d), mata uang palsu, dengan makan riba (e) atau dengan cara apa pun yang dilarang oleh Allah. Selain itu juga segala sifat kikir (f), dan segala pemborosan serta pemakaian dengan sia-sia atas pemberian-pemberian- Nya (g).

(a) 1Ko 6:10. (b) Ima 19:13. (c) 1Te 4:6 (d) Ams 11:1. (e) Ula 23:19. (f) 1Ti 6:10. (g) Ams 23:20-21.

111. *Pert.* Tetapi, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Saudara dalam perintah ini?  
*Jaw.* Agar aku sedapat-dapatnya dan di mana mungkin berupaya demi kemanfaatan sesamaku manusia, dan bertindak terhadapnya sebagaimana aku ingin orang lain bertindak terhadap diriku (a). Selain itu, agar aku bekerja dengan tekun, supaya aku dapat memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan (b).

(a) Mat 7:12. (b) Efe 4:28.

**Minggu ke-43**

112. *Pert.* Apa yang dikehendaki perintah yang kesembilan?

*Jaw.* Agar aku tidak memberi kesaksian dusta terhadap siapa pun (a), tidak memutarbalikkan perkataan orang (b), tidak memfitnah dan menodai nama baik orang (c), tidak mempersalahkan atau turut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkannya lebih dulu (d). Sebaliknya, aku harus tetap menghindarkan segala dusta dan tipu daya karena hal itu adalah perbuatan iblis (e), agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat (f). Lagi pula, agar aku di muka pengadilan dan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran, berkata-kata dengan jujur, dan memberi kesaksian yang benar (g); juga agar sedapat-dapatnya aku membela dan memajukan kehormatan dan nama baik sesamaku manusia (h).

**Minggu ke-44**

113. *Pert.* Apa yang dituntut perintah yang kesepuluh dari kita?

*Jaw.* Agar jangan timbul dalam hati kita keinginan dan pikiran sedikit pun yang melawan perintah Allah apa pun. Sebaliknya, agar kita selalu dengan segenap hati menentang segala dosa, dan gemar melakukan segala perbuatan yang benar (a).

(a) Rom 7:7.

114. *Pert.* Tetapi, dapatkah orang yang sudah bertobat kepada Allah melaksanakan semua perintah ini dengan sempurna?

*Jaw.* Tidak. Bahkan, orang yang paling suci pun selama hidup di dunia ini baru berada pada taraf permulaan ketaatan ini (a). Namun, sebegitu rupa, sehingga mereka, dengan niat yang sungguh-sungguh, mulai hidup sesuai dengan perintah Allah, tidak hanya dengan beberapa saja, tetapi dengan semua perintah itu. (b).

(a) 1Yo 1:8. (b) Maz 119:128.

115. *Pert.* Mengapa Allah menyuruh mengajarkan kesepuluh perintah itu kepada kita dengan begitu tegas, kalau tidak seorang pun sanggup melaksanakannya selama hidup di dunia ini?

*Jaw.* Pertama, agar kita selama hidup makin lama makin mengenal watak kita yang berdosa (a), dan makin berusaha mendapat pengampunan dosa dan kebenaran di dalam Kristus (b). Selanjutnya, supaya kita dengan tiada henti-hentinya berupaya dan memohon kepada Allah karunia Roh Kudus, agar kita semakin diperbarui menurut gambar Allah, hingga kelak sesudah hidup ini kita mencapai kesempurnaan yang ditunjukkan kepada kita (c).

(a) Rom 3:20. (b) Gal 3:24. (c) 1Ko 9:24.

DOA

**Minggu ke-45**

116. *Pert.* Mengapa doa perlu bagi orang Kristen?

*Jaw.* Doa adalah bagian utama pemberian syukur yang Allah tuntut dari kita (a). Dan Allah hendak melimpahkan rahmat-Nya serta Roh Kudus hanya kepada mereka yang dengan berkeluh kesah dan dengan tiada henti-hentinya memohon rahmat serta Roh itu dari-Nya dan mengucap syukur atasnya (b).

(a) Maz 50:14-15. (b) Mat 7:7.

117. *Pert.* Apa yang seharusnya termasuk dalam doa yang berkenan di hadapan Allah dan yang dikabulkan-Nya?

*Jaw.* Pertama, dengan segenap hati kita harus berseru (a) hanya kepada Allah yang esa dan sejati, yang telah menyatakan diri-Nya kepada kita dalam Firman-Nya (b), untuk memohon kepada-Nya segala sesuatu yang menurut perintah-Nya kita pohon (c). Lagi pula, kita harus insaf benar akan kekurangan dan kesengsaraan kita (d), supaya kita merendahkan diri di hadapan kemuliaan-Nya (e). Ketiga, seharusnya kita mempunyai dasar yang kuat ini (f), yaitu bahwa Dia pasti sudi mengabulkan doa kita, walau kita tidak layak, hanya karena Tuhan Kristus (g), sesuai dengan janji-Nya dalam Firman-Nya (h).

(a) Yoh 4:24. (b) Mat 4:10b. (c) 1Yo 5:14. (d) Maz 40:17. (e) Maz 2:11. (f) Yak 1:6. (g) Yoh 14:13. (h) Mat 7:8.

118. *Pert.* Apa yang Allah perintahkan agar kita memohon kepada-Nya?

*Jaw.* Segala kebutuhan rohani dan jasmani (a), yang disimpulkan Tuhan Kristus dalam doa yang diajarkan-Nya sendiri kepada kita.

(a) Mat 6:33.

119. *Pert.* Bagaimana bunyi doa itu?  
*Jaw.* *Bapa kami yang di sorga,  
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu,  
jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga.  
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,  
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,  
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.  
Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama- lamanya. Amin.* Mat 6:9-13 (a).

(a) Mat 6:9-13, Luk 11:2-4.

**Minggu ke-46**

120. *Pert.* Mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah Bapa Kami?

*Jaw.* Supaya pada saat kita mulai berdoa, di dalam hati kita segera Dia bangkitkan rasa takut dan percaya kepada Allah, sebagaimana seorang anak kecil terhadap bapaknya. Rasa takut dan percaya itu menjadi dasar doa kita: Allah telah menjadi Bapa kita karena Kristus, dan Dia jauh lebih sudi mengabulkan permohonan yang kita ajukan kepada-Nya dengan iman yang sungguh-sungguh daripada bapak kita sudi memberikan barang-barang dunia kepada kita (a).

(a) **Luk 11:11-13**.

121. *Pert.* Mengapa ditambahkan di sini kata: *yang di sorga*?

*Jaw.* Supaya kemuliaan Allah tidak kita bayangkan secara duniawi (a), dan supaya segala kebutuhan tubuh dan jiwa hanya kita harapkan dari kemahakuasaan- Nya saja (b).

(a) Maz 115:3. (b) Rom 10:12.

**Minggu ke-47**

122. *Pert.* Apa doa yang pertama?

*Jaw.* *Dikuduskanlah nama-Mu.* Artinya, berilah pertama-tama agar kami benar-benar mengenal Engkau (a) dan menguduskan, memuliakan, serta memuji Engkau karena segala perbuatan-Mu yang menyatakan kemahakuasaan, hikmat, kebaikan, keadilan, kemurahan, dan kebenaran-Mu (b). Selanjutnya, berilah agar kami mengatur dan mengarahkan seluruh hidup, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sedemikian, sehingga nama-Mu jangan dihujat, tetapi dipuji dan dihormati karena kami (c).

{a) Yoh 17:3. (b) Maz 119:117. (c) Maz 115:1.

**Minggu ke-48**

123. *Pert.* Apa doa yang kedua?

*Jaw.* *Datanglah Kerajaan-Mu.* Artinya, perintahlah kami melalui Firman dan Roh-Mu sedemikian, sehingga kami makin lama makin tunduk kepada-Mu (a); pelihara dan kembangkanlah Gereja-Mu (b); binasakanlah segala perbuatan iblis dan segala kekuasaan yang menentang Engkau, demikian pula segala maksud jahat, yang dirancangkan untuk melawan Firman-Mu yang kudus (c); sampai kerajaan-Mu datang dengan sempurna (d). Di dalamnya Engkau akan menjadi semua di dalam semua (e).

(a) Maz 119:5. (b) Maz 51:18. (c) 1Yo 3:8. (d) Rom 8:22-23. (e) 1Ko 15:28.

**Minggu ke-49**

124. *Pert.* Apa doa yang ketiga?

*Jaw.* *Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.* Artinya, berilah supaya kami dan sekalian manusia menyangkal kehendak sendiri (a), dan dengan tidak membantah, mematuhi kehendak-Mu, satu-satunya yang baik (b), agar dengan demikian setiap orang memenuhi dan melaksanakan tugas panggilannya dengan kerelaan dan kesetiaan yang sama (c) seperti malaikat-malaikat di surga (d).

(a). Mat 16:24. (b) Luk 22:42. (c) 1Ko 7:24. (d) Maz 103:20-21.

**Minggu ke-50**

125. *Pert.* Apa doa yang keempat?

*Jaw.* *Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.* Artinya, kiranya Engkau memelihara kami dengan segala yang diperlukan oleh tubuh kami (a), supaya olehnya kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya sumber segala kebaikan b), dan bahwa baik usaha dan pekerjaan kami maupun pemberian-Mu tidak berfaedah bagi kami tanpa berkat-Mu (c), sehingga kami tidak lagi menaruh kepercayaan kepada makhluk apa pun, tetapi hanya kepada Engkau saja (d).

(a) Maz 104:27. (b) Yak 1:17. (c) Maz 127:1-2. (d) Maz 55:23.

**Minggu ke-51**

126. *Pert.* Apa doa yang kelima?

*Jaw.* *Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.* Artinya, segala kesalahan dan kejahatan yang senantiasa melekat pada kami, orang berdosa yang malang ini, janganlah kiranya Kautanggungkan kepada kami, karena darah Kristus (a), seperti juga kami dapati tanda anugerah-Mu dalam hati kami, yaitu bahwa kami berniat sungguh-sungguh akan mengampuni sesama kami manusia dengan tulus (b).

(a) 1Yo 2:1. (b) Mat 6:14.

**Minggu ke-52**

127. *Pert.* Apa doa yang keenam?

*Jaw.* *Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.* Artinya, kami sendiri begitu lemah, sehingga kami tidak sanggup bertahan sesaat pun (a), tambahan pula musuh kami turun-temurun, yaitu iblis (b), dunia (c), dan daging kami sendiri (d), dengan tiada henti-hentinya menyerang kami. Maka sokong dan kuatkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang Kudus, supaya kami tidak kalah dalam peperangan rohani ini (e), tetapi selalu melawan dengan sekuat tenaga, sampai kelak kami beroleh kemenangan akhir (f).

(a) Maz 103:14. (b) 1Pe 5:8. (c) Yoh 15:19. (d) Rom 7:18. (e) Mat 26:41. (f) 1Te 5:23.

128. *Pert.* Bagaimana Saudara mengakhiri doa Saudara ini?

*Jaw.* *Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.* Artinya, semua ini kami mohon kepada-Mu, karena Engkau, sebagai Raja kami dan Yang Mahakuasa, beritikad dan berkuasa mengaruniakan kepada kami segala hal yang baik (a), dan kami memohon semua ini supaya bukan kami, melainkan Nama-Mu yang kudus dipuji karenanya, untuk selama-lamanya (b).

(a) 1Ta 29:11. (b) Maz 115:1.

129. *Pert.* Apa arti kata *Amin* itu?

*Jaw.* Amin berarti, hal ini benar dan pasti. Karena Allah pasti telah mengabulkan doaku, jauh lebih pasti daripada perasaan hatiku bahwa hal itu kuinginkan dari-Nya (a).

(a) Neh 8:7.

Lampiran 3

**PENGAKUAN IMAN RASULI**

Aku percaya kepada Allah Bapa, Yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.  
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,  
yang dikandung dari Roh Kudus,  
lahir dari anak dara Maria,  
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,  
disalibkan, mati dan dikuburkan,  
turun ke dalam kerajaan maut,  
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,  
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa,  
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.  
Aku percaya kepada Roh Kudus.  
Aku percaya adanya gereja (Kristen) yang kudus dan am,  
persekutuan orang kudus,  
pengampunan dosa,  
kebangkitan daging,  
dan hidup yang kekal. **Amin**

**PENGAKUAN IMAN NICEA KONSTANTINOPEL**

Aku Percaya kepada satu Allah,

Bapa Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,

Segala yang kelihatan dan tidak kelihatan;

Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus,

Anak Allah yang tunggal,

yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman,

Allah dari Allah, Terang dari Terang,

Allah yang sejati dari Allah yang sejati,

diperanakkan, bukan dibuat,

Sehakikat dengan Sang Bapa.

Yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat;

yang telah turun dari surga untuk kita manusia,

dan untuk keselamatan kita,

dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria,

dan menjadi manusia;

yang disalibkan bagi kita

di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,

menderita dan dikuburkan;

yang bangkit pada hari ke tiga,

sesuai dengan isi Kitab-kitab,

dan naik ke sorga;

yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa,

dan akan datang kembali dengan kemuliaan

untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati;

yang kerajaan-Nya takkan berakhir.

Aku percaya kepada Roh Kudus,

yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan,

yang keluar dari Sang Bapa.

Yang bersama-sama dengan Sang Bapa

dan Sang Anak disembah dan dimuliakan,

yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.

Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli.

Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa.

Aku menantikan kebangkitan orang mati

dan kehidupan di zaman yang akan datang. **Amin.**

**PENGAKUAN IMAN ATHANASIUS**

Barangsiapa ingin selamat,

terutama sekali ia harus mempunyai iman Kristen yang benar.

Dan barangsiapa tidak memelihara iman itu secara utuh

Dan dengan ikhlas pasti akan binasa untuk selamanya.

Inilah iman Kristen yang benar :

Kita memuji Allah yang Esa di dalam tiga oknum

Dan tiga oknum di dalam Allah yang Esa.

Ketiga oknum itu jangan dicampurkan (disatukan)

Dan jangan pula wujud ilahi dipisahkan.

Bapa adalah oknum lain, Anak adalah oknum lain,

Rohulkudus adalah satu Allah,

Sama dalam kemuliaan, sama dalam kebesaran yang kekal.

Sama seperti Bapa, demikian juga Anak,

Demikian juga Rohulkudus;

Bapa tidak terhingga, Anak tidak diciptkan,

Rohulkudus tidak terhingga, Anak tidak diciptakan,

Rohulkudus tidak terhingga.

Bapa kekal adanya,

Dan bukan tiga yang kekal,

Melainkan satu yang kekal.

Bukan pula tiga yang tidak diciptkan,

Bukan juga tiga yang tidak terhingga,

Melainkan satu yang tidak diciptakan,

Dan satu yang tidak terhingga,

Demikian pula Allah adalah mahakuasa,

Anak adalah mahakuasa,

Rohulkudus adalah mahakuasa,

Tetapi bukan tiga yang mahakuasa,

Melainkan satu yang mahakuasa

Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah,

Rohulkudus adalah mahakuasa,

Tetapi bukan tiga yang mahakuasa,

Melainkan satu yang mahakuasa,

Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah,

Rohulkudus adalah Allah.

Tetapi bukanlah ada tiga Allah,

Melainkan ada satu Allah,

Jadi Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan,

Rohulkudus adalah Tuhan.

Sesuai dengan kebenaran Kristen kita harus mengakui

Tiap-tiap oknum tersendiri adalah Allah dan Tuhan,

Di dalam iman Kristen kita

Tidak dapat menyebut tiga Allah atau tiga Tuhan.

Bapa tidak diciptakan oleh siapapun

Bukan diadakan, bukan dilahirkan,

Anak satu-satunya, bukan dijadikan

Rohulkudus adalah dari Bapa dan Anak,

Bukan dijadikan bukan diadakan, bukan dilahirkan,

Melainkan keluar dari Bapa dan Anak,

Jadi demikian halnya ;

Adalah satu Bapa, bukan tiga Bapa;

Ada satu Anak, bukan tiga Anaka;

Ada satu Rohulkudus, bukan tiga Rohulkudus,

Dan diantara oknum yang tiga ini

Tidak ada yang pertama, tidak ada terkahir,

Tidak ada yang terbesar dan tidak ada yang terkecil,

Melainkan ketiga oknum satu dengan yang lain,

Sama kekal, sama besar; sehingga seperti dikatakan,

Tiga oknum di dalam satu ilahi,

Dan satu Allah di dalam tiga oknum, dipermuliakan.

Barang siapa ingin selamat

Ia harus memahami ketiga oknum itu di dalam Allah.

Untuk keselamatan yang kekal

Perlu juga diakui dengan setia,

Bahwa Yesus Kristus Tuhan kita

Adalah manusia yang benar

Kalau kita percaya dan mengakui,

Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Anak Allah,

Adalah Allah dan manusia

Ia adalah Allah menurut wujud dari Bapa,

Yang dilahirkan sebelum dunia ada;

Ia adalah manusia menurut wujud dari ibu,

Dilahirkan di dalam dunia.

Allah yang mutlak dan manusia yang mutlak,

Dengan roh yang arif dan dengan tubuh manusia

Ia sama dengan Bapa sesuai dengan ilahi yang ada pada-Nya.

Ia lebih kecil dari Bapa menurut kemanusiaan-Nya,

Dan walaupun Ia Allah dan manusia,

Bukanlah ada dua, melainkan satu Kristus,

Ia satu, bukan karena ilahi bertukar menjadi manusia,

Melainkan ilahi telah menerima kemanusiaan.

Ya, Ia adalah Esa, bukan karena wujud yang dua dicampurkan,

Melainkan karena Ia adalah oknum yang Esa.

Sama seperti tubuh dan roh menjadi manusia,

Demikian pulalah Allah dan manusia menjadi satu Kristus.

Ia menderita untuk keselamatan kita turun ke nereka.

Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati,

Naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah,

Bapa yang mahakuasa,

Dan dari sana Ia akan datang menghakimi

Orang yang hidup dan yang mati.

Dan pada kedatangan-Nya kembali

Semua orang akan bangkit, dengan tubuhnya sendiri

Dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Dan yang berbuat baik, akan memasuki hidup yang kekal,

Yang berbuat jahat akan masuk ke dalam api yang kekal

Demikianlah iman Kristen yang benar,

Barangsiapa yang tidak mempercayainya dengan kuat dan setia,

ia tidak akan selamat. **Amin**